

343.071  
PAT  
p c



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
DALAM DUNIA PERBANKAN**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ENNY PATRIA**  
**NIM: B4A 099 050**

**Dosen Pembimbing**  
**Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH**  
**NIP 130.368.053**

**Bidang Kajian : Hukum Ekonomi Dan Teknologi**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2004**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
DALAM DUNIA PERBANKAN**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum


Semarang, Juni 2004

Dosen Pembimbing



Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH  
NIP : 130 368 053


Penulis



Eddy Patria  
NIM : B4A 099 050

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH  
130 350 519

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi

Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung

Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang zholim

**(Nabi Muhammad SAW)**

### **Persembahan**

Kupersembahkan untuk :

# Ibundaku yang tercinta

# Suamiku yang terkasih

# Anakku tersayang (Adityas)

## ABSTRACT

A bank is an enterprise having to do with service and finance. In carrying out its business, a bank is supported by three sources of funds. They are the fund of the First Party, that of the Second Party, and that of the Third Party.

The activities of a bank in collecting funds is closely related to the fund of the Third Party in the form of clearings, deposits, deposit certificates and savings. The funds that have been collected in the bank are then distributed to people through credits. The difference between the interest of the credits and that of the people's savings will be the main income of the bank. The second income of the bank is come from the service product of the bank and the other finance product.

From the activities of collecting funds, the bank is doing its legal relationship with its customers having the fund/creditors. The legal relation between the customers having the fund/creditors, is in the form of agreement between a debtor and a creditor, and based on trust.

In doing its legal relation, a bank is assumed to have a bargaining position that is stronger than the customers having fund/creditors do. Therefore, a Third Party, which can protect the weak party, is needed.

General protection can be seen from its suprasystem and system, which involves banks, customers having funds/creditors, and Bank Indonesia. Specific treatment can be seen from the subsystem, which is related to the management of the banks funds, and that of the bank business.

By means of professional bank management, the credibility of the bank can be improved so that customers having fund/creditors will get profit. With having good management that is applying good moral and ethic of banking and being responsible for the business, the bank activities and people trust to this enterprise can be increased.

The success of the banking business lies on the professionalism of the bank management, as well as good and responsible banking implementation.

**Key word :** Law Protection, Customer Having Fund/Creditors

## INTISARI

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank didukung dengan tiga sumber dana, yaitu dana pihak I, dana pihak II, dan dana pihak III.

Kegiatan bank dalam menghimpun dana berkaitan erat dengan dana pihak III, yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Dana yang telah terkumpul di bank, kemudian disalurkan melalui kredit. Dari selisih perolehan bunga kredit yang diterima, dengan bunga simpanan yang harus ditanggung, inilah yang menjadi pendapatan utama bank. Sedang jasa pelayanan merupakan pendapatan kedua, yang disusul dengan sumber pendapatan lain.

Dari kegiatan usaha menghimpun dana tersebut, bank melakukan hubungan hukum dengan nasabah penyimpan dana/kreditur. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana/kreditur, berbentuk perjanjian antara debitur dengan kreditur, dan bersifat kepercayaan.

Dalam melakukan hubungan hukum, bank diasumsikan memiliki bargaining posisi kuat, dibanding dengan nasabah penyimpan dana/kreditur. Oleh sebab itu diperlukan pihak ketiga, yang dapat melindungi kepentingan pihak yang lemah.

Perlindungan secara umum, dapat dilihat dari supra sistem dan sistem, yang melibatkan bank, nasabah penyimpan dana/kreditur dan Bank Indonesia. Perlindungan secara khusus dapat dilihat dari sub sistem, yang dikaitkan dengan manajemen dana bank dan pengelolaan usaha bank.

Dengan manajemen dana bank yang profesional, dapat meningkatkan probabilitas bank, sehingga mencapai keuntungan dan dapat dinikmati nasabah penyimpan dana/kreditur. Dengan pengelolaan usaha yang jujur dalam arti berpegang pada moral dan

etika perbankan, serta bertanggungjawab, akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank.

Kunci sukses kegiatan bank, terletak pada profesionalisme manajemen bank dan pengelolaan usaha yang jujur serta bertanggungjawab.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan Dana/Kreditur

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami haturkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, kami telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dunia Perbankan”.

Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi selama penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini kami haturkan rasa terima kasih kami kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang dan Bapak Rektor serta Bapak Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang, yang telah memberi kami peluang untuk menimba ilmu pada program pascasarjana.
2. Bapak Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, beserta staf, baik edukatif maupun administrasi, yang telah memberikan bantuan dalam melakukan penelitian di lapangan.
3. Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing kami dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Budiharto, SH.MS, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu membimbing kami.
5. DR. Esmi Wararsih, SH, yang telah meluangkan waktu membimbing kami.
6. Ketua Perbanas dan Perbarindo Jawa Tengah serta Ketua Legal Club Kodia Semarang, yang telah membantu memberikan rekomendasi dan informasi yang bermanfaat dalam penulisan tesis.

7. Pimpinan Bank Indonesia kantor wilayah Jawa Tengah, Pimpinan Bank BPD Jawa Tengah, Pimpinan Bank BNI (Persero) Kantor Cabang Undip, Pimpinan Bank NISP Semarang, Pimpinan Bank Mayapada Semarang, Pimpinan Bank Sewu, yang telah berkenan memberikan data yang bermanfaat dalam penulisan tesis.

Tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih juga pada teman-teman Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip seangkatan, dan juga pada Fakultas Hukum Untag Semarang, yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril dalam penyelesaian tesis ini. Dan, tak lupa ucapan terima kasih pada suami dan anakku tercinta, yang telah banyak berkorban untuk mama. Selain itu, masih banyak pihak-pihak lain yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan kami. Maka, dengan rendah hati kami mohon koreksi dan kritik dari para pembaca, guna penyempurnaan tesis ini.

Semarang, Juni 2004

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRACT .....	iv
INTISARI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.3.1. Tujuan Teoritis .....	15
1.3.2. Tujuan Praktis .....	16
1.4. Metode Penelitian .....	17
1.4.1. Spesifikasi Pendidikan .....	17
1.4.2. Metode Penelitian .....	17
1.4.3. Lokasi Penelitian .....	18
1.4.4. Metode Pengumpulan Data .....	18
1.5. Metode Analisa Data .....	20
1.6. Kerangka Pemikiran .....	21
1.7. Sistematika Penulisan .....	31
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	34
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan .....	34
2.1.1. Pengaturan Perbankan .....	34
2.1.1.1. Pengertian Bank .....	34
2.1.1.2. Sumber Hukum .....	37
2.1.2. Fungsi Perbankan Di Indonesia .....	38

2.1.2.1. Bank Dan Pembangunan Ekonomi .....	38
2.1.2.2. Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi .....	40
2.1.3. Bank Dan Kebijakan Moneter .....	40
2.1.3.1. Peranan Kebijakan Moneter .....	40
2.1.3.2. Sistem Kebijakan Moneter .....	41
2.1.3.3. Bank Dan Penciptaan Uang .....	41
2.1.4. Bank Dan Ekonomi Masyarakat .....	44
2.1.4.1. Hubungan Masyarakat Dengan Bank .....	44
2.1.4.2. Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi .....	45
2.2. Kegiatan Usaha Dan Pemberian Jasa Bank .....	46
2.2.1. Kegiatan Usaha Bank Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 .....	46
2.2.1.1. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank .....	46
2.2.1.2. Perijinan, Bentuk Hukum Dan Kepemilikan Bank .....	47
2.2.2. Jenis Dan Usaha Bank .....	54
2.2.2.1. Jenis Bank .....	54
2.2.2.2. Usaha Bank .....	56
2.2.3. Penghimpunan Dana Bank .....	59
2.2.3.1. Tabungan .....	60
2.2.3.2. Deposito .....	60
2.2.3.3. Giro .....	61
2.2.4. Penyaluran Dana Bank .....	62
2.2.4.1. Dalam Bentuk Kredit .....	62
2.2.4.2. Penempatan Dana Dalam Surat Berharga .....	63
2.2.4.3. Jasa – Jasa Lain .....	68
2.3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah .....	70
2.3.1. Dasar Pengaturan Hubungan Hukum .....	70
2.3.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak .....	76
2.3.2.1. Kewajiban Bank .....	76
2.3.2.2. Hak Bank .....	77

2.3.2.3. Kewajiban Bank .....	77
2.3.2.4. Hak Nasabah .....	78
2.3.3. Berakhirnya Hubungan Hukum .....	78
2.3.4. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah. ....	79
2.4. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank ...	81
2.4.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Dan Nasabah .	81
2.4.1.1. Kesehatan Bank .....	81
2.4.1.2. Penggabungan Usaham Bank .....	84
2.4.1.3. Pembinaan Dan Pengawasan .....	89
2.4.1.4. Rahasia Bank .....	92
2.4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank	
Berdasarkan Ketentuan Hukum Perundang –	
Undangan Indonesia .....	99
2.4.2.1. Teori Penafsiran .....	99
2.4.2.2. Ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun	
1999 Tentang Bank Indonesia .....	101
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>112</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	112
3.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana .....	112
3.1.1.1. Sumber – Sumber Dana Bank .....	112
3.1.1.2. Jasa Pelayanan .....	131
3.1.1.3. Sumber Pendapatan Lain .....	134
3.1.1.4. Biaya Yang Ditanggung .....	135
3.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank	
Dengan Nasabah .....	136
3.1.2.1. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum .....	136
3.1.2.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak .....	138
3.1.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum .....	140
3.1.2.4. Dokumentasi Dalam Perjanjian Kredit .....	143
3.1.3. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	
Dalam Hukum Perbankan .....	148

3.1.3.1. Hubungan Kontraktual Dan Non Kontraktual .....	149
3.1.3.2. Mekanisme Perlindungan Nasabah .....	151
3.1.3.3. Supra Sistem, Sistem, Sub Sistem .....	152
4.2. Pembahasan .....	166
3.2.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana.....	166
3.2.1.1. Sumber – Sumber Dana Bank .....	166
3.2.1.2. Jasa Pelayanan.....	193
3.2.1.3. Sumber Pendapatan Lain .....	194
3.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dan Kreditur .....	196
3.2.2.1. Pengertian Kreditur .....	196
3.2.2.2. Hubungan Bank Dengan Nasabah .....	197
3.2.2.3. Bentuk dan Sifat Hubungan Hukum.....	203
3.2.2.4. Asas-Asas Khusus dari Hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.....	205
3.2.2.5. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Bank dan Penyimpan Dana.....	210
3.2.2.6. Berakhirnya Hubungan Hukum.....	216
3.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah .....	217
3.2.3.1. Perlindungan Umum .....	217
3.2.3.2. Perlindungan Khusus .....	230
BAB IV : PENUTUP .....	240
4.1. Kesimpulan.....	240
4.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana.....	240
4.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah	240
4.1.3. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hukum Perbankan.....	241

4.2.Saran-Saran.....	242
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Bunga Deposito Bank umum Bulan Desember 2003, Februari 2004, dan Maret 2004 .....	126
Tabel 3.2. Bunga Deposito Bank Perkreditan Rakyat Bulan Desember 2003, Februari 2004, dan Maret 2004 .....	127

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Bank berasal dari bahasa latin “ Banco “ berarti bangku, yang dipergunakan sebagai tempat duduk para pedagang bila sedang beristirahat sambil menyelesaikan utang piutang diantara mereka pada jaman dahulu. Istilah ini kemudian menyebar diantara para pedagang di seluruh dunia, dan menjadi istilah umum mengenai pengertian bank seperti yang dikenal masyarakat sampai sekarang.<sup>1</sup>

Bank mulai dikenal di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Pada waktu VOC mengalami kebangkrutan, maka Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bank . Bank yang pertama didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), kemudian muncul bank – bank lain yang didirikan oleh pihak swasta<sup>2</sup>. Pertumbuhan bank pada masa penjajahan ini seiring dengan pertumbuhan perdagangan pada masa itu , dan bank dibutuhkan sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dana dan para pedagang yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha.

Pada masa kemerdekaan keberadaan bank sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dan membutuhkan dana ini tetap dipertahankan, dan

---

<sup>1</sup> Bank , *Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Undip* , Semarang , 1989 , h 3.

<sup>2</sup> Widjanarto , *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* , Pustaka Utama Grafiti , Jakarta , 1993 , h 6.

mulai diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia.<sup>3</sup> Namun pengaturan kegiatan perbankan pada masa awal kemerdekaan belum seragam, baru pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Sejak tahun 1967 hukum positif yang mengatur kegiatan perbankan diatur dan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan perbankan itu sendiri. perkembangan tersebut dapat dirasakan dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia, peraturan – pertaturan yang ditujukan untuk pengembangan perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah . Gejala tersebut terlihat sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan tahun 1983, yang bertujuan untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan perkembangan jasa perbankan dan meningkatkan kemajuan bagi dunia perbankan.

Perkembangan kegiatan perbankan di Indonesia mulai terlihat sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Keuangan dan Perbankan 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan “Pakto 1988 “. Paket ini antara lain memuat ketentuan memberi kemudahan untuk mendirikan bank baru dan membuka kantor cabang bank umum diseluruh Indonesia. Untuk mendirikan bank umum cukup dengan modal 10 milliar rupiah dan Bank Perkreditan Rakyat hanya dengan modal 50 juta rupiah, dan ketentuan meningkatkan status Bank Umum menjadi bank devisa juga dipermudah.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h 9 .



Sejak adanya kebijakan Pakto 1988, industri perbankan di Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini terlihat pada akhir 1988 jumlah bank umum di Indonesia baru 111 dengan kantor 1.728, tetapi pada akhir 1995 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 240 Bank Umum dengan jumlah kantor sebanyak 5.288. Sedang Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 1988 baru berjumlah 7.706, pada akhir 1995 telah meningkat menjadi 8.998. Dengan kata lain jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat pada akhir 1995 telah mencapai 9.238 bank, dengan jumlah kantor sebanyak 14.286.<sup>4</sup> Pengaruh Pakto 1988 tidak hanya terbatas dengan munculnya jumlah bank – bank baru, namun juga menyangkut kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit meningkat dengan sangat pesat.

Adanya ketentuan bahwa bank bebas menentukan sendiri besarnya suku bunga deposito dan tabungan, telah menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam kegiatan usaha perbankan baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat<sup>5</sup>. Persaingan ini terjadi tidak saja terhadap antar bank, tetapi juga dengan lembaga – lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan pasar modal. Oleh karena itu, maka dalam menghimpun dana, Bank – bank berlomba memperluas produk – produk baru dan meningkatkan pelayanan.

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenal Reformasi Hukum Perbankan di Indonesia, Bahan Kuliah Umum, Undip, Semarang, 10 April 1997* : h 1 .

<sup>5</sup> Info Bank, *Dibalik Harapan dan Kenyataan*, Jakarta, 1991, No. 134, h 36.

Sebagai institusi/lembaga perkembangan suatu perusahaan harus didukung oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang memasok dan pengguna produk perusahaan.<sup>6</sup> Begitu juga bank, sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan keuangan, maka perkembangannya juga memerlukan dukungan dari masyarakat sebagai pengguna dan pemasok produk/jasa perbankan.

Dukungan masyarakat ini dapat terlihat dari mantapnya pertumbuhan bank – bank konvensional yang mulai berdiri di Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi moneter yang sangat dominan.

Para investor baru yang bergerak dalam kegiatan perbankan memandang momentum tersebut dengan cara – cara yang agresif, bahkan mengambil jalan pintas dalam menghimpun dana maupun menjaring nasabah.

Hasil awal dari cara – cara ini sangat mengejutkan, karena sejumlah besar dana masyarakat berhasil tersedot masuk bank. Bahkan menurut analisis “Tim Info Bank” memperlihatkan terjadi revolusi moneterisasi pada lapisan masyarakat bawah yang mulai menikmati surplus dari penghasilannya.<sup>7</sup> Kegiatan usaha bank mulai memasyarakat, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank.

---

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang)*, BPHN, Jakarta, 1995 : h 123

<sup>7</sup> Info Bank, *Bank Paakto 1988 (Juris-jurus Memburu Dana Murah)*, Jakarta, 1996, No.202, h 34.

Bank – bank swasta dianggap sebagai pelopor revolusi moneterisasi tersebut, karena sejumlah besar dana yang dulunya tersimpan di bawah bantal berhasil dikeruk oleh bank – bank, yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Dari survey yang dilakukan Info Bank Maret 1990, ditemukan bahwa fungsi bank sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari 700 responden yang dijangkau ternyata 86,7 persen menyimpan uang di bank. Fakta ini erat sekali hubungan dengan jenis tabungan yang mereka pilih dan hadiah – hadiah yang menjadi iming – iming bank – bank baru ketika itu.<sup>8</sup>Namun dari hasil survei yang dilakukan Info Bank berikutnya pada Januari 1991, memperlihatkan arus balik dari kecenderungan arus balik persepsi masyarakat terhadap bank. Masyarakat sudah tidak lagi tertarik iming – iming hadiah yang diberikan oleh bank.<sup>9</sup>Hal ini disebabkan karena pengaruh situasi terakhir, pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan cukup dengan tingkat pendidikan yang memadai dan berstatus sosial baik. Dengan demikian mereka akan mempertimbangkan dalam memilih produk – produk perbankan yang ditawarkan.

Faktor yang paling dominan dan menjadi temuan penting adalah masalah jaminan keamanan atas uang yang mereka tabung dan depositokan<sup>10</sup>. Temuan tersebut merupakan gambaran kerisauan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank, adanya kejadian – kejadian atau peristiwa – peristiwa yang menimpa bank – bank pada saat itu.

---

<sup>8</sup> Ibid, h 27.

<sup>9</sup> Ibid, h 35

<sup>10</sup> Ibid, h 34.

Sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Peranan media masa sangat besar dalam membuka tabir kegiatan usaha menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank yang dipercaya untuk mengelola dananya. Seperti apa yang dikatakan oleh pengamat ekonomi Hartoyo Wignyowiyoto selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kapasitas Nasional PT. Askrindo Kreasi sebagai berikut :

*“ sesuai dengan banyaknya keluhan nasabah yang disampaikan kepada Lembaga Penampung Keluhan Konsumen, para nasabah depositan sebelum menjadi nasabah suatu bank mereka dirayu habis – habis. Tetapi begitu nasabah tersebut akan mengambil uang depositnya, jangankan rayuan, pelayanan yang wajar diperlamban, sehingga para nasabah sungkan atau malas untuk menarik kembali depositnya baik karena penalty maupun transaksi yang menjengkelkan.”<sup>11</sup>*

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank, sebenarnya mempunyai dampak yang positif juga. Karena bank – bank pemerintah yang pada awalnya dinilai lamban dan kurang agresif menjaring nasabah, kini mendapat credit point sangat tinggi, sehingga pilihan masyarakat untuk menabung mulai beralih ke bank pemerintah.

Bagi masyarakat yang berhubungan dengan bank secara intensif pasti mengetahui, bank seharusnya menjadi badan usaha kepercayaan

---

<sup>11</sup> Hartoyo Wignyowiyoto, *Oh Nasabahku Inilah Nasibmu*, Info Bank No. 134, Jakarta, 1991 : h 96

masyarakat dalam menghimpun dana. Namun karena banyaknya kasus – kasus perbankan yang terjadi, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha perbankan menurun, sehingga mereka bersikap sangat hati – hati dalam memilih bank, karena tidak semua bank aman untuk menyimpan dana. Bukan hanya masyarakat, pemerintah sebagai otoritas moneterpun menjadi risau dengan perkembangan kegiatan usaha perbankan pada saat itu. Pidato – pidato yang bernada ancaman sering terdengar memperingatkan agar pengelola bank bersikap hati – hati dalam mengelola usahanya. Bahkan Menteri Keuangan sendiri memperingatkan dengan keras agar bank tidak mengambil jalan pintas dalam menghimpun dan masyarakat.<sup>12</sup>

Atas dasar alasan tersebut diatas, maka pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan Pakto 1988, dengan mengeluarkan himpunan ketentuan sebagai berikut :

1. Himpunan ketentuan lanjutan Pakto 1988 (penyempurnaan), tanggal 25 Maret 1989.
2. Himpunan Ketentuan Penegasan Pelaksanaan Pakto 1988, tanggal 29 April 1989, dan Ketentuan Kredit Ekspor, tanggal 2 Mei 1989.
3. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988, tanggal 16 September 1989, dan Ketentuan Tentang Bea Masuk Atas Cek dan Bilyet Giro, tanggal 6 Oktober 1989.

---

<sup>12</sup> Ibid, h 98

4. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988, Tentang Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito Serta Kantor Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Asing, tanggal 1 Desember 1989 (Pakdes)
5. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988 Tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan, tanggal 29 Januari 1990 (Pakjan).
6. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988 Tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, tanggal 28 Februari 1991.
7. Paket Penyempurnaan Tanggal 20 Nopember 1991 Tentang PKLN (Pinjaman Komersial Luar Negeri), PDN, Swap dan kredit Dalam Valuta Asing.<sup>13</sup>

Sebagai puncak penyempurnaan tersebut, maka keluarlah Undang – undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menggantikan Undang – undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam penjelasan Undang – undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa tujuan dari undang – undang ini adalah untuk menyempurnakan struktur kelembagaan perbankan menjadi lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas dan lebih jelas ruang geraknya. Upaya tersebut dilakukan guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, serta agar bank mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang – bidang yang lebih produktif. Guna merealisasikan, maka di tempuh langkah – langkah sebagai berikut :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Widjanarto, *op cit*, h 43

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Penjelasan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.

- (1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta menjelaskan ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;
- (2) Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan menjadi jelas dan terarah;
- (3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang di percayakan kepada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati – hatiandan pemenuhan persyaratan bank;
- (4) Peningkatan para profesionalisme pelaku di bidang perbankan;
- (5) Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek – praktek yang merugikan masyarakat luas.

Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga peranannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 .

Namun upaya hukum yang dilakukan pemerintah, tidak mendapat tanggapan yang positif dari sebagian pengelola bank. Ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku otoritas moneter melalui Bank

Indonesia, banyak yang di langgar oleh pengelola bank, misalnya ketentuan tentang batas minimum pemberian kredit (BMPK), yang dimaksudkan jangan sampai ada dana bank dalam jumlah besar dipinjamkan kepada perorangan atau perusahaan tertentu.

Hal tersebut perlu diatur sedemikian rupa, karena sesuai dengan dasarnya perbankan Indonesia ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Namun secara factual banyak bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, tapi dana yang terkumpul dipergunakan untuk membiayai usaha – usaha yang dilakukan oleh kelompok/group bank yang bersangkutan.

Praktek – praktek bank seperti tersebut diatas jelas akan merugikan masyarakat luas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi berkurang. Oleh karena itu diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Tindakan otoritas moneter pada tanggal 1 Nopember 1997, menutup dan mencabut ijin usaha serta melikuidasi 16 Bank Umum yang bermasalah, merupakan tindakan tegas.

Dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai jaminan pemerintah terhadap kewajiban, pembayaran bank umum, yang memberikan jaminan terhadap simpanan pihak ketiga di semua bank yang berbadan hukum Indonesia (perhatikan pasal 1 Keppres No. 26 Tahun 1998).



Guna memperkuat system perbankan nasional maka di bentuk badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melakukan pengadministrasian jaminan pemerintah yang diberikan kepada Bank Umum. Selain itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.(Penyehatan Perbankan Nasional).<sup>15</sup>

Namun, badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada bulan Februari tahun 2004 dibubarkan oleh pemerintah, karena dirasakan kurang bermanfaat dalam memberikan solusi terhadap bank-bank yang bermasalah. Selanjutnya tugas dan wewenang dari BPPN tersebut diambil alih oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Menurut pasal 21 Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998 dalam mengawasi kehidupan perbankan, maka Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank, bank secara berkala ataupun insidental, yakni sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan. Akan tetapi tentunya kewenangan pemeriksaan ini ada batas-batasnya mengingat kewenangan yang diberikan hanya sebatas “pemeriksaan” belum sampai ke tingkat “penyidikan”. Karena itu, menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Indonesia bukanlah polisi khusus.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank akan melakukan hubungan hukum baik secara intern maupun ekstern. Hubungan hukum secara intern akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasarnya, sedangkan

---

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Keppres No. 27 Tahun 1998, Tentang Tugas dan Wewenang BPPN, pasal 2 a, b, c.

hubungan hukum secara ekstern dilakukan sesuai dengan kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, maka secara ekstern bank dapat melakukan hubungan hukum sebagai berikut :

- (1) Hubungan hukum dengan nasabah penyimpan dana atau kreditur
- (2) Hubungan hukum dengan nasabah peminjam dana debitur
- (3) Hubungan hukum dengan nasabah pengguna jasa bank.

Berdasarkan focus penelitian yang telah dirumuskan dalam tesis ini, hanya akan diteliti hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau kreditur. Hal ini dilakukan atas pertimbangan , penghimpunan dana merupakan jasa utama yang di tawarkan dan dilakukan dalam kegiatan usaha bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Secara ideal dana yang berasal dari masyarakat merupakan tulang punggung (basic), dari dana yang dikelola oleh bank dalam meraih keuntungan.

Undang – undang Perbankan 1998, membedakan bentuk penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pasal 6 huruf (a) ditentukan bahwa Bank Umum menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 13 huruf (a), ditentukan bahwa Bank Perkreditan Rakyat

---

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, pasal 1 angka (1).

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam pasal 14 ditegaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal dan usaha perasuransian. Dari pasal 14 tersebut dapat dilihat adanya rambu pemisah antara kegiatan usaha yang boleh dilakukan Bank Umum Non Devisa, Bank Umum Devisa yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing, dan Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan pangsa pasar masing – masing.

Pengertian simpanan, giro, deposito dan tabungan telah diatur juga dalam Undang – Undang Perbankan 1998 sebagai berikut :

1. Simpanan, adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Giro, adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
3. Deposito Berjangka, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.
4. Sertifikat Deposito, adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

5. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran lain yang dipersamakan dengan itu.

Kegiatan usaha yang dilakukan bank dalam menghimpun dana, akan menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang dalam tesis ini di sebut kreditur, baik sebagai individu/perorangan maupun badan hukum. Sebagai badan hukum diasumsikan bank memiliki “bargaining position” yang kuat di banding nasabahnya, meskipun dalam keadaan tertentu bank dapat menjadi pihak yang lemah. Adanya perbedaan bargaining position ini dapat menimbulkan suatu perjanjian yang berat sebelah atau timpang, tidak adil atau melanggar aturan – aturan kepatutan. Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah perlu ikut campur memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah. Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan peraturan – peraturan hukum yang berlaku dalam kegiatan perbankan, sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui keputusan – keputusan pengadilan guna memecahkan kasus – kasus yang terjadi dalam kegiatan perbankan.

Atas dasar fenomena dan alasan tersebut, maka tesis ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dunia Perbankan”**

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana?
2. Bagaimana bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan nasabah ?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hukum perbankan ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai tiga tujuan teoritis yaitu :

1. Untuk mengetahui kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan nasabah.
3. Untuk mengetahui tentang upaya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hukum perbankan.

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum perbankan pada umumnya, khususnya

dalam hal penghimpunan dana masyarakat, dan upaya perlindungan hukumnya.

### **1.3.2. Tujuan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana, antara lain pemerintah sebagai otoritas moneter , bank sebagai lembaga/institusi dan nasabah sebagai pengguna jasa bank, sebagai berikut :

#### **1. Bagi Pemerintah ;**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna mengenai bentuk perlindungan hukum yang dikehendaki oleh para kreditur bank, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam membuat kebijakan baru.

#### **2. Bagi Institusi/bank :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada nasabah /kreditur , mengenai manfaat dan resiko melakukan hubungan hukum dengan bank.

## **1.4. METODE PENELITIAN**

### **1.4.1. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian diskritif analitik.<sup>17</sup>Karena dengan penelitian ini diharapkan mampu

---

<sup>17</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, h 198

memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, khususnya dalam menghimpun dana masyarakat. Analitis karena penelitian ini juga akan menganalisa aspek perlindungan hukum kepada para kreditur, melalui perangkat peraturan hukum perbankan yang berlaku.

#### 1.4.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis.<sup>18</sup> Karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa hubungan hukum antara bank dengan para kreditur serta aspek perlindungan hukumnya. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk menganalisa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Bank sebagai institusi bukan hanya merupakan gejala normative, akan tetapi dalam menjalankan aktifitasnya berkaitan erat dengan realitas social yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian pendekatan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti, dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek – aspek hukumnya, dan mencoba menjelajahi realitas empiris yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 11 dan 34.

### 1.4.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Kota Semarang. Karena Semarang merupakan Ibukota propinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota dagang, sebagai daerah perdagangan maka banyak terdapat sarana dan prasarana penunjang dalam mengembangkan dunia usaha, salah satunya adalah bank yang merupakan focus dari penelitian ini. Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang uang dan jasa, yang sangat berperan dalam perekonomian masyarakat.

### 1.4.4. Metode Pengumpulan Data

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metoda guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah berupa sumber data sekunder dan sumber data primer. Untuk memperoleh data sekunder diperlukan penelitian dokumen dan untuk memperoleh data primer diperlukan penelitian lapangan dengan cara sebagai berikut :

#### a. Penelitian Dokumen

Salah satu pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka sumber data utama adalah pengkajian dokumentasi dan kepustakaan yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup antara lain peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank baik secara langsung maupun tidak langsung.



Bahan hukum sekunder mencakup hasil pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi), tulisan ilmiah, majalah, surat kabar yang ada kaitannya dengan materi penelitian . Sedangkan yang termasuk bahan hukum tersier meliputi : kamus hukum, kamus bahasa ( Indonesia, Belanda dan Inggris ) dan kamus perbankan.

**b. Penelitian Lapangan**

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan, dengan cara melakukan pengamatan / observasi langsung terfokus ,<sup>19</sup>ke objek penelitian. Dan melakukan wawancara berstruktur,<sup>20</sup>kepada para informan. Sebagai subjek dalam penelitian ini ditentukan beberapa informan kunci, yang mempunyai keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usaha bank antara lain :

- Pimpinan Bank Umum (Devisa dan non Devisa)
- Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat
- Nasabah penyimpan Dana/kreditur
- Pimpinan Bank Indonesia Kantor Cabang Jawa Tengah
- Ketua Perbanas Jawa Tengah
- Ketua Legal Club Kodia Semarang
- Ketua Perbarindo Jawa Tengah

---

<sup>19</sup> Sanafiaah Faizal, *Penelitian Kualitatif Dasar – dasar dan Aplikasi*, Y3A, Malang, 1990, h 80

<sup>20</sup> Ibid, h 62

- Pakar perbankan

### 1.5. METODE ANALISA DATA

Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis taksonomis.<sup>21</sup>

Dengan analisa taksonomi dimaksudkan agar penelaahan dilakukan secara rinci dan mendalam yang difokuskan pada masalah – masalah atau domein – domein tertentu. Pada analisis ini , focus penelitian ditetapkan terbatas pada domein tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena/focus yang menjadi sasaran penelitian. Domein – domein yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam dan merupakan focus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci serta lebih mendalam terhadap struktur internal masing – masing domein. Sehubungan dengan analisis tersebut diatas , maka dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi.<sup>22</sup>

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang telah terkumpul, maka digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat . Sesuatu yang lain diluar data itu , untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, h 62

<sup>21</sup> Ibid,h 98

<sup>22</sup> Ibid, h 43

<sup>23</sup> Lexy,J Moleong,op cit, h 178

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>24</sup>

#### 1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Hukum positif yang mengatur kegiatan usaha perbankan saat ini adalah Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. tentang Perbankan, yang selanjutnya dikenal sebagai undang – undang perbankan 1998 . Dalam pasal 4 undang – undang ini menegaskan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah menunjang Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan Pemerataan , pertumbuhan ekonomi , dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehubungan dengan hal tersebut , Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian .

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (perhatikan pasal 3 UU No. 10 / 1998). Berdasarkan fungsi tersebut , maka dapat dibedakan bank secara operasional sebagai berikut :

1. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 .
2. Bank Umum, yaitu Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (perhatikan pasal 1 angka 2 ).

---

<sup>24</sup> Ibid , h 178

3. Bank Perkreditan Rakyat , yaitu Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (perhatikan pasal 1 angka 3)
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.

Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 angka 2 Undang – Undang Perbankan 1998. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara lain : melaksanakan pembiayaan untuk pengembangan golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan mengembangkan pembangunan perumahan .<sup>25</sup>

Penggolongan bank menurut fungsinya tersebut , berkaitan dengan jenis jasa yang boleh ditawarkan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat . Adapun jasa yang dapat di tawarkan oleh Bank Umum adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat ;
- b. Pemberian kredit;
- c. Penerbitan surat pengakuan utang;
- d. Pemindahan uang (transfer);
- e. Penempatan dan peminjaman dana dari sesama bank ;
- f. Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga;
- g. Penyimpanan barang dan surat berharga ;

---

<sup>25</sup> Widjanarto, *op cit* , h 46

- h. Jual beli surat berharga ;
- i. Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain;
- j. Penempatan dan dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Pembelian agunan debitur;
- l. Usaha anjak piutang (factoring,kartu kredit,dan kegiatan wali amanat (trust));
- m. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal;
- p. Pengurusan dan pendirian dana pensiun;
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank.<sup>26</sup>

Secara operasional Bank Umum dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan (full service), tetapi dapat juga hanya menawarkan sebagian saja (memilih jasa tertentu).Masing – masing bank dapat memilih usaha/jasa yang ingin dikembangkan, dengan syarat harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan jasa yang dipilihnya. Berbeda dengan usaha/jasa yang dapat dilakukan atau ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat agak terbatas, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usahanya yang ditujukan untuk melayani usaha – usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

---

<sup>26</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 1993, h 168

Dengan demikian jenis – jenis pelayanan yang diberikanpun disesuaikan dengan tujuannya, sehubungan dengan itu maka kegiatan usahanya meliputi

- (a) menghimpun dana dari masyarakat;
  - (b) memberikan kredit;
  - (c) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
  - (d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka , sertifikat deposito, tabungan pada bank lain;
- (perhatikan pasal 13 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998).

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Secara ideal dana yang berasal dari masyarakat tersebut merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip kehati – hatian agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan manghimpun dana masyarakat ini, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur. Menurut Prof.Remy Syahdeini, SH hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur, atas dasar kepercayaan (fiducia principle), kerahasiaan (confidentiality principle), dan kehati – hatian (prudenciality principle).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Syahdeini, *op cit*, h 11

Bank sebagai badan usaha diasumsikan mempunyai posisi yang kuat disbanding dengan nasabah baik sebagai debitur maupun kreditor. Dalam praktek perbankan semua transaksi antara bank dengan nasabah, telah tersedia formulir – formulir yang dibuat oleh pihak bank, sedangkan nasabah tinggal mengisi dan menandatangani. Fenomena tersebut dapat diasumsikan adanya bargaining position yang tidak seimbang, sehingga dapat melahirkan suatu perjanjian yang timpang dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah baik secara preventif maupun represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif adalah melalui peraturan – peraturan yang dibuat pemerintah maupun peraturan lain yang ditujukan untuk mengatur kegiatan usaha perbankan. Sedang perlindungan hukum secara represif adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha perbankan.

Secara teori ada 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kegiatan usaha bank, yaitu :

- ( 1 ) Supra system.
- ( 2 ) Sistem.
- ( 3 ) Sub system.<sup>28</sup>

Supra sitem, adalah tatanan dan aturan berupa peraturan perundang – undangan atau suatu kebijaksanaan pemerintah yang merupakan dasar hukum dalam kegiatan usaha perbankan. Suatu peraturan yang dikeluarkan

---

<sup>28</sup> Soepadi, *Problem BPR Milik Pemda, Info Bank No. 166, Jakarta, Oktober 1993, h 36*

oleh pemerintah dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pengembangan usaha. Berdasarkan supra system yang berlaku di Indonesia adalah semua perangkat peraturan hukum atau perundang – undangan yang berlaku dalam bidang perbankan.

Peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara ideal harus melindungi semua kepentingan yang ada. Seperti dikatakan oleh Kansil bahwa “hukum” pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom, artinya fungsi hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat serta melindungi kepentingan – kepentingan.<sup>29</sup>

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia, tentang bagaimana masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum harus mengandung rekanan-rekanan dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat di tempat hukum di ciptakan. Ide-ide ini adalah ide-ide keadilan.<sup>30</sup>

Dari dua pengertian hukum tersebut, dapat diketahui bahwa hukum harus memuat ide-ide keadilan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak memihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank pada umumnya dan kreditur pada khususnya, belum diatur secara khusus dalam peraturan

---

<sup>29</sup> Kansil, pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, h 20

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Alumni, Bandung, 1982, h 20



hukum yang mandiri. Dalam membahas perlindungan hukum bagi para kreditur bank, akan dipakai acuan perlindungan konsumen yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagai naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan, hukum positif di Indonesia sebelum ada yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen industri perbankan.

Supaya hukum bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan para penyedia barang/jasa yang dibutuhkan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku ke II tentang Perjanjian). Kriteria konsumen digolongkan menjadi dua yaitu konsumen barang dan konsumen jasa. Yang termasuk kriteria konsumen barang adalah mereka yang menjadi konsumen mebel, rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara jasa meliputi jasa asuransi, konstruksi, perbankan dan seterusnya.

Bank sebagai badan usaha yang menyelenggarakan jasa keuangan, dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu melakukan hubungan hukum dengan para nasabah baik sebagai debitur maupun kreditur. Dalam melakukan hubungan hukum tersebut, secara umum bank tunduk pada pengaturan Hukum Perdata dan ketentuan khusus yang berlaku dalam industri perbankan.

Dalam melakukan hubungan hukum antara bank dengan nasabah terdapat dua kepentingan yang berbeda dan harus dipertemukan.

Kepentingan bank sebagai badan usaha tentu saja mencari keuntungan, sedang kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu :

1. Kepentingan Fisik.
2. Kepentingan social ekonomi.<sup>31</sup>

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur, dapat diidentifikasi dari adanya jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank yang bersangkutan. Pelayanannya baik dalam arti proses pengambilan cepat dan likuiditasnya terjamin. Sedangkan social ekonomi kreditur, menyangkut keuntungan yang diperoleh bagi nasabah penyimpan dana (berupa bunga) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen bank (dikelola secara profesional dan jujur), sehingga dapat memberi keuntungan yang maksimal terhadap bank khususnya dan nasabah pada umumnya. Karena dana nasabah yang disimpan di bank pada dasarnya merupakan sumber ekonomi bagi para kreditur (gaji, honorarium atau pendapatan lain) yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangganya. Untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari sumber ekonomi konsumen diperlukan :

1. Informasi yang inifatif
2. Kondisi ekonomi pasar.
3. Proses hukum adminstrasi keluhan nasabah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> BPHN, Naskah Akademis Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1993/1994, h 16

<sup>32</sup> Ibid, h 14

Informasi yang inovatif bagi para kreditur bank menyangkut produk-produk yang ditawarkan oleh bank, misalnya keuntungan apa yang akan diperoleh nasabah, resiko apa yang mungkin timbul, bagaimana cara pengambilan uang apabila si kreditur meninggal dunia, bagaimana cara pencairan simpanan apabila banknya terkena musibah dan hal – hal lain yang perlu diketahui oleh para kreditur. Informasi yang diberikan harus bersifat terbuka/transparan, maksudnya agar para kreditur dapat mengetahui secara jelas produk – produk yang ditawarkan, sehingga para kreditur dapat menentukan pilihan secara rasional, bank mana yang akan dipercaya untuk mengelola dananya. Informasi ini dapat disampaikan melalui brosur – brosur yang diterbitkan, iklan – iklan, atau berbagai macam cara praktek pemasaran produk, maupun melalui kegiatan kehumasan yang dijalankan oleh bank yang bersangkutan.

Pengembangan usaha perbankan diperlukan suatu system. Sistem terdiri dari beberapa unsure yang saling berkaitan satu dengan lain, sehingga membentuk totalitas. Sistem sering dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai badan usaha tujuan bank adalah untuk mencari keuntungan finansial. Dalam rangka mencapai keuntungan yang optimal diperlukan suatu manajemen yang professional, dan jujur dan bertanggung jawab.

Salah satu unsur yang penting dalam industri perbankan adalah sub system. Dari sub system inilah dapat diketahui keberhasilan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sumber daya manusia merupakan sub system yang dapat mengimplementasikan suatu kebijakan agar sesuai

dengan prinsip kehati – hatian, dalam arti dapat mengelola kegiatan usaha menuju prospek pengembangan yang akan dicapai . Industri perbankan di Indonesia telah berkembang demikian pesat, sehingga membuka kesempatan bersaing yang semakin luas. Fakta menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan semakin pesat, tidak saja dalam hal penghimpunan dana, akan tetapi juga dalam penyaluran dana . Persaingan tersebut sepanjang masih berjalan secara wajar tidak akan mempengaruhi pangsa pasar perbankan .Namun persaingan yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan saat ini sudah melampaui batas kewajaran ( mulai dari jor – joran hadiah, sampai pada bangunan gedung yang megah dan mewah ),sehingga para kreditur bingung untuk menentukan pilihan bank yang akan dipercaya untuk mengelola dananya. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang melakukan transaksi dengan bank sangat awam dengan pola kerja bank secara keseluruhan. Ditambah lagi dengan lemahnya kedudukan para kreditur di banding dengan para bankir yang dapat menerbitkan syarat – syarat perjanjian baku dalam melakukan transaksi dengan para kreditur (misalnya menetapkan suku bunga simpanan),sehingga kedudukan hukum para pihak menjadi tidak seimbang .

Proses hukum dan administrasi keluhan para kreditur, berkaitan apabila suatu produk yang ditawarkan oleh bank tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, atau karena pelayanan bank yang kurang memuaskan, sehingga terjadi suatu sengketa.Salah satu lembaga yang disediakan oleh pemerintah menurut peraturan perundang - undangan yang

berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara bank dengan para nasabah baik yang berkedudukan sebagai kreditur maupun debitur , adalah penyelesaian melalui pengadilan.

Untuk mengetahui sejauh mana perangkat peraturan perundang – undangan di bidang perbankan mengatur tentang perlindungan hukum bagi para nasabah pada umumnya dan kreditur pada khususnya, maka akan dianalisa hukum positif yang berlaku yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan , antara lain : Undang – undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku dalam kegiatan usaha perbankan .

## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengulas latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Tesis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : 1. Tinjauan umum terhadap perbankan di Indonesia, meliputi pengaturan perbankan di Indonesia dan fungsi perbankan di Indonesia . 2. Kegiatan usaha Bank dan hubungan hukum antara bank dengan kreditur ; kegiatan usaha bank menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998; jenis dan usaha bank; penghimpunan dana bank; pemberian jasa bank serta penanaman dana bank.3. Hubungan hukum

antara bank dengan kreditur meliputi dasar pengaturan hubungan hukum ; hak dan kewajiban para pihak ; berakhirnya hubungan hukum serta hubungan hukum antara bank dengan kreditur. 4. Sistem perlindungan hukum dalam kegiatan usaha bank meliputi tinjauan umum terhadap perlindungan hukum dalam kegiatan usaha bank dan ketentuan hukum perbankan yang memuat perlindungan hukum kepada nasabah.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang 1. Hasil penelitian meliputi : kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dan bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan kreditur serta system perlindungan hukum dalam kegiatan usaha bank .2.

Pembahasan, meliputi : kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana yang terdiri dari :

sumber – sumber dana bank; jasa pelayanan dan sumber pendapatan lain. Selanjutnya tentang bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dan kreditur, meliputi pengertian kreditur; bentuk dan sifat hubungan hukum dan berakhirnya hubungan hukum . kemudian tentang perlindungan hukum terhadap para kreditur , meliputi perlindungan umum dan perlindungan khusus.

#### BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran – saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Di Indonesia**

##### **2.1.1. Pengaturan Perbankan**

###### **2.1.1.1. Pengertian Bank**

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian bank akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Uraian di atas menunjukkan hal – hal yang pokok dari bank – bank pada umumnya, yang hakikatnya berlaku umum di dunia. Tetapi perlu disadari bahwa dalam suatu kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka akan terlihat suatu kekhususan – kekhususan yang hanya terdapat di satu tempat tertentu. Begitupun perbankan di Indonesia, maka terlihat suatu kekhususan – kekhususan tersebut.<sup>33</sup>

Sejarah, ideologi negara, hukum positif dan beberapa aspek lainnya dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap bentuk dan kegiatan lembaga perbankan di suatu tempat. Ditunjang pula dengan pesatnya perkembangan



teknologi dan pengaruh globalisasi, akan banyak memberikan andil besar dalam terhadap perkembangan perbankan itu sendiri. Sehingga muncul berbagai penafsiran maupun definisi yang diberikan oleh beberapa sarjana mengenai pengertian bank ini. Disamping itu juga disebabkan karena bank merupakan suatu perusahaan yang dinamis, sehingga gambaran mengenai bank selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>34</sup>

Atas dasar pemahaman tersebut diatas, maka beberapa penulis memberikan pengertian atau definisi sebagai berikut :

#### **1. Pierson**

Pierson, memberikan definisi : “bank adalah badan yang menerima kredit, maksudnya ialah suatu badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan”. Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana simpanan tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit kepada bank – bank lain atau Pemerintah. Dengan investasi dimaksudkan bank ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan, dengan demikian akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.<sup>35</sup>

#### **2. G.M. Verrijin Stuart**

Stuart memberikan definisi, “bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayaran sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. x.

giral". Dengan demikian, bank adalah badan yang menerima kredit (berupa deposito, giro dan tabungan), memberikan kredit (jangka pendek, menengah dan panjang), serta memberikan jasa – jasa lainnya berupa kiriman uang, transfer, wesel, letter of kredit, bank garansi dan sebagainya.<sup>36</sup>

Undang – Undang yang mengatur kegiatan usaha bank pada saat ini yaitu Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya kedua – duanya disebut Undang – Undang Perbankan yang disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 November 1998 (Lembaran Negara No. 182 Tahun 1998).

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yang baru ini, membedakan antara pengertian “perbankan” dengan “bank, yaitu yang dimaksud dengan “perbankan” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian “bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>37</sup>

Dalam arti luas lembaga keuangan menyangkut didalamnya lembaga perbankan termasuk pula lembaga – lembaga lain seperti perasuransian, dana

---

<sup>34</sup> Pratama Rahardja, *Uang Dan Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 7.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

pensiun dan pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

#### **2.1.1.2. Sumber Hukum Perbankan**

Hukum perbankan Indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur ketentuan perbankan di Indonesia. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur lembaga keuangan bank, yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.<sup>38</sup>

Apabila dilihat dari sejarahnya sumber hukum perbankan Indonesia, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Sumber hukum perbankan di Indonesia dapat diklarifikasi sebagai berikut :

- a) Pancasila
- b) Undang – Undang Dasar 1945
- c) Ketetapan MPR
- d) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- e) Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1998.
- f) Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

---

<sup>38</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal. 2.

- g) Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- h) Surat Keputusan Menteri Keuangan
- i) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
- j) Surat Edaran Bank Indonesia
- k) Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, Undang – Undang Hak Tanggungan, Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) khusus mengenai bunga simpanan bank.

## **2.1.2. Fungsi Perbankan di Indonesia**

### **2.1.2.I. Bank dan Pembangunan Ekonomi**

#### **1) Pengertian dan Tujuan Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan masyarakat dan warganya. Kemajuan seringkali ditargetkan sebagai kemajuan material, sehingga pembangunan sering diartikan kemajuan yang dicapai masyarakat di bidang ekonomi.<sup>39</sup>

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai transformasi sosial yang terjadi sehubungan dilaksanakannya intensifikasi pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan proses industrialisasi.<sup>40</sup>

Sesuai dengan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, perekonomian Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Maksudnya bahwa baik sistem tujuan yang ingin dicapai,

---

<sup>39</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 1.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal. 104.

pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program, semuanya berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

## 2) Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara, memerlukan pola pengaturan dan pengelolaan sumber – sumber ekonomi yang tersedia, secara terarah dan terpadu. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu semua lembaga perekonomian yang ada, berusaha mengolah dan menggerakkan semua potensi ekonomi, agar berdaya dan berhasil guna secara optimal.<sup>41</sup>

Lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Bank sebagai suatu badan usaha apabila dikelola dengan baik akan dapat memacu tingkat produktivitas usaha (usaha dengan fungsi bank sebagai *Agen of Development*)

Banyak fasilitas yang disediakan oleh bank dalam menunjang perekonomian di Indonesia, melalui usaha pembiayaan yang ditujukan

---

<sup>41</sup> Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, Strategi Manajemen Bank, 2000, Jakarta, LPSE 1990, hal. 23.

untuk mengembangkan dunia usaha, misalnya KUK, Kredit Perdagangan, Kredit Perumahan dan sebagainya.

### **2.1.3. Bank dan Kebijakan Moneter**

#### **2.1.3.1. Peranan Kebijakan Moneter**

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan usaha yang berfungsi sebagai finansial intermediare, atau perantara keuangan antara dua pihak (pihak yang kelebihan dana/ kreditur dengan pihak yang kekurangan dana / debitur). Perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, memerlukan sumbangan keuangan yang sangat besar yang dapat didukung oleh bank, sesuai dengan fungsinya.

Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian, akan nampak pada waktu Pemerintah berusaha menciptakan stabilitas ekonomi melalui perbankan, dengan cara memberikan bunga tinggi, misalnya. Kebijakan moneter selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat mempertahankan stabilitas ekonomi serta dapat memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.<sup>42</sup>

#### **2.1.3.2. Sistem Kebijakan Moneter**

Sistem kebijakan moneter yang diterapkan Pemerintah Indonesia, bertujuan sebagai sarana pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, disamping sarana lain seperti kebijakan fiscal dan penyisihan keuntungan perusahaan.

---

<sup>42</sup> Bambang Tri Soebono, *suku Bunga Tinggi Salah Satu Pemicu*, Suara Merdeka, Semarang, 13 November 1998, hal. VII.

Kebijakan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir, seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat serta LKBB, dimaksudkan untuk menggairahkan perhimpunan masyarakat, guna membiayai kegiatan ekonomi. Disamping itu diarahkan guna mendorong pembentukan simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui bank.<sup>43</sup>

Kebijakan moneter yang baik dan dilakukan dengan tepat waktu, dapat merupakan bantuan yang sangat berharga dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Beberapa kebijakan moneter yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain: meningkatkan mobilitas tabungan melalui bank, memberikan kredit pada sektor – sektor yang diprioritaskan misalnya kredit usaha kecil yang bertujuan meningkatkan usaha golongan ekonomi lemah.

### **2.1.3.3. Bank dan Penciptaan Uang**

#### **a. Pengertian dan Fungsi Uang**

Uang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat modern saat ini. Semua manusia di manapun selalu membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian uang menurut para ahli ekonomi, masih banyak perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lain. Untuk jelasnya akan dikutip beberapa definisi uang sebagai berikut : menurut Robenson, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang – barang. Sedangkan R. Sayers

---

<sup>43</sup> Pemerintah Republik Indonesia, GBHN – 1998, hal. 45

mendefinisikan uang segala sesuatu untuk membayar utang. A. C. Pigou memberikan definisi, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar.<sup>44</sup>

Dari beberapa definisi mengenai uang tersebut, dapat dijelaskan bahwa persyaratan utama suatu benda menjadi uang, adalah harus diterima secara umum, dan dapat dipergunakan sebagai alat tukar. Manfaat dari uang adalah mempunyai nilai, dan nilai uang tersebut harus stabil, artinya, tidak berfluktuasi secara tajam. Uang memiliki beberapa fungsi, yang dapat berperan dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya fungsi uang dapat dibedakan sebagai berikut :

- (a) sebagai alat kesatuan hidup;
- (b) sebagai alat penukar;
- (c) sebagai alat penyimpan kekayaan;
- (d) sebagai standar (ukuran pembayaran masa depan)<sup>45</sup>

#### **b. Cara Penciptaan Uang**

Uang yang beredar dalam masyarakat tidak hanya uang kartal (uang kertas dan logam) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran sehari – hari, akan tetapi terdapat juga uang giral (seperti cek, bilyet giro). Bank umum dikenal sebagai money creator atau lembaga pencipta uang, yaitu mengkreasikan keberadaan uang giral bagi kepentingan masyarakat. Penciptaan uang ini sangat perlu bagi

---

<sup>44</sup> Pratama Raharja, *Uang dan Bank*, Jakarta, Rineka Cipta, 1987, hal 6.



kepentingan bank, bagi mengembangkan sumber - sumber pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Ada tiga cara penciptaan uang yang dapat dilakukan bank, yaitu :

- (1) substitusi;
- (2) exchange of claim;
- (3) transformasi.<sup>46</sup>

Substitusi dapat diartikan sebagai pengganti, contohnya uang kartal diganti dengan uang giral. Caranya seorang nasabah yang menyimpan uang di bank melalui rekening giro, nasabah tersebut akan diberi buku cek / buku bilyet giro, yang dapat digunakan oleh nasabah dalam mengambil uang simpanannya tersebut di bank yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa substitusi merupakan cara penciptaan uang giral.

*Exchange of claim* sistem pemberian kredit dalam bentuk giral. Caranya bank memberikan kredit kepada nasabah dalam rekening Koran, dengan jumlah sesuai yang dijanjikan. Dengan demikian nasabah tidak akan menerimauang kartal, tetapi hanya diberi buku cek / bilyet giro untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sistem pemberian kredit dengan *exchange of claim* ini, tidak akan menambah peredaran uang kartal, namun dapat mendorong peredaran uang giral.

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 9

<sup>46</sup> Ibid, hal. 29.

Transformasi adalah suatu cara untuk menguangkan hutang pihak ketiga dalam bentuk uang giral. Caranya yaitu nasabah yang menerima pembayaran dari pihak ketiga, mentransfer dananya kedalam rekening gironya. Atau nasabah mendapat hutang dari pihak ketiga dalam surat berharga, dan menjualnya ke bank, tetapi tidak dibayar tunai oleh bank, namun dimasukkan dalam rekening nasabah yang bersangkutan.

## **2.1.4. Bank dan Ekonomi Masyarakat**

### **2.1.4.1. Hubungan Masyarakat dengan Bank**

Salah satu ciri dari masyarakat modern, adalah membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Bank dengan segala perangkat dan jaringan usahanya, merupakan mitra masyarakat yang trampil dan terpercaya.

Oleh karena itu aktivitas bank tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya dunia usaha. Secara umum masyarakat yang berhubungan dengan bank disebut nasabah. Secara teoritis nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu :

- (1) nasabah menyimpan dana / kreditur (giro, deposito, tabungan);
- (2) nasabah penerima kredit / debitur;
- (3) nasabah pemakai jasa bank (transfer, garansi);<sup>47</sup>

Ekonomi masyarakat akan berkembang, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bank dituntut untuk maju, dan dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, sekaligus sebagai

penyandang dana keuangan, dalam kegiatan usaha baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional.

#### **2.1.4.2. Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi**

Sasaran pembangunan bidang ekonomi yang berkaitan erat dengan kegiatan perbankan, meliputi sektor keuangan dan perdagangan. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang setiap lima tahun sekali selalu diganti dan sasarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam GBHN 1998 dijelaskan bahwa sasaran dibidang ekonomi, adalah penataan dan pematapan industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, perluasan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran pembangunan nasional dalam sektor keuangan, meliputi peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan perangkat, dan kelembagaan. Sasaran pembangunan nasional dalam sektor keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, adalah melakukan pembenahan sistem perbankan di Indonesia. Melalui program restrukturisasi perbankan secara tegas dan sistematis.

Dalam bidang perdagangan ada dua sasaran yaitu : perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Perdagangan dalam negeri ditujukan untuk meningkatkan pasar, perlindungan konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sedangkan sasaran perdagangan luar negeri ditujukan pada peningkatan daya

---

<sup>47</sup> Sultan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 30.

saing komoditas ekspor, memperluas negara tujuan dan peningkatan informasi usaha, dan mengendalikan impor.<sup>48</sup>

## **2.2. Kegiatan Usaha Dan Pemberian Jasa Bank**

### **2.2.1 Kegiatan Usaha Bank Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998**

#### **2.2.1.1. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

Mengenai asas, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia, diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang – Undang Perbankan 1998 sebagai berikut : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian (pasal 2). Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (pasal 3). Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari ketiga pasal tersebut dapat terlihat bahwa fungsi Bank Indonesia diarahkan sebagai agen pembangunan (*Agen of Development*). Dengan demikian bank di Indonesia dapat dibebani tugas oleh pemerintah, untuk melaksanakan program guna mengembangkan sektor – sektor perekonomian tertentu. Program tersebut dapat berupa memberikan perhatian yang lebih besra kepada koperasi

---

<sup>48</sup> GBHN 1998, Ibid, hal.

atau pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### **2.2.1.2. Perijinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan Bank**

Setiap jenis usaha yang ada, pasti ada pemiliknya (baik perorangan maupun suatu badan). Agar usaha tersebut dapat dikelola dengan baik diperlukan suatu bentuk hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada jenis – jenis usaha tertentu, sebelum berdiri diperlukan ijin guna memperoleh pengakuan dan pengesahan dari penguasa setempat atau pihak yang berwenang yang terkait dengan jenis usaha yang dijalankan.

##### **1) Perijinan**

Ketentuan mengenai perijinan berkaitan erat dengan pendirian bank, yang diatur dalam Pasal 16 sampai 20 Undang – Undang Perbankan 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 70 tentang Bank Umum serta Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 16 ayat 3 Undang – undang Perbankan 1998 menyebutkan bahwa : ijin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat diberikan oleh direktur Bank Indonesia.

Pengaturan secara teknis mengenai pendirian bank serta perijinannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 untuk bank umum dan Peraturan Pemerintah No. 71 untuk bank perkreditan rakyat.

Bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia, yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, selain itu harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan tersebut

diberikan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha bank.

## 2) Bentuk Hukum

Dengan adanya bentuk hukum tertentu, akan mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara jelas, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Undang - Undang Perbankan 1998 mengatur sebagai berikut :

- (a) Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa : Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah;
- (b) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (c) Bentuk hukum dari kantor perwakilan, dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.<sup>49</sup>

Bentuk hukum perusahaan perseroan hanya dapat dipakai untuk Bank Umum. Sedangkan bentuk lainnya dapat dipakai baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum perusahaan perseroan dipakai sebagai bentuk dalam rangka menyesuaikan diri dari perusahaan negara, menjadi bentuk hukum yang ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (2) Undang - Undang Perbankan 1998.

---

<sup>49</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, pasal (1), (2) dan (3).

Perusahaan perseroan (Persero) adalah salah satu bentuk dari usaha – usaha negara, disamping bentuk – bentuk lainnya seperti perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan).

Bentuk hukum Perusahaan Daerah dapat dipakai sebagai bentuk hukum Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Setelah lahirnya Undang - Undang Perbankan 1998, maka landasan hukum Bank Pembangunan Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 8 Tahun 1992 yang dalam perjalannya telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1999, khususnya Pasal 6 ayat (2), tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan UU No. 10 tahun 1998.

Ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 8 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyesuaian peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah serta perubahan hukum menjadi perusahaan daerah, ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dengan mengacu kepada Undang - Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankan, baik sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha, yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pada 1 ayat (1) Undang - Undang No. 25 Tahun 1992, menjelaskan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

Bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.<sup>50</sup>

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik sebagai kesatuan ekonomi maupun sebagai kesatuan hukum. Perseroran Terbatas sebagai kesatuan ekonomi ditata oleh pranata hukum agar dapat berfungsi secara sempurna. Sebaliknya Perseroan Terbatas sebagai kesatuan hukum mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yaitu sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini kedudukannya saling mengisi dan melengkapi tanpa dapat dipisahkan.

Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena :

- (a) Mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.
- (b) Mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.



- (c) Dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.
- (d) Perseroan Terbatas mampu melakukan kerjasama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (pemegang sahamnya).<sup>51</sup>

### 3) Kepemilikan

Menurut Undang - Undang Perbankan 1998 kepemilikan suatu bank, ditentukan oleh jenis banknya. Kepemilikan Bank Umum akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu, akan dijelaskan kepemilikan sesuai dengan jenis bank menurut ketentuan Undang - Undang Perbankan 1998 sebagai berikut :

#### (a) Kepemilikan Bank Umum

Pasal 22 Undang - Undang Perbankan 1998, menjelaskan bahwa bank umum dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Kepemilikan Bank Umum yang berbentuk koperasi diatur berdasarkan ketentuan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- (2) Kepemilikan Bank Umum yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- (3) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek, warga negara Indonesia / asing, badan hukum Indonesia / asing dapat membeli saham Bank

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Indonesia, Undang - Undang No. 1 Tahun 1995, *Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1.

Umum yang dijual melalui bursa efek, dengan ketentuan tidak menjadi pemegang saham mayoritas.

- (4) Khusus bagi Bank Umum milik negara, boleh melakukan emisi saham, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan saham oleh negara.

Selanjutnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No. 70 Tentang Bank Umum, menegaskan suatu badan hukum dapat memiliki saham bank umum sebanyak – banyaknya sebesar modal sendiri bersih, dari bank yang bersangkutan.

Warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak – banyaknya 49 persen dari saham yang dicatatkan di bursa efek di Indonesia. Khusus bagi Bank Umum Milik Negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49 persen dari modal disetor.

#### **(b) Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat**

Pasal 23 Undang - Undang Perbankan 1998, menentukan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya harus diterbitkan atas nama.

---

<sup>51</sup> Rudhi Prasetyo, *Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*, Semarang Fak. Hukum UNTAG, 1995, hal. 8.

Selanjutnya pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menegaskan kembali ketentuan pasal 23 Undang - Undang Perbankan 1998, yaitu Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

**(c) Pengalihan Kepemilikan**

Sebagai badan usaha bank dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan berbagai macam cara, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Kepemilikan suatu bank dapat dialihkan dengan cara tertentu sesuai dengan tata cara pengalihan hak milik, melalui : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian (merger, akuisisi) dan sebagainya.

Pasal 27 Undang - Undang Perbankan 1998, menyebutkan bahwa perubahan kepemilikan bank wajib memenuhi ketentuan pasal 22, 23, 24, 25 dan 26 sebagai berikut :

- (1) Pasal 22 mengenai pendirian Bank Umum
- (2) Pasal 23 mengenai pendirian Bank Perkreditan Rakyat
- (3) Pasal 24 mengenai kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
- (4) Pasal 25 mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas.
- (5) Pasal 26 mengenai penjualan saham melalui bursa efek.

## **2.2.2 Jenis dan Usaha Bank**

### **2.2.2.1. Jenis Bank**

#### **1) Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya**

Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Perbankan 1998 menjelaskan dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya Undang - Undang Perbankan 1998, membedakan dua jenis bank yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Pengertian kedua jenis bank tersebut, diatur dalam pasal 1 angka (3) dan (4) Undang - Undang Perbankan 1998 sebagai berikut :

- (a) Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa penggolongan jenis bank yang dimaksud adalah mendasarkan pada fungsi, sehingga jelas ruang lingkup kegiatan usahanya.

Pada dasarnya fungsi Bank Umum adalah :

- (1) Mengumpulkan dana dari masyarakat, untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga.
- (2) Mempermudah di dalam lalulintas pembayaran

- (3) Menjamin keamanan dan masyarakat dari suatu resiko yang mungkin timbul, misalnya hilang, terbakar, dan lain-lain.
- (4) Menyalurkan kredit kepada masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam praktek perbankan di Indonesia, fungsi utama bank adalah menghimpun dana, dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsinya tersebut, maka dapat dibedakan jenis bank sebagai berikut:

- (1) Bank Sentral : yaitu Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999.
- (2) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
- (3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
- (4) Bank yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau memberikan perhatian pada kegiatan tertentu.<sup>53</sup>

Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud mengkhususkan diri dalam kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan pembiayaan untuk pengembangan ekspor non migas, pengembangan kredit perumahan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Iswardono.SP, *Uang Dan bank*, Jogjakarta, BPFE, 1991, hal.62.

<sup>53</sup> Wijanarto, *op cit.* hal.46

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.46

## 2) Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.

Ketentuan Undang-Undang Perbankan 1998, menyebutkan bahwa kepemilikan suatu bank, ditentukan oleh jenis bank yang bersangkutan. Oleh karena itu jenis bank dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan sebagai berikut:

- (1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang.
- (2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha, setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (3) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama, oleh atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah daerah.<sup>55</sup>

### 2.2.2.2. Usaha Bank

Mengenai usaha bank menurut Undang-Undang Perbankan 1998, diatur sesuai dengan jenis banknya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

#### 1) Usaha Bank Umum

Pasal 6 Undang-Undang Perbankan 1998, menyebutkan usaha bank umum meliputi :

---

<sup>55</sup> Ibid, hal. 47

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (b) Memberikan kredit.
- (c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- (d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
  - (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat berharga.
  - (2) Surat pengakuan piutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat berharga.
  - (3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - (4) Sertifikat Bank Indonesia.
  - (5) Obligasi
  - (6) Surat dagang jangka waktu sampai dengan satu tahun.
- (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

- (g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- (h) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.
- (i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- (j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- (k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bangunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

## **2) Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat, diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1998 sebagai berikut:

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- (b) Memberikan kredit;
- (c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.



### 2.2.3 Penghimpunan Dana Bank Secara Umum

Secara telah diketahui bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sepenuhnya menggunakan modal sendiri, akan tetapi juga menggunakan dana dari pihak lain, yang disebut sumber dana bank.

Pada dasarnya sumber dana bank dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: Sumber dana Pihak I yang berasal dari para pendiri/pemegang saham, sumber dana dari Pihak II berasal dari pinjaman Bank Indonesia atau dari bank-bank lain yang disebut pinjaman antar bank. Sedangkan pinjaman dari Pihak III berasal dari penghimpunan dana masyarakat.

Penghimpunan dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana dari pihak III yang sangat diandalkan oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, atau dengan kata lain bank sebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang berkelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu<sup>56</sup> Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>57</sup>

Sehubungan dengan kegiatan usaha bank untuk menghimpun dana masyarakat ini, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Atas dasar prinsip

---

<sup>56</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, op cit, pasal 6 huruf (a).

kehati-hatian tersebut maka bank harus menaati ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia mengenai penghimpunan dana, sebagai berikut:

#### **2.2.3.1. Tabungan**

Untuk mengerahkan dana masyarakat guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan saving drive 1997 tentang Penyelenggaraan dan Taska.

Sejak Pakto 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dibidang tabungan, yaitu semua bank di Indonesia (termasuk bank asing) diperkenankan mengembangkan jenis tabungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun batasan yang ditentukan dalam Pakto 1998, antara lain:

- (1) Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah;
- (2) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank yang bersangkutan, atau alat yang tersedia untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
- (3) Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum.

#### **2.2.3.2. Deposito**

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

---

<sup>57</sup> Ibid, pasal 13 huruf (a)

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Ketentuan mengenai deposito semula diatur dengan Instruksi Presiden No. 28 tahun 1968. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/Kep/Dir tentang Suku Bunga Deposito, tanggal 31 Mei 1972.

#### 2.2.3.3. Giro

Giro adalah simpanan yang digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>58</sup> Pengadministrasian bagi nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, melalui rekening koran.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, mengenai tabungan, deposito, sertifikat deposito dan giro juga harus memenuhi ketentuan mengenai :

- (1) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan Atas Bung Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan, tanggal 1 Desember 1989.
- (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/KMK.04/1989 tentang Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka,

---

<sup>58</sup> Bank Indonesia, *Iktisar ketentuan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 1982, hal 8.

Sertifikat Deposito serta Saldo Tabungan Tertinggi Yang Dikecualikan dari Pajak Penghasilan.

- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1309/KMK.04/1989 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.
- (4) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1310/KMK.04/1989 tentang Restitusi Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.-42/Pj.3/1989 tentang Bentuk Ukuran, Kode dan Warna Formulir Pemotongan dan Restitusi Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.
- (6) Surat Edaran Bersama Direktorat Jendral Pajak No.SE-99/Pj/1989 dengan Direktur Jenderal Anggaran No. Se-146.a/A/1989.<sup>59</sup>

#### **2.2.4. Penyaluran Dana Bank**

##### **2.2.4.1. Dalam Bentuk Kredit**

Sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka dana yang telah terkumpul di bank tersebut kemudian disalurkan kembali pada kegiatan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Opcit, pasal 1angka (1)

lain yang dapat menghasilkan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana.

Penyaluran dana ini memerlukan keahlian tersendiri (profesionalisme) dari pengelola bank. Karena dengan profesionalisme dan menerapkan prinsip kehati-hatian, akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Penyaluran dana bank ini berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai pemberi kredit kepada masyarakat dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan.

Kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana pada masyarakat, dikenal dengan sebutan kredit. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>60</sup>

Dari kegiatan usaha memberikan kredit ini, bank memperoleh keuntungan berupa bunga, yang diberikan oleh para peminjam (nasabah/debitur).

#### **2.2.4.2. Penempatan Dana Dalam Surat Berharga**

Dalam rangka pengerahan dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah menempuh bermacam-macam jalan, diantaranya dengan menerbitkan surat berharga yang dapat dibeli oleh setiap orang yang ingin mendapat untung.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Opcit, pasal langka (1)

Pengertian surat berharga, tidak diatur secara jelas dalam ketentuan undang-undang Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Namun dapat disimpulkan bahwa pengertian surat berharga (*negotiable instruments/negotiable papers, waarde papier*), adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan.<sup>61</sup>

Dalam Undang-Undan Perbankan tahun 1998 , dijelaskan surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.<sup>62</sup>

Tujuan penerbitan surat berharga adalah untuk memperlancar dan meningkatkan pembayaran giral, sedangkan dana yang dapat dihimpun melalui penerbitan surat berharga, dapat disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif. Salah satu dari surat berharga yang telah diterbitkan adalah ialah sertifikat deposito atau sertifikat bank. Karena pada hakekatnya sertifikat Bank Indonesia (SBI) itu sama saja dengan sertifikat bank atau sertifikat deposito dan pula untuk lebih memusatkan usaha penghimpunan dana dari masyarakat, maka Bank Indonesia pada tahun 1971 menghentikan pengeluaran Sertifikat Bank

---

<sup>61</sup> Ibid, pasal 1 angka (10)

<sup>62</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 1 angka (11)

Indonesia dengan tujuan untuk lebih mendorong perkembangan sertifikat bank atau sertifikat deposito.<sup>63</sup>

Penempatan dana dalam bentuk surat berharga tersebut adalah dalam bentuk Sertifikat Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia.

### **1) Sertifikat Deposito**

Sertifikat deposito merupakan salah satu bentuk simpanan yang dihimpun oleh bank. Hal ini dapat kita baca dari rumusan pengertian sertifikat deposito yang diberikan oleh Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yaitu dalam Pasal 1 huruf h bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sedangkan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR bahwa yang disebut dengan sertifikat deposito adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat dijualbelikan dalam pasar uang. Berbeda dengan deposito (dahulu disebut deposito berjangka), maka imbalan (bunga) dari sertifikat deposito diberikan secara diskonto, yakni dibayar di muka sekaligus pada saat pembelian.

### **2) Sertifikat Bank Indonesia**

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dikeluarkan pertama kali pada bulan Februari 1984 sebagai alat pengendalian moneter secara tidak langsung melalui sistem operasi pasar terbuka (OPT).

---

<sup>63</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dangan – Hukum Surat Berharga*, Jakarta, Djambatan, 1984, hal. 192 – 194.

Selain untuk pelaksanaan OPT, penerbitan Sertifikat Bank Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, terutama oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan, yaitu 7 hari, 30 hari, 90 hari, 180 hari, 360 hari.

Penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/84/KEP/DIR tanggal 13 Oktober 1995 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Jadi fungsi SBI adalah sebagai piranti operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter untuk memupuk dana masyarakat jangka pendek melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu penerbitan SBI juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

Sejalan dengan kebijakan sektor perbankan, dimana pengendalian moneter dititik beratkan kepada pelaksanaan operasi pasar terbuka (OPT), maka pada tahun 1985 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yang akan digunakan sebagai instrumen kebijaksanaan moneter tambahan yang dapat meningkatkan pengaturan likuiditas melalui pasar terbuka disamping akan meningkatkan perkembangan



pasar uang. Dengan diciptakannya piranti SPBU, maka akan dapat meningkatkan rasa aman dan efisien dalam pengaturan dana bank sehari – hari.

Penerbitan dan perdagangan SPBU diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/31/UPG masing – masing tanggal 27 Oktober 1988 tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah Surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat dijualbelikan secara diskonto di pasar uang, baik oleh Bank Indonesia, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) maupun oleh masyarakat. Bilamana dipandang perlu untuk memperlancar perdagangan SPBU, Bank Indonesia dapat memberi izin kepada Bank atau LKBB untuk bertindak sebagai lembaga perdagangan surat berharga dan kepadanya diharuskan untuk ikut serta dalam setiap lelang yang diadakan oleh Bank Indonesia.

Ditinjau dari warkatnya, maka SPBU terdiri dari :

a) Surat Sanggup / Aksep / Promes yang dapat berupa :

- (1) Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari Bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu.
- (2) Surat sanggup yang diterbitkan oleh Bank atau LKBB dalam rangka peminjaman antar bank.

b) Surat Wesel yang dapat berupa :

- (1) Surat Wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan/ atau tertarik adalah nasabah bank atau LKBB.

(2) Surat Wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dalam rangka pemberian krediti untuk membiayai kegiatan tertentu.

c) Surat – surat Berharga lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.<sup>64</sup>

#### 2.2.4.3. Jasa – Jasa Lain

Selain kegiatan utama yang dilakukan oleh bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank umum diperbolehkan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat ini merupakan sumber pendapatan bank yang memungkinkan untuk dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk pelayanan jasa tersebut, antara lain transfer, bank garansi, jasa – jasa di bidang devias, dan jasa – jasa lainnya.<sup>65</sup>

Salah satu produk pelayanan jasa yang dilakukan oleh bank adalah transfer, merupakan pelayanan jasa pengiriman uang melalui bank.

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat – syarat tertentu, apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.<sup>66</sup>

Bank Garansi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 23/72/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/5/UKU, tanggal 28 Februari 1991.

---

<sup>64</sup> Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Jakarta, Djambatan, 2001, hal. 82 – 83

Dalam Undang – Undang Perbankan 1988 tentang syarat – syarat penunjukkan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Devisa, telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan.. ketentuan yang terakhir dikeluarkan oleh pemerintah adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SEBI) No. 28/64/Kep/Dir, tanggal 6 September 1995 Tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa.

Ketentuan tersebut menjelaskan pengertian Bank Umum Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak – pihak di luar negeri.

Bank yang telah mendapat penunjukkan sebagai bank umum devisa harus telah melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak – pihak luar negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penunjukan sebagai Bank Umum Devisa. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dicabut penunjukannya sebagai Bank Umum Devisa.<sup>67</sup>

Selain pemberian jasa bank seperti yang tersebut di atas, Bank Umum juga dapat melakukan jasa – jasa yang lain diantaranya sebagai bank persepsi, swap bunga dan membantu administrasi usaha nasabah

Jasa sebagai bank persepsi dapat dilakukan Bank Umum Devisa dan non Devisa. Pengertian bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor,

---

<sup>65</sup> Muhammad Djumhana, op cit, hal.28

yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak.<sup>68</sup>

Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara tunai.<sup>69</sup>

Transaksi swap dilakukan oleh Bank Indonesia dalam valuta dollar Amerika Serikat, dan valuta asing lain bila dianggap perlu. Premi atas fasilitas swap ditetapkan berdasarkan perbedaan suku bunga di luar dengan di dalam negeri.<sup>70</sup>

Bank umum devisa dapat melakukan transaksi swap ulang dengan nasabahnya atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan sendiri oleh bank yang bersangkutan. Memberikan bantuan administrasi nasabah, khususnya nasabah golongan ekonomi lemah. Seperti diketahui bahwa nasabah bank yang termasuk golongan ekonomi lemah, disamping kelemahan dalam hal permodalan juga lemah dalam hal administrasinya. Dengan demikian bank yang memberikan jasa untuk membantu membenahi administrasi nasabah, yang akan mendapatkan penghasilan tambahan (fee) dari jasa tersebut.

---

<sup>66</sup> Muhammad Djumhana, *op. Cit*, hal, 208.

<sup>67</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal. 208

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, *op cit*, pasal 7.

<sup>69</sup> Direksi Jenderal Pajak, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak No. SE/99/PJ/1989 Dan Direktur Jenderal Anggaran No. SE 46a/A/1989, *Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) Atas Tabungan Deposito Berjangka, Dan Sertifikat Deposito*, 3 (Bank Persepsi).

<sup>70</sup> Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi No 24/61/Kep/Dir, *Tentang Swap Likuiditas dan Swap Investasi*, pasal 1 angka (2).

### 2.3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Sebagai suatu badan usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selalu melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang ditinjau dari :

#### 2.3.1. Dasar Pengaturan Hubungan Hukum

Secara teori hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “verbintenis”. Ada juga yang mengartikan verbintenis, dengan istilah perulangan, atau perjanjian.

Dari beberapa terjemahan mengenai verbintenis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa verbintenis berarti perikatan, perulangan atau perjanjian. Dalam tesis ini verbintenis diartikan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum, antara dua orang / pihak, berdasarkan mana pihak yang satu, berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur (si berutang)<sup>71</sup>

Perikatan ada yang lahir dari Undang – Undang dan ada yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>72</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dalam praktek perikatan timbul, dari adanya perjanjian – perjanjian. Perikatan

---

<sup>71</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, internusa, 1979.

yang lahir dari perjanjian, lahir karena dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan perikatan yang karena undang – undang, terjadi di luar kemampuan para pihak.

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu (1) Hubungan kontraktual, dan (2) Hubungan non kontraktual. Untuk itu akan ditinjau satu persatu.<sup>72</sup>

### **2.3.1.1. Hubungan Kontraktual**

Hubungan yang paling utamakan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur – non deposan

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan – ketentuan KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang – undang bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank juga diatur oleh ketentuan khusus mengenai pinjam pakai habis (*Verbruiklening*) vide Pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH perdata.

---

<sup>72</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku I, Bandung, 1999, hal. 101

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak. Di samping itu, berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, *in casu* kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan – non debitur, lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simple. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku) yang biasanya terdapat ketentuan – ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.

Akan tetapi, sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur – debitur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Karena itu, sebenarnya ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut:

- (1) Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah);
- (2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur – kreditur.
- (3) Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual (hubungan kreditur – debitur), sehingga tidak mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah menyimpan dana tidak dapat perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

### **2.3.1.2. Hubungan Non Kontraktual**

Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas, maka berikut ini akan kita lihat apakah ada hubungan hukum yang lain antaran pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan – non debitur.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengatur hubungan hukum tersebut, maka hubungan hukum tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan jelas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya – tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga “trust” yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka disamping mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga “trust” tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak – kontrak trust seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Atau dalam hal bank memberikan penyewaan *Safe Deposit*, yang dalam hal ini akan bertindak sebagai “Penerima Titipan” dari nasabahnya, atau sebagai pihak “Yang Menyewakan” safe deposit box tersebut.



Selanjutnya, dalam hal bank bertindak sebagai Custodian, maka bank akan memposisikan diri dalam kedudukan sebagai “Penerima Kuasa” atau sebagai “Trustee” dari nasabahnya.

Bahkan bila dikaji dari sejarahnya, maka awal mulanya bank sebagai tempat menyimpan emas atau uang oleh tukang emas, maka sebenarnya fungsi sebuah bank hanya sebagai penerima amanah atau trustee saja dari nasabahnya, bukan sebagai debitur dari nasabahnya.

Di samping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank, yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata – mata. Dalam hal ini ada semacam “amanah” yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya. Di negara – negara yang menganut doktrin *Implied Contract* seperti di kebanyakan negara Common Law, maka umumnya dianggap *duty of non disclosure* terhadap hal – hal yang termasuk nasabah bank tersebut bersumber dari kontrak semu (*implied contract*) antara bank dengan nasabahnya.

Misalnya di Inggris, dalam kasus *Tournier v Provincial and Union Bank of England* yang diputus pada tahun 1924 (*Chorley, Lord, 1973 : 9*) dimana dalam kasus ini informasi dari nasabah bank dianggap rahasia berdasarkan teori implied consent, bahkan Pembukaan informasi tersebut tidak dapat dibenarkan sungguhpun untuk kepentingan menagih hutang – hutangnya pihak nasabah kepada bank.

### 2.3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Obyek dari suatu perikatan, merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, yang biasa disebut sebagai prestasi. Prestasi dapat berupa :

- (a) melakukan sesuatu
- (b) melakukan perbuatan
- (c) tidak melakukan sesuatu perbuatan.<sup>74</sup>

Dengan demikian, hak dari kreditur adalah menuntut prestasi, dan kewajiban debitur adalah memenuhi prestasi, sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

#### 2.3.2.1 Kewajiban Bank

Sebagai gambaran umum, kiranya dapat diungkapkan disini, bahwa bank mempunyai kewajiban untuk :<sup>75</sup>

- 1) Menjamin Kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan – peraturan perundang – undangan menentukan lain.
- 2) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian
- 4) Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
- 5) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.

---

<sup>74</sup> Hartono Hadisoeperto, op cit, hal. 29

- 6) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
- 7) Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

#### **2.3.2.2. Hak Bank**

- 1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama
- 3) Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- 4) Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktek)
- 5) Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

#### **2.3.2.3 Kewajiban bank**

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
- 2) Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
- 3) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana awal tersebut bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
- 4) Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
- 5) Menyerahkan buku cek / giro bilyet, tabungan.

---

<sup>75</sup> Setosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandor maju, 2000, hal.63.

#### 2.3.2.4. Hak Nasabah

- 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, misalnya, fasilitas kartu ATM.
- 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah
- 4) Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang disimpan telah lunas
- 5) Mendapat sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

#### 2.3.3. Berakhirnya Hubungan Dalam

Perikatan merupakan hubungan hukum, hubungan hukum akan berakhir, setelah perikatannya hapus. Pasal 1381 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan karena :

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang (novasi);
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang (konfusio);
- 6) Musnahnya barang yang terutang;
- 7) Pembebasan utang;
- 8) Batal atau pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat batal;
- 10) Lewatnya waktu.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Subekti, op cit, hal. 64.

#### 2.3.4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Bank adalah badan usaha, yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat<sup>77</sup> Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank melakukan hubungan hukum dengan nasabah. Nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank adalah :

- 1) Nasabah penyimpan dana / kreditur
- 2) Nasabah penerima kredit<sup>78</sup>

Hubungan hukum antara bank dengan kreditur (giro, deposito dan tabungan), dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan, yang berisi syarat – syarat umum, yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana / kreditur.<sup>79</sup>

Apabila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan – ketentuan umum yang harus dipatuhi adalah ketentuan mengenai rekening Koran. Sedang bila nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposit atau tabungan, maka ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan mengenai deposito dan tabungan.

Ada beberapa pendapat, mengenai hubungan hukum antara bank dengan kreditur :

##### a) Symons, Jr

Menurut Symons hubungan hukum antara bank dengan nasabah, merupakan hubungan yang paling kurang dipahami.<sup>80</sup> Symons mempertanyakan status

---

<sup>77</sup> Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, op cit, pasal 1 angka (2)

<sup>78</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, h. 127

<sup>79</sup> Ibid, hal. 129.

<sup>80</sup> Symons. Jr, Dalam Sutan remy Syahdeimi, Ibid, hal. 129.

kepemilikan dana nasabah yang telah disetor ke bank, dan selama dalam penyimpanan bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank meminjamkan dana tersebut kepada pihak ketiga. Yang menjadi persoalan adalah dana yang dipinjamkan kepada pihak ketiga tersebut, dianggap milik bank atau tetap milik nasabah penyimpan dana?.

**b) Subekti**

Menurut beliau, deposito dengan bunga, bukan merupakan penitipan, meskipun arti dari deposito adalah penitipan.<sup>81</sup> Karena pihak yang menerima deposito diperbolehkan untuk memakai dana yang ditiptkan, dan menyanggupi membayar bunga atas penitipan tersebut. Pada dasarnya perjanjian deposito merupakan perjanjian pinjam uang dengan bunga.<sup>82</sup>

**c) Marian Darus Badruzaman**

Mariam Darus mengatakan, bahwa perjanjian rekening Koran dapat disimpulkan sebagai perjanjian pemberian kuasa.<sup>83</sup> Perjanjian pemberian kuasa, berisi penyerahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk melakukan perbuatan tertentu seperti yang diperjanjikan.

**d) Sutan Remy Syahdeini**

Sutan Remy menjelaskan, dalam praktek perbankan di Indonesia, penyerahan dana nasabah yang disimpan di bank, selalu mengandung pengertian atau kesepakatan bahwa bank yang menerima simpanan dari nasabah, berhak memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga, nasabah tidak

---

<sup>81</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1989, h. 112.

<sup>82</sup> Ibid, hal. 113.

<sup>83</sup> Marian Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1991, hal. 51.

mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank.<sup>84</sup>

Hak nasabah menyimpan dana semata – mata hanya untuk menagih dan mendapatkan kembali dananya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dana nasabah penyimpan dana, merupakan asset bank selama dalam penyimpanan dan pengelolaan bank.

## **2.4. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank**

### **2.4.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Nasabah**

#### **2.4.1.1. Kesehatan Bank**

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank – bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, management, earning dan liquidity. Hasil dari masing – masing aspek ini kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Sutan Remy Syahdeini, op cit, hal. 150.

<sup>85</sup> Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 43.

### 1) Aspek Permodalan (*Capital*)

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (*capital*) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (AMTR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga pemerintah pun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

### 2) Aspek Kualitas Aset (*Assets*)

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis – jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.



### 3) Aspek Kualitas manajemen (*Management*)

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan.

### 4) Aspek Earning

Merupakan aspek digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi juga hal – hal seperti :

- (a) Rasio laba terhadap Total Aset (RAO)
- (b) Dan Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO)

### 5) Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Aspek kelima ini adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang – hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang – hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain

adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penilaian dalam aspek ini meliputi :

- a. Ratio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLIBI, giro, tabungan, deposito dan lain – lain.

Disamping dengan penilaian analisis CAMEL, Kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu penilaian terhadap :

- (a) Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Pelaksanaan Kredit Ekspor
- (b) Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering disebut *Legal Lending Limit*.
- (c) Pelanggaran Posisi *Devisa Netto*

Penentuan bobot didasarkan kepada masing – masing aspek yang diatas diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

#### **2.4.1.2. Penggabungan Usaha Bank**

Dalam praktiknya penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidaksehat saja, akan tetapi bank yang sehat pun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Sebagai

contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar. Namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan.

Terdapat beberapa bentuk penggabungan yang dapat dipilih suatu bank. Pertimbangannya adalah tergantung dari kondisi bank dan keinginan pemilik bank lama. Masing – masing bentuk mempunyai keunggulan dan kerugian sendiri. Tentu saja pemilihan bentuk penggabungan ini didasarkan kepada tujuan perbankan tersebut.

Jenis – jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut<sup>86</sup> :

#### **1). Merger**

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank – bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama yang dipilih secara bersama. Sebagai contoh : Bank Maras melakukan merger dengan Bank Menumbing dan disepakati memakai nama Bank Maras, maka nama Bank Menumbing diganti menjadi Bank Maras.

---

<sup>86</sup> Ibid, hal 53

## 2). Konsolidasi

Yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank – bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dulu. Contoh konsolidasi, misalnya Bank Maras melakukan konsolidasi Bank Menumbing, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan dinamakan bank yang baru, misalnya Bank Mangkol.

## 3). Akuisisi

Merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya.

Untuk memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukanlah perkara yang mudah. Keputusan bergabung diambil karena suatu alasan yang sangat kuat. Jadi sebelum melakukan penggabungan badan usahanya, setiap perusahaan tentu mempunyai maksud tertentu yang ingin dicapainya. Demikian pula jenis penggabungan yang akan dipilih juga dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan.

Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan baik penggabungan secara Merger, Konsolidasi maupun Akuisisi. Alasan yang biasa dipakai yaitu antara lain :<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid, hal. 48.

### **1). Masalah Kesehatan**

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat.

### **2). Masalah Permodalan**

Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai contoh Bank Maras hanya memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah cabang bergabung dengan Bank Mangkol yang memiliki modal 10 milyar dan memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut sekarang memiliki modal 15 milyar dan 32 cabang. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan penggabungan modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut bergabung akan bertambah besar.

### **3). Masalah Manajemen**

Manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank ini pun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya.

#### **4). Teknologi dan Administrasi**

Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tiak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur dan masih tradisional dalam hal administrasinya, sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan administrasinya menjadi lebih baik.

#### **5). Ingin Menguasai Pasar**

Tujuan menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari berbagai bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas :

- a) Inisiatif bank yang bersangkutan atau
- b) Permintaan Bank Indonesia atau
- c) Inisiatif badan khusus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk

melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk lainnya.
- b) Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela di bidang perbankan.
- d) Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

#### **2.4.1.3. Pembinaan dan Pengawasan Bank**

Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan kriteria kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.

Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian pula Bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas – berkas yang ada baik secara berkala maupun atau setiap waktu jika diperlukan.

Perbankan wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangannya, baik berupa neraca, laporan laba rugi tahunan ataupun laporan perubahan modal dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang disampaikan ini hendaknya diaudit oleh akuntan publik.

Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, perlu diketahui tentang mekanisme perlindungan nasabah.

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah adalah sebagai berikut :<sup>88</sup>

### **1) Pembuatan peraturan baru**

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah atau bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi lebih banyak lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

### **2) Pelaksanaan peraturan yang ada**

Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik. Peraturan Perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris atau pemegang saham dari bank yang bersangkutan.

### **3) Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito**

---

<sup>88</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hal. 106.



Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan predictable ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

#### **4) Memperketat perizinan bank**

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan kulified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang – undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal – hal sebagai berikut :

- (a) susunan organisasi;
- (b) permodalan;
- (c) kepemilikan;
- (d) keahlian di bidang perbankan; dan
- (e) kelayakan rencana kerja

#### **5) Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank**

Ketentuan – ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang bertujuan secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah.

#### **6) Memperketat pengawasan bank**

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank – bank yang ada, baik terhadap bank – bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan predictable ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

#### **4) Memperketat perizinan bank**

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan kulified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang – undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal – hal sebagai berikut :

- (a) susunan organisasi;
- (b) permodalan;
- (c) kepemilikan;
- (d) keahlian di bidang perbankan; dan
- (e) kelayakan rencana kerja

#### **5) Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank**

Ketentuan – ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang bertujuan secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah.

#### **6) Memperketat pengawasan bank**

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank – bank yang ada, baik terhadap bank – bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

Hanya saja perlu diperhatikan di sini bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena itu harus jelas batas – batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.

#### **2.4.1.4. Rahasia Bank**

##### **1) Pengertian Rahasia Bank**

Menurut Pasal 1 ayat (28) dari Undang – Undang Perbankan, 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Jadi, Undang – Undang Perbankan (No. 10 Tahun 1998) mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal – pasal dari undang – undang sebelumnya, yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 1992, yang tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (16) tersebut dan pasal – pasal lainnya, dapat ditarik unsur – unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut:<sup>89</sup>

- (1) Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

---

<sup>89</sup> Ibid, hal. 90.

- (2) Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
- (a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
  - (b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - (c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
  - (d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Asas rahasia dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial. Bahkan sejak zaman pertengahan, masalah rahasia di bidang keuangan ini sudah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Negara Jerman dan di kota – kota di Itali

Bagian Utara.<sup>90</sup> Seirama dengan perlindungan kepada hak – hak individu, maka perkembangan pemberlakuan prinsip rahasia bank ini juga semakin meluas. Bahkan menjelang pertengahan abad ke-19, hampir semua bank di Eropa Barat telah menerapkan doktrin rahasia bank ini dengan berbagai variasinya.

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut :<sup>91</sup>

### **(1) Teori Mutlak**

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan negara – negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara – negara tax heaven seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal – hal khusus.

### **(2) Teori Relatif**

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal – hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

## **2) Dasar Hukum Rahasia Bank**

Di samping itu, tentunya agar dapat berlaku secara yuridis formal, rahasia bank harus mempunyai dasar hukumnya. Adapun yang merupakan dasar hukum

---

<sup>90</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hal. 110.

<sup>91</sup> Munir Fuady, *op cit*, hal. 91.

berlakunya rahasia bank adalah Pasal 40 sampai dengan dan termasuk Pasal 45 Undang – Undang Perbankan. Yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<sup>92</sup>

**Pasal 40**

- 1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal, 44, dan Pasal 44A.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.

**Pasal 41**

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), haruslah menyebutkan nama pejabat pajak, dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

**Pasal 41A**

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan

---

<sup>92</sup> Ibid, hal. 91 – 92.

Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka / terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) haruslah menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, maka tersangka / terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

#### **Pasal 42A**

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42.

**Pasal 43**

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut

**Pasal 44A**

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasaba penyimpan yang dibuat secara tertulis bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada bank yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan, telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

**Pasal 45**

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank – bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 tersebut di atas, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

**Pasal 47**

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana



penjara sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

#### **Pasal 47A**

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Salah satu cara yang ampuh untuk melindungi pihak nasabah adalah dengan menjamin simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi. Sebernarnya peraturan perundang – undangan mengenai asuransi simpanan sudah di Indonesia. Yakni dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973, tanggal 22 Agustus 1973.

Akan tetapi ternyata, ketentuan asuransi simpanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1973 tersebut tidak pernah diwujudkan dalam praktek.

Lembaga asuransi simpanan ini terasa sekali sangat diperlukan manakela banyak bank – bank berguguran karena dilikuidasi. Masalahnya jika tidak ada tabungan simpanan, siapa yang harus membayar jika nasabah bank tersebut mempunyai tabungan, giro dan deposito di bank tersebut.

Akan tetapi dengan keluarnya Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka asuransi deposito ini merupakan suatu kewajiban bank. Untuk itu dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan ini dapat menggunakan :

- (a) Skim dana bersama;
  - (b) Skim asuransi;
  - (c) Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (Pasal 37B dan penjelasannya).

#### **2.4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Berdasar Ketentuan Hukum Perundang-Undangan Indonesia**

##### **2.4.2.1. Teori Penafsiran**

Munculnya interaksi sosial adalah akibat adanya lalu lintas kepentingan dan kebutuhan di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga terpeliharanya keseimbangan kebutuhan dan kepentingan tersebut, perlu diciptakannya kesepakatan – kesepakatan berupa norma – norma yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang sifatnya mengikat.

Salah satu sifat yang membedakan antara norma hukum dan norma – norma lainnya, yaitu adanya sanksi yang mengikat dan memaksa.

Hukum adalah sifat yang membedakan antara norma hukum dan norma – norma lainnya, yaitu adanya sanksi yang mengikat dan memaksa.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma – norma, yang berisi petunjuk tingkah laku manusia, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang, bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.

Oleh karena itu pertama – tama hukum yang mengatur mengandung rekaman – rekaman dari ide – ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide – ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide – ide tersebut adalah ide – ide mengenai keadilan.<sup>93</sup>

Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom artinya fungsi hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat serta melindungi kepentingan – kepentingan.<sup>94</sup>

Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya, ini berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan – kepentingan anggota masyarakat, serta memberikan pelayanan kepadanya. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan – kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan – peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Peraturan – peraturan hukum yang tidak

---

<sup>93</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1980, hal.86.

<sup>94</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hal.21

disampaikan dengan baik kepada masyarakat menjadikan sistem hukum yang bersangkutan tidak bermoral.<sup>95</sup>

Secara histories hubungan antara hukum dan moral sangat dekat, dan dibanyak tempat hukum dianggap memiliki fungsi sebagai pelaksana moral, sebagai penegasan kembali dari standar moral masyarakat, dan untuk menghukum pelanggar moral. Prinsip – prinsip moral seringkali dipakai sebagai pertimbangan bukan hanya di dalam menentukan apakah suatu undang – undang akan dibuat atau tidak, akan tetapi juga apakah suatu hukuman akan dikenakan terhadap para pelanggar. Bahkan di berbagai undang – undang, standar moral secara implisit maupun eksplisit menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk digunakan sebagai ukuran dalam membuat keputusan – keputusan penting tertentu.

Dalam kegiatan usaha bank, sangat dibutuhkan peraturan perundang – undangan yang dapat memaksa pelaku perbankan bertindak etis, antara lain melalui perundang – undangan yang melindungi kepentingan masyarakat umumnya dan nasabah bank khususnya. Dalam hal ini hukum dapat dipakai untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan para pelaku perbankan, yang memberikan perlindungan pada para pengguna jasa perbankan.

#### **2.4.2.2. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia**

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut *Bank to bank*. Tugas – tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 201.

mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar – benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.

Peranan lain dari Bank Indonesia adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Tugas berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Di samping itu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitupula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia, seperti penerima pinjaman luar negeri.

### **1) Tujuan Bank Indonesia**

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas. Salah satu akibat ketidakstabilan nilai rupiah adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.

Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:<sup>96</sup>

- a) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
- b) Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Agar kestabilan nilai tukar rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain :

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam pelaksanaan tugas di atas pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

## **2) Tugas – Tugas Bank Indonesia**

Secara garis besar ada tiga tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang telah diungkapkan di atas. Berikut ini akan diuraikan garis – garis besar dari masing – masing tugas Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999.

---

<sup>96</sup> Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 208.

**a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter**

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang :

- (1) Menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
- (2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara – cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada :
  - (a) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas.
  - (b) Penetapan tingkat diskonto
  - (c) Penetapan cadangan wajib minimum
  - (d) Pengaturan kredit atau pembiayaan
- (3) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
- (4) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- (5) Mengelola cadangan devisa.
- (6) Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu – waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

**b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.**

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang :

- (1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- (2) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
- (3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- (4) Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang Rupiah maupun Asing.
- (5) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
- (6) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- (7) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

**c) Mengatur dan mengawasi bank**

Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenang :

- (1) Menetapkan ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip – prinsip kehati – hatian.
- (2) Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- (3) Memberikan izin Pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.
- (4) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
- (5) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.



- (6) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (8) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankan.
- (9) Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.
- (10) Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam undang – undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.
- (11) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang – undang.

### **3) Hubungan Dengan Pemerintah**

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah seperti yang dituangkan dalam undang – undang nomor 23 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a) Bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

- b) Untuk dan atas nama Pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta meyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- c) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia.
- d) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- e) Dalam hal Pemerintah menerbitkan surat – surat hutang negara, Pemerintah wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat – surat hutang negara yang diterbitkan Pemerintah. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.

#### **4) Hubungan dengan Dunia Internasional**

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka Bank Indonesia:<sup>97</sup>

Dapat melakukan kerja sama dengan ;

- a) Bank Sentral negara lain
- b) Organisasi dan Lembaga Internasional.

---

<sup>97</sup> Ibid, hal. 212.

Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

#### **2.4.2.3. Ketentuan-Ketentuan Lain Yang Berlaku Dalam Kegiatan Usaha Bank**

**1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 70 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1996.**

Sehubungan dengan fungsi utama Bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, maka Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur – unsur pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu Bank Umum diharapkan akan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, antara lain memuat mengenai ketentuan perijinan dan kepengurusan, kepemilikan, merger, konsolidasi dan akuisisi, penggunaan tenaga asing, penyesuaian lembaga keuangan bukan bank menjadi bank umum, penugasan khusus bagi bank umum, ketentuan lain – lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank adalah mengenai perijinan, kepemilikan dan permodalan.

**2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).**

Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia ditempuh dengan antara lain penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Uum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan. Melalui upaya penyempurnaan dalam pelakasnaan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Wujud perlindungan hukum kepada kreditur tidak secara tegas tersurat dalam peraturan ini. Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa hal yang ditegaskan sebagai berikut :

- a) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas.
- b) Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah daerah, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau Pemerintah daerah.

- c) Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang – kurangnya 50 juta rupiah, dan modal yang disetor sekurang – kurangnya 30%.<sup>98</sup>

Selain ketentuan – ketentuan tersebut di atas juga ditegaskan bahwa anggota direksi dan komisaris Bank Perkreditan Rakyat harus warga negara Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan, perekonomian, memiliki akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengalaman operasional di bidang perbankan.

**3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.**

Menjelang berakhirnya Pelita ke 6 pada PJP II, sampai dengan April 1998, bangsa Indonesia telah mengalami krisis moneter yang sangat berat. Salah satu indicator dari krisis moneter ini, tercermin dari merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional.

Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan jaminan atas kewajiban Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 71 Tahun 1992, Pasal 1, 2 dan 3.

<sup>99</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Kepres No. 26 Tahun 1998, tentang *Pembayaran – Pembayaran Bank Umum Terhadap Simpanan Pihak Ketiga*.

Kewajiban pembayaran Bank Umum yang dijamin oleh pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jaminan kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasar nilai tukar pada waktu pembayaran.

Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan dalam pemberian jaminan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

Menurut penelitian yang dilakukan pada beberapa bank di kota Semarang, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

##### **3.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana**

###### **3.1.1.1. Sumber – Sumber Dana Bank**

Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu di telusuri melalui sumber – sumber dana yang dikelola oleh bank. Bank sebagai badan usaha, dana merupakan persoalan utama yang perlu diperhatikan. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank, maupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang di miliki atau dikuasai bank bukan berasal dari bank itu sendiri, namun juga berasal dari pihak lain yang dipercayakan pada bank dan pada sewaktu – waktu atau pada suatu saat tertentu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur – angsur. Pada dasarnya dana bank yang dipakai dalam menjalankan usahanya adalah dari dana yang bersumber dari modal sendiri, yang berasal dari para pemegang saham; dana pinjaman dari pihak luar; dana dari masyarakat<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara, Ketua Perbanas Jawa Tengah, Semarang 20 Januari 2003.

### 1) Dana Dari Modal Sendiri

Dana modal sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu : modal yang disetor, cadangan – cadangan serta laba yang di tahan. Modal yang disetor, adalah jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemenang saham pada waktu bank berdiri.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang – kurangnya lima puluh miliar rupiah. Sedangkan modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, adalah lima puluh juta rupiah.

Ketentuan mengenai permodalan bank telah diperbaharui yaitu menjadi satu triliun pada akhir 1998, dua triliun pada tahun 2000, dan tiga triliun pada tahun 2003 (PP No. 38 Tahun 1998). Namun kebijakan mengenai modal bank ini menimbulkan reaksi masyarakat perbankan, terutama terhadap pelaksanaan dan kemampuan bank dalam hal ini pemegang saham untuk memenuhi ketentuan modal tersebut, apalagi dalam situasi krisis moneter yang sedang di hadapi sekarang ini.<sup>101</sup>

Atas dasar alasan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia menginterpretasikan PP No. 38 Tahun 1998 dengan modal di setor bank secara netto boleh Rp. 250 miliar. Mengenai perubahan modal bank ini dapat diterima secara baik oleh masyarakat perbankan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Rijanto, *Permodalan Bank*, Suara Merdeka, Semarang, 11 Maret 2003, h. IX

<sup>102</sup> Ibid, h. IX



Cadangan – cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya, yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian hari. Laba yang di tahan atau retained earnings milik para pemegang saham, yang di masukkan kembali dalam modal kerja bank.

## **2) Dana Dari Modal Pinjaman**

Modal pinjaman dari pihak luar, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank, yang terdiri dari 4 pihak yaitu :

- a. Pinjaman dari bank – bank lain yang di kenal dengan call money yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini dapat diambil apabila ada kebutuhan mendesak yang di perlukan oleh bank. Jangka waktu call money ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam, sehingga sering disebut dengan overnight call money.
- b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka panjang .Realisasi dari pinjaman ini harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), ini biasanya berbentuk surat – surat berharga yang dapat di perjual belikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk Sertifikat Bank atau Deposit On Call, yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan dan dapat diperpanjang tanpa mengeluarkan sertifikat baru.

- d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI), untuk membiayai usaha – usaha masyarakat yang tergolong prioritas.<sup>103</sup>

### 3) Dana Dari Masyarakat

Dana dari masyarakat, Dana – dana masyarakat yang disimpan di bank, merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana masyarakat tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu : giro (demand deposits), deposito (time deposits),sertifikat deposito (sertificate deposits) dan tabungan (saving).

#### a) Simpanan Giro ( demand deposits )

Ketentuan pasal 1 angka (6) Undang – undang Perbankan 1998 menjelaskan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Dalam pelaksanaannya giro ditata usahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening Koran. Rekening ini juga di gunakan menata usahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening Koran.

#### (1) Jenis Rekening

Rekening nasabah pada bank dasarnya dapat di bagi menjadi tiga golongan yaitu rekening atas nama suatu badan, rekening perorangan dan rekening gabungan (joint account)<sup>104</sup>

- (a) Termasuk rekening atas nama suatu badan usaha adalah rekening atas nama :

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara, Assinten Branch Manager NISP, Semarang 7 Januari 2003

<sup>104</sup> Dikutip, dari *Catatan Account Officer Bank Mayapada*, Semarang, 10 Januari 2003

- i. Instansi – instansi pemerintah/lembaga negara, dan organisasi masyarakat yang bukan perusahaan.
  - ii. Fa, CV, PT, yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam hukum dagang atau peraturan perundang – undangan lainnya.
- (b) Termasuk rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi, kongsi, took, restoran, bengkel warung dan sebagainya.
- (c) Termasuk dalam rekening gabungan (joint account) adalah rekening atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan dan atau campuran

## **(2) Pembukaan Rekening**

Dalam mempertimbangkan penerimaan nasabah baru semua bank akan selalu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- (a) Kepada calon nasabah harus diminta data berupa :
- i. Tanda bukti diri (KTP,paspor,SIM dan lain – lain); tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum pada kartu bukti diri tersebut.
  - ii. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHD dan itu undang – undang/peraturan pemerintah lainnya. Disamping itu apabila diperlukan bank dapat meminta referensi tertulis dari pihak ketiga.
  - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nasabah bank yang tidak wajib mempunyai NPWP adalah :

- (i) Pejabat – pejabat perwakilan diplomatic atau pejabat lain negara asing.
  - (ii) Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan RI
  - (iii) Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI
  - (iv) Instansi Pemerintah
  - (v) Nasabah bank perorangan yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
  - (vi) Nasabah yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  - (vii) Badan – badan keagamaan seperti Majelis Taklim, Yayasan Gereja dan badan keagamaan lainnya.
- (2) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku. Apabila masih tercantum , maka nasabah yang bersangkutan akan ditolak sebagai nasabah selanjutnya apabila apabila apabila syarat – syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan tercantum nama aslinya dan alamat lengkap (termasuk nomor rumah, RT/RW, Kelurahan) harus di catat untuk mengetahui kebenaran alam nasabah tersebut, maka akan dilakukan pengecekan oleh bank.

- (3) Kepada calon nasabah yang bersangkutan diminta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat hal – hal sebagai berikut :
- (i) Apabila cek/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi , maka cek/bilyet giro tersebut ditolakdan dianggap sebagai cek/bilyet giro kosong.
  - (ii) Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank, akan diperlakukan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
  - (iii) Apabila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong tiga kali termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan akan dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
  - (iv) Apabila nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka rekeningnya akan ditutup, dan nasabah yang bersangkutan harus mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro, dan tidak diperkenankan mengambil sisa dananya dengan cek/bilyet giro.
- (4) Kepada calon nasabah yang akan membuka rekening gabungan (joint account) wajib menandatangani “Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan” yang antara lain memuat hal – hal :

- (i) Penarikan dana dari rekening gabungan (Joint account) dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro. Penandatanganan cek/bilyet giro cukup dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account).
- (ii) Apabila rekening gabungan (joint account) ditutup oleh bank karena nasabah melanggar ketentuan mengenai penarikan cek/bilyet giro kosong, nama nasabah baik nama gabungan maupun nama masing – masing pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account), akan dicantumkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- (iii) Bank tidak akan menerima sebagai nasabah nama – nama yang tercantum dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong, baik nama gabungan maupun nama masing – masing pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account) sebelum direhabilitasi oleh Bank Indonesia.
- (iv) Membebaskan bank dari segala tuntutan dan tanggung jawab sebagai akibat penutupan rekening karena nasabah melanggar ketentuan mengenai penarikan cek/bilyet giro kosong.<sup>105</sup>

Setelah perjanjian pembukaan rekening Koran dilakukan oleh nasabah, maka copy dari perjanjian tersebut diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Kepada nasabah diberikan buku cek/bilyet giro.

---

<sup>105</sup> Bank Indonesia, *Iktisar Ketentuan Bank Indonesia*, Bank Indonesia Pusat, Jakarta, 1998 : h.5

Dalam memberikan buku cek/bilyet giro, bank akan mempertimbangkan segi bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Bagi nasabah yang dinilai bonafit akan diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, Sedang bagi nasabah baru yang belum diketahui bonafiditasnya, maka akan diberikan buku cek/bilyet giro dengan jumlah minimal, misalnya 5 sampai 10 lembar. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip kehati – hatian bank/bilyet giro oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

### **(3) Penarikan dana**

Dalam hal digunakan stempel (cap) yang berfungsi untuk membedakan tindakan penandatanganan warkat, apakah bertindak atas nama pribadi atau atas nama untuk dan atas nama badan yang di wakilinya, maka penggunaan stempel (cap) sebagai syarat penarikan dana pada bank hanya dapat dibenarkan bagi nasabah yang rekeningnya termasuk dalam golongan rekening atas nama satu badan, yaitu : instansi – instansi pemerintah atau lembaga – lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan Fa, CV, PT atau yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang atau Peraturan Perundang – Undangan lainnya.

Sebaliknya bagi nasabah yang rekeningnya termasuk golongan rekening perorangan yang menggunakan nama dagang seperti took, PD, UD, Kongs, restoran, bengkel dan lain – lain, tidak dibenarkan menggunakan stempel (cap) sebagai syarat penarikan dana pada bank.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ibid

Apabila dana nasabah tidak cukup untuk membayar cek/bilyet giro yang diajukan kepada bank pembayar, maka bank mempunyai dua pilihan yaitu membayarnya yang berarti bank memberikan fasilitas cerukan, atau menolaknya yang berarti bank menggolongkan cek/bilyet giro tersebut sebagai cek/bilyet giro kosong.<sup>107</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bank umum (devisa dan non devisa), bagi nasabah yang sudah diketahui bonafiditasnya oleh bank, maka bank akan memilih alternatif yang pertama yaitu memberikan fasilitas cerukan. Hal ini dilakukan sebagai service (pelayanan) kepada nasabah, namun tindakan tersebut harus dikonfirmasi lebih dahulu dengan nasabah yang bersangkutan, dan seijin Pimpinan Bank.

Bank akan menolak warkat pembayaran yang diajukan nasabah apabila dananya benar – benar kosong. Dan baru akan melapor ke Bank Indonesia, Apabila nasabah yang bersangkutan telah sering melakukan hal tersebut berulang ulang misalnya tiga kali dalam jangka waktu enam bulan.

#### **(4) Jasa Giro**

Jasa giro adalah bunga yang akan dinikmati oleh pemilik rekening giro, yang besarnya antara bank satu dengan lainnya tidak sama (antara 2 sampai 5 persen), tergantung kebijaksanaan masing – masing bank.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 22/132/UPG, tanggal 1 Desember 1989, maka jasa giro (bunga) milik penduduk

---

<sup>107</sup> Wawancara, dengan Assinten Branches Manager Mayapada Semarang, 10 Januari 2003



Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 persen dan tidak bersifat final.

Sesuai dengan Ketentuan Dirjen Pajak No. S-19/PJ/31/1991, tanggal 21 Desember 1991 dan Surat Edaran No. 23/225/UPG, tanggal 7 Februari 1991, maka jasa giro milik bukan penduduk Indonesia (Wajib Pajak Luar Negeri) baik dalam rupiah maupun simpanan dalam valuta asing dikenakan PPh sebesar 20 persen.

Jasa giro milik bank atau LKBB tidak dipungut PPh oleh bank pembayar, tetapi pengenaan tersebut dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) bank atau LKBB penerima bunga.

Khusus mengenai jasa giro bagi bendaharawan/pemegang rekening atas nama pemerintah berlaku ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- (a) Bendaharawan/pemegang rekening atas nama pemerintah harus menyimpanuangnya pada bank – bank pemerintah.
- (b) Apabila bank tersebut memberikan jasa giro, maka hasil perhitungan jasa giro dimaksud tidak dibukukan pada rekening bendaharawan/ pemegang rekening atas nama pemerintah yang bersangkutan, akan tetapi ditampung dalam suatu rekening antara dengan nama “Jasa giro yang masih harus disetorkan ke kas negara” yang pada waktunya dipindah bukukan ke rekening kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat.
- (c) Pemindahbukuan rekening antara tersebut, dilakukan secara periodic setiap akhir bulan sebagai penerimaan Departemen yang bersangkutan dengan mata

anggaran, dan dilaporkan melalui kantor pusat bank. Selanjutnya kantor pusat bank melaporkan kepada Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Moneter dan Direktorat Jenderal Anggaran.

- (d) Dalam hal jasa giro dibayarkan pada rekening Bendaharawan Daerah Tingkat I/Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bulog, harus dibukukan langsung atas nama rekening yang bersangkutan, karena badan – badan tersebut mempunyai tata usaha keuangan sendiri yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan jasa giro yang dibayarkan kepada rekening bendaharawan BKKBN dan bendaharawan proyek dilingkungan Perum Telkom dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke dalam rekening KPKN sebagai pendapatan negara karena biaya biaya proyek tersebut berasal dari APBN Cq. Penerima Pembayaran dari KPKN.<sup>108</sup>

#### **(5) Penutupan Rekening Giro**

Penutupan rekening pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu : penutupan rekening karena cek/bilyet giro kosong penutupan rekening bukan karena penarikan cek/bilyet giro kosong (penutupan rekening atas kemauan nasabah)<sup>109</sup>

Bank dilarang memperkenankan nasabahnya menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat penarikan dana apabila nasabah yang bersangkutan telah menarik bilyet giro kosong tiga kali dalam enam bulan. Sehubungan dengan hal

---

<sup>108</sup> Iktisar Ketentuan Bank Indonesia, op cit, 11

<sup>109</sup> Wawancara dengan Account Officer Bank Mayapada, Semarang, 10 Januari 2003

tersebut, maka bank harus menutup rekening nasabah. Dalam rangka penutupan rekening bank harus memperhatikan :

- (a) Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku cek/bilyet giro nasabah, untuk mencegah penyalahgunaan.
- (b) Meminta kepada nasabah untuk menyediakan dana apabila masih ada cek/bilyet giro nasabah yang bersangkutan yang beredar, guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia, dan kemudian warkat – warkat tersebut diajukan kepada bank, maka sepanjang ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.
- (c) Agar nasabah menyadari kemungkinan ditutup rekeningnya, dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada bank, maka nasabah yang bersangkutan harus diberikan :
  - (i) Surat peringatan I (SP I) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar nasabah tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi
  - (ii) Surat peringatan II (SPII) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua, yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika nasabah menarik cek/bilyet giro kosong ketiga kalinya. Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank – bank yang bersangkutan, apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong yang kedua pada bank yang berbeda.

(iii) Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPPR) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kalinya, yang menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan ditutup. Dalam SPPR tersebut dicantumkan pula syarat – syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi bank tetap melaksanakan penutupan rekening ,walaupun nasabah belum/tidak menerima SP atas penarikan cek/bilyet giro kosong sebelumnya.<sup>110</sup>

## **b) Deposito Berjangka (Time deposits)**

### **1) Pengertian**

Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Perbankan 1998, menjelaskan pengertian deposito (atau deposito berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

### **2) Syarat – syarat penarikan**

#### **(a) Jangka Waktu**

Dalam pelaksanaannya bank – bank diberikan kebebasannya untuk menentukan sendiri jangka waktu, suku bunga dan syarat – syarat lainnya dalam penarikan deposito. Berdasarkan hasil penelitian, jangka waktu deposito pada umumnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun.

#### **(b) Setoran Minimal**

---

<sup>110</sup> Iktisar Ketentuan Bank Indonesia, op cit, h. 14

Setoran minimal deposito pada bank rata – rata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(c) Penetapan Suku Bunga

Yang dimaksud penetapan suku bunga adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana dalam deposito. Penetapan suku bunga deposito tidak sama antara bank satu dengan lainnya. Dari pengamatan dilapangan di ketahui bahwa suku bunga deposito tidak sama dari waktu ke waktu (naik turun). Hal ini terlihat pada table 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 : Bunga Deposito Bank Umum Bulan Desember 2003 Februari 2004 dan Maret 2004

Nama Bank	Desember 2003				Februari 2004				Maret 2004			
	1	3	6	12	1	3	6	12	1	3	6	12
Bank BNI	21	20	18	18	26	26	20	20	65	60	40	38
BRI	20	18	16	16	25	25	19	19	60	58	38	37
Bank BPD	21	20	18	18	26	26	22	21	65	60	41	40
BCA	22	21	20	20	28	28	24	24	67	65	45	42
Bank Niaga	22	21	20	18	27	27	24	24	60	60	45	42
Bank Mayapada	23	22	20	20	29	29	26	26	67	65	45	42
Bank NISP	23	22	20	20	29	29	26	26	67	65	45	42

Sumber : Data Sekunder

### c) Sertifikat Deposito

#### (1) Pengertian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang – undang No. 7 Tahun 1992, pengertian sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

Dalam praktiknya, sertifikat deposito diartikan simpanan atas unjuk yang penarikannya dapat dilaksanakan bila pihak ketiga mengembalikan warkat deposito yang asli.

#### (2) Ketentuan Penerbitan

Ketentuan mengenai sertifikat deposito pada prakteknya adalah sebagai berikut :

- (a) Jangka waktu ... 1,3,6,12 bulan
- (b) Tenggang waktu ..... 5 tahun
- (c) Nilai nominal .....Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (d) Perhitungan bunga :

$$365 \times \text{nilai nominal}$$

Nilai Tunai :

$$\frac{365 \times (\text{Jml hari} \times \text{suku bunga})}{365 + (\text{Jml hari} \times \text{suku bunga})}$$

- (e) Perpanjangan .....saat jatuh tempo
- (f) Pencairan ..... saat jatuh tempo
- (g) Terhadap sertifikat deposito yang nilai nominalnya diatas 5 juta rupiah atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final.

(h) Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal usul uang yang ditanam dalam sertifikat deposito.<sup>111</sup>

#### d) Simpanan Tabungan

##### (1) Pengertian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (10) Undang – undang Perbankan 1992, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

##### (2) Ketentuan

Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing – masing bank. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/Kep/Dir dan No. 1/BPPN/1998 tabungan tidak dijamin oleh Bank Indonesia, namun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tersebut, dijelaskan jenis – jenis simpanan yang dijamin pemerintah antara lain giro, tabungan , deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.<sup>112</sup>

Untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap tabungan yang diselenggarakan, bank – bank hendaknya dapat memelihara kesehatannya

---

<sup>111</sup> Dikutip Dari Catatan Account Officer Bank Mayapad, 10 Januari 2003

<sup>112</sup> Perhatikan *Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum.*

dengan baik, dan bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri :

- (a) Cara pelayanan, system administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lainnya.
- (b) Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian insentif termasuk undian.
- (c) Nama tabungan yang diselenggarakan
- (d) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan menandatangani bank atau dengan alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya mesin kasir otomatis (Automatic Teller Machine/ATM)
- (e) Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek / bilyet giro serta surat pembayaran yang sejenis.
- (f) Terhadap tabungan yang nilai nominalnya diatas 5 juta rupiah dikenakan PPh 15 persen atas bunganya.<sup>113</sup>

Dalam rangka menjaring dana masyarakat melalui tabungan dan adanya ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan oleh masing – masing bank, maka setiap bank berlomba – lomba menciptakan produk tabungan. Dari hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa setiap bank minimal mengeluarkan satu jenis tabungan, bahkan ada yang lebih dari tiga jenis, misalnya seperti data yang disajikan di bawah ini :

---

<sup>113</sup> Ibid, h 3



- (a) Bank BPD :Tabungan Bima, Tabungan Pembangunan Daerah (Simpeda), Tabungan Pembangunan Nasional BPD Jawa (Tabanas BPD Jateng), Tabung Haji, Tabung Qurban.
- (b) Bank Mayapada :Tabungan masa depan ( Tahapan ), Tabungan Pelajar
- (c) Bank NISP :Tabungan NISP, Tabungan Berjangka ( Taka ), Tabanas
- (d) Bank Bumi Daya :Tabungan Jumbo,Tabanas Budaya
- (e) Bank BNI :Taplus.<sup>114</sup>

Suku bunga tabungan ditetapkan sendiri oleh masing – masing bank, adapun cara perhitungan bunganya secara garis besar menggunakan rumus :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{s.o rata – rata} \times i \times \text{Jml hari}}{365}$$

Setiap tabungan yang nilai nominal atau saldonya lebih dari 5 juta rupiah atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final. Suku bunga tabungan lebih kecil dari suku bunga deposito (di bawah suku bunga deposito)

### 3.1.1.2.Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan sebagai pendapatan tambahan, karena pendapatan dari fee-based services merupakan sumber yang paling diperhitungkan bank dalam era bisnis sekarang ini. Berbagai variasi kegiatan bisnis nasional maupun internasional dewasa ini, banyak sekali memerlukan jasa – jasa keuangan bank,

<sup>114</sup> Sumber Dana, Bank Yang Bersangkutan, Semarang, 18 Februari 2003

demi kelancaran pembayaran atau kepentingan – kepentingan keuangan nasabah dan masyarakat pada umumnya.<sup>115</sup>

Pendapatan dari perolehan bunga kredit memang tetap menempati urutan utama, karena alokasi dana bank yang terbesar adalah dari kredit. Sehingga peranan bank sebagai financial intermediary, tidak pernah berkurang.<sup>116</sup> Berdasarkan hasil penelitian di beberapa Bank Umum di Semarang, jasa pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dapat dirinci sebagai berikut :<sup>117</sup>

- a) Berkaitan dengan Hutang – Piutang :
  - 1) Collection atau inkaso
  - 2) Wesel tagih dan wesel bayar
- b) Berkaitan Dengan Kelancaran Arus Uang :
  - 1) Remittance atau transfer (kiriman uang)
  - 2) Traveller's cheque
  - 3) Surat Kredit Bepergian dan sebagainya
- c) Berkaitan Dengan Bisnis Nasabah :
  - 1) Bank sebagai pusat informasi jasa bisnis nasabah
  - 2) Bank membantu administrasi nasabah, melalui pelayanan jasa Electronic Data Processing (EDP)

---

<sup>115</sup> Jopie Jusuf, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Intermedia, Jakarta, 1992 : h 32

<sup>116</sup> Penjelasan, Direktur Pemasaran Bank BPD Jawa Tengah, Semarang 25 Januari 2003.

<sup>117</sup> Sumber Dana, 8 (delapan) Bank Umum di Semarang, Semarang 16 Februari 2003

d) Berkaitan dengan Transaksi Perdagangan Dan Fasilitas Lain Dalam Valuta Asing  
(hanya dilakukan oleh Bank Umum Devisa)

1) Jual beli valas

2) Transfer L/C dan trallers check

3) Transaksi valas

e) Save deposit box yaitu menyediakan tempat penyimpanan perhiasan dan surat – surat berharga, bagi nasabah maupun masyarakat umum.

f) Fasilitas drive in banking yakni memberikan pelayanan kepada para nasabah di luar kantor bank dengan menggunakan kendaraan khusus :

1) Mendatangi nasabah – nasabah tertentu, pada waktu dan tempat tertentu  
(pelayanan keliling)

2) Melayani nasabah di daerah pedesaan (bank keliling)

3) Fasilitas urusan rumah tangga nasabah (hausehols facility) meliputi :

(a) Pembayaran rekening teepon, air dan listrik

(b) Pembayaran pajak rumah tangga, SPP

(c) Pembayaran angsuran rumah, kendaraan

Semua pembayaran ini dikaitkan dengan rekening nasabah baik giro maupun tabungan. Menyediakan pelayanan penyetoran dan pengambilan selama 24 jam melalui ATM.

### 3.1.1.3 Sumber Pendapatan Lain

Sebagai badan usaha bank bertujuan untuk mencari keuntungan finansial. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal selain menjalankan kegiatan utama sebagai Financial Intermediary, bank juga mempunyai sumber pendapatan lain.<sup>118</sup>

Pada dasarnya sumber pendapatan bank dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pendapatan operasional, dan non operasional. Selain sumber pendapatan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank juga menanggung biaya baik biaya operasional maupun biaya non operasional.<sup>119</sup>

#### 1) Sumber Pendapatan Bank

##### a) Pendapatan Operasional

Yang termasuk dalam pendapatan operasional yaitu :

- (1) Berkaitan dengan kredit : kredit rekening Koran, kredit aksep, call money.
- (2) Berkaitan dengan perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU):  
Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang dan penempatan dana pada bank lain.
- (3) Berkaitan dengan perdagangan Surat Berharga di Pasar Modal : sebagai penjamin emisi, agen perdagangan bursa (menampung pendaftaran, pengajuan penjualan, pembayaran deviden, menyimpan surat – surat berharga).

---

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Ibid

(4) Sebagai broker (pialang) baik langsung maupun via perusahaan pialang dimana bank sebagai pemegang saham.

(5) Bank menjalankan bisnis trust.

**b) Pendapatan Non Operasional**

Yang termasuk dalam pendapatan non operasional yaitu :

Pendapatan lain diperoleh dari menyewakan gedung, kantor, gudang, kendaraan dan lain – lain.

**3.1.1.4. Biaya Yang Ditanggung**

**1) Biaya Operasional**

Biaya operasional yang ditanggung oleh bank meliputi :

- a) Biaya membayar bunga dari simpanan nasabah (cost of money)
- b) Biaya tenaga kerja : membayar gaji karyawan (direksi,komisaris), termasuk kesejahteraan.
- c) Biaya untuk kegiatan social
- d) Biaya penyusutan dan resiko lain.

**2) Biaya Non Operasional**

Biaya non operasional yang ditanggung oleh bank meliputi :biaya sewa gedung, kantor, biaya perawat gedung (cleaining servis,listrik,air)

**3) Pembayaran pajak**

Biaya pembayaran pajak yang wajib dibayarkan oleh bank meliputi: pajak penghasilan.

### **3.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur**

#### **3.1.2.1. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai badan usaha, dalam melakukan kegiatan usahanya akan melakukan hubungan hukum baik secara intern maupun ekstern. Dalam penelitian diketahui bahwa bank umum (devisa dan non devisa), dalam kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan nasabah. Nasabah bank secara umum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Nasabah penyimpan dana disebut kreditur
- b) Nasabah penerima kredit disebut debitur
- c) Nasabah pengguna jasa bank

Dari ketiga golongan nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank tersebut, mempunyai bentuk dan sifat yang berlainan. Sesuai dengan focus penelitian ini mengenai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima kredit tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### **3.1.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum**

Yang dimaksud nasabah penyimpan dana atau kreditur yaitu nasabah yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Adapun simpanan nasabah tersebut, dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana tersebut diatas berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara

bank dengan nasabah. Ketentuan dan persyaratan perjanjian ditentukan oleh bank (tercantum dalam formulir yang telah disediakan oleh bank). Jadi bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku. Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat – syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak.<sup>120</sup> Nasabah tinggal memilih, dananya akan disimpan dalam bentuk sesuai yang dikehendaki (misalnya giro, deposito maupun tabungan).

Dalam Tinjauan Pustaka telah diuraikan beberapa pendapat mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan kreditur antara lain sebagai berikut :

- a) Berdasarkan perjanjian penitipan barang
- b) Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa
- c) Berdasarkan hubungan debitur kreditur
- d) Berdasarkan hubungan agent prinsipal
- e) Berdasarkan hubungan bailor dan baile
- f) Berdasarkan perjanjian pinjam – meminjam uang dengan bunga.<sup>121</sup>

Dari hasil penelitian diketahui bahawa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bersifat perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa nasabah, diketahui bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di bank (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan ) tidak mau tahu uang tersebut akan digunakan untuk apa oleh bank. Mereka hanya memperhatikan suku bunga yang

---

<sup>120</sup> Purwahid Patrik, *Perjanjian Buku Dan Syarat – Syarat Eksonerat*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang

<sup>121</sup> Sutan Remy Syahdeini, loc it, h 155

di patok pada jenis simpanan yang mereka pilih. Dan percaya uangnya akan kembali atau dapat diambil sewaktu – waktu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

### **3.1.2.3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

Pada dasarnya simpanan uang nasabah dapat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Sedang pihak – pihak yang terkait adalah bank dengan nasabah penyimpan dana , atas dasar perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Dari kesepakatan tersebut timbul hak dan kewajiban masing – masing, dan telah dimodifikasi dalam bentuk formulir yang telah disediakan oleh bank, secara garis besar dapat berisi :

#### **1) Hak dan Kewajiban Bank**

##### **a) Hak Bank :**

- (1) Menerima setoran sesuai dengan jenis simpanan nasabah
- (2) Memotong pajak atas bunga (PPh) bagi simpanan nasabah yang saldo nominalnya di atas 5 juta rupiah.
- (3) Mendapatkan privisi terhadap layanan jasa yang diberikan.
- (4) Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani keduabelah pihak.
- (5) Pemutusan rekening nasabah.



**b) Kewajiban Bank :**

- (1) Mengembalikan dana simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah bunga sesuai dengan perjanjian .
- (2) Mengelola dana simpanan nasabah sesuai dengan prinsip – prinsip perbankan yang sehat.
- (3) Menjamin kerahasiaan identitas nasabah penyimpan dana.
- (4) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (5) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
- (6) Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
- (7) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
- (8) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan dananya di bank.
- (9) Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

**2) Hak dan Kewajiban Kreditur****a) Hak Kreditur:**

- (1) Mengambil uang simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Menikmati bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (3) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank misalnya fasilitas kartu ATM.
- (4) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- (5) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
- (6) Mendapatkan agunan kembali bila kredit yang disimpan telah lunas.
- (7) Mendapat sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

**b) Kewajiban Kreditur :**

- (1) Menyetor uang sesuai dengan ketentuan dan jenis simpanan yang telah dipilih
- (2) Mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis simpanannya.
- (3) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh kreditur.
- (4) Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
- (5) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank dalam hal ini sesuai dengan jenis layanan jasa yang diinginkan.
- (6) Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
- (7) Menyerahkan buku cek / bilyet giro maupun tabungan.

**3.1.2.4. Berakhirnya Hubungan Hukum**

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur dapat terjadi karena :pembayaran, konsignasi, novasi (pembaruan utang),

kompensasi (perjumpaan utang), percampuran utang (konfusio), pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan kadaluarsa (lewat waktu).

Pada lima cara yang pertama (pembayaran, penawaran pembayaran tunai, novasi(pembaruan utang), kompensasi, dan percampuran utang/konfusio), si kreditor dapat menerima prestasi dari debitur. Sedangkan pada cara yang keenam (pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan kadaluarsa /lewat waktu), kreditor tidak menerima prestasi dari debitur tetapi, kreditor membebaskan debitur untuk melakukan prestasi. Pada cara yang ketujuh sampai kesepuluh (musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan kadaluarsa), kreditor tidak menerima prestasi dari debitur karena perjanjian kredit menjadi hapus atau telah dianggap gugur.

#### 1) Pembayaran

Berakhirnya perjanjian kredit karena pembayaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 1382 KUH Perdata sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata ada dua pengertian pembayaran, yaitu :

- (a) Pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor yang dilakukan baik dalam bentuk uang atau barang.
- (b) Pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor tidak hanya dilakukan dalam bentuk uang atau barang tetapi juga dalam bentuk jasa (seperti jasa dokter bedah, tukang cukur atau guru privat).

Pihak-pihak yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran utang adalah :

- (a) Debitur yang berkepentingan langsung
- (b) Penjamin atau borgtocher
- (c) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.

Sedangkan pihak yang berhak menerima pembayaran yaitu :

- (a) Kreditur
- (b) Orang yang menerima kuasa dari kreditur
- (c) Orang yang telah ditunjuk oleh hakim
- (d) Orang yang berhak menurut undang-undang (pasal 1385 KHUPerdata)

Obyek pembayaran dalam perjanjian kredit sebagaimana ditentukan dalam pasal 1389 KUHPerdata sampai dengan pasal 1391 KUHPerdata yang berbunyi “Tidak seorang krediturpun dapat dipaksa menerima pembayaran suatu barang lain dari barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan sama harganya dengan barang yang terutang bahkan lebih tinggi”.

Pada dasarnya yang menjadi obyek pembayaran adalah tergantung dari sifat dan isi perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjadi obyek pembayaran dalam perjanjian kredit adalah isi dari perjanjian.

Pada dasarnya tempat pembayaran dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur tetapi apabila kedua-dua pihak tidak menentukan secara tegas tempat pembayaran, maka pembayaran dapat dilakukan:

- (a) Tempat perjanjian dibuat.
- (b) Tempat tinggal kreditur.
- (c) Tempat tinggal debitur.

Pembayaran yang dilakukn oleh debitur kepada kreditur harus disertai dengan bukti pembayaran oleh kreditur sebagai alat bukti kelak dikemudian hari, apabila kreditur menyangkal tentang adanya pembayaran.

#### **3.1.2.5. Dokumen Dalam Perjanjian Kredit**

Di samping perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam setiap transaksi kredit, maka terdapat juga dokumen-dokumen lain yang menyertai, mengikuti atau mendahului perjanjian kredit tersebut. Karena itu, disamping dokumen pokok tersebut, kita dapat memilah-milah berkas dokumen-dokumen lain itu ke dalam : (a) dokumen pendahuluan, (b) dokumen jaminan, (c) dokumen legalitas dan (d) dokumen instrumentalia.<sup>122</sup>

##### **1) Dokumen Pendahuluan**

Ada beberapa dokumen yang dibuat sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian kredit. Dokumen-dokumen tersebut dapat disebut dengan "Dokumen Pendahuluan", dan berisikan data finansial atau garis besar data tentang terms dan conditions dari perjanjian kredit yang akan ditandatangani. Dokumen

pendahuluan ini sangat bersifat administratif dan hanya merupakan *gentlement deal* saja.

Perlu diperhatikan bahwa agar tidak menimbulkan dualisme penafsiran dari perjanjian kredit nantinya, terutama jika ada kontradiksi antara dokumentasi pendahuluan dengan perjanjian kredit, maka diperlukan adanya suatu pernyataan dalam perjanjian kredit bahwa dengan ditandatangani perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian kredit yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan menggantikan kedudukan seluruh dokumen pendahuluan.

## 2) Dokumen Jaminan

Ada juga beberapa dokumentasi yang menyertai perjanjian kredit kita sebut sebagai "Dokumen Jaminan". Seluruh dokumen ini secara yuridis *by the operation of law* (demi hukum) dianggap sebagai dokumen yang "assesoir". Maksudnya, perjanjian jaminan tersebut merupakan "buntut" dari perjanjian pokok. Sehingga apabila perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit tersebut karena alasan apapun batal atau tidak berlaku secara hukum, maka perjanjian jaminanpun tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Beberapa dokumen jaminan yang dipraktekan sehari-hari adalah :

- (a) Hipotik (Akta Hipotik, Sertifikat Hipotik atau Kuasa Memasang hipotik), atau akta pembebanan hak tanggungan.
- (b) Akta fidusia,
- (c) Kuasa Menjual,

---

<sup>122</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Perkreditian Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- (d) Cessie Tagihan (*Assignment of Receivable*),
- (e) Cessi Bayaran Asuransi (*Assignment of Insurance Preceeds*),
- (f) Kuasa Memblokir Deposito,
- (g) Kuasa Mencairkan Deposito,
- (h) Akta Gadai/Fidusia Saham,
- (i) Perjanjian Menanggung Biaya (*Cost Overrun*),
- (j) Akta Jaminan Pribadi,
- (k) Akta Jaminan Perusahaan,
- (l) Akta Pinjaman Subordinasi,
- (m) Akta Bagi Hasil Jaminan (*Security Sharing*),
- (n) Berbagai macam Surat kesanggupan (*Undertaking*),
- (o) Dan lain-lain.

### 3) Dokumen Legalitas

Ada lagi sejumlah dokumentasi yang disebut sebagai "Dokumen Legalitas". Yakni yang merupakan dokumen-dokumen "pengaman" yang biasanya non notarial, dibuat dengan tujuan agar terjaminnya keabsahan dari perjanjian kredit dan pelaksanaannya nanti. Jadi sejauh mungkin dipastikan bahwa tidak ada hukum atau ketentuan dalam Anggaran Dasar (debitur dan kreditur) yang dilanggar.

Termasuk ke dalam dokumen legalitas ini antara lain:

- a) Pendapat dari Konsultan Hukum (untuk kreditur dan debitur).
- b) Persetujuan Komisaris, terhadap tindakan perseroan yang menurut anggaran dasarnya memerlukan persetujuan notaris,
- c) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, terhadap tindakan-tindakan perseroan yang oleh anggaran dasarnya disyaratkan RUPS,
- d) Persetujuan Istri/suami, terhadap tindakan-tindakan yang melibatkan harta suami/istri,
- e) Surat-surat Kuasa untuk mengesahkan otoritas seseorang/badan hukum. Kecuali Kuasa yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang, seperti kuasa menjual. Untuk jenis kuasa yang terakhir ini digolongkan ke dalam bagian dari dokumentasi jaminan.
- f) Dan lain-lain.

#### 4) Dokumen Instrumentalia

Beberapa dokumen yang dibuat dalam hubungan dengan perjanjian kredit hanya bersifat instrumental saja. Karena itu layakanya disebut "Dokumen Instrumentalia". Umumnya instrumentalia dalam hubungan dengan pencairan pinjaman oleh kreditur, atau penagihan/pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Yang termasuk ke dalam dokumen instrumentalia ini antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Pengakuan Hutang Murni,
- b) Pemberitahuan Penarikan (*Notice of Drawdown*),
- c) Promes (*Promissory Note*),



- d) Surat Aksep,
- e) Dan lain-lain.

Dokumen-dokumen itulah yang terdapat dalam suatu pemberian kredit bank. Namun demikian, tidak semua dokumen seperti tersebut di atas dipakai sekaligus dalam suatu transaksi kredit, dan bahkan mungkin juga ada tambahan dokumen-dokumen lainnya yang belum disebutkan di atas. Dokumen yang diperlukan sangat bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak dalam praktek, yang memang ternyata banyak variasinya.

## **2) Penawaran Pembayaran Tunai diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan**

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh debitur secara tunai kepada kreditur karena si debitur menolak untuk menerimanya dan kemudian kreditur menitipkannya di pengadilan.

Penawaran pembayaran tunai hanya mungkin dilakukan terhadap bentuk perjanjian sejumlah uang atau dalam bentuk perjanjian menyerahkan satu benda bergerak, sedangkan yang tidak dapat dilakukan pembayaran tunai diikuti penitipan yaitu benda tidak bergerak dan obyek prestasinya melakukan atau tidak melakukan.

Dalam praktek ada tujuh syarat yang harus dipenuhi dalam pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau konsignasi yaitu :

- a) Penawaran pembayaran harus langsung dilakukan kepada kreditur oleh debitur.

- b) Penawaran harus dilakukan oleh seorang yang berkewajiban melakukan pembayaran yaitu pihak debitur atau pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama debitur.
- c) Penawaran pembayaran yang dilakukan harus untuk seluruh utang yang sudah waktunya ditagih, ditambah bunga dan ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan serta biaya-biaya yang belum dikeluarkan yang akan diperhitungkan dibelakang hari.
- d) Pembayaran yang ditawarkan harus berbentuk mata uang resmi yang sah sebagai alat pembayaran.
- e) Penawaran harus dilakukan pada saat pembayaran yang diperjanjikan telah tiba waktunya.
- f) Penawaran harus dilakukan ditempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- g) Penawaran harus dilakukan oleh notaris atau juru sita, yang didampingi oleh dua orang saksi.

Jika kreditur menerima syarat-syarat di atas, maka pembayaran dianggap selesai dengan demikian dapat dikatakan bahwa debitur telah bebas dari kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

### **3.1.3 Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank**

Dalam kerangka teori telah dijelaskan bahawa untuk mengembangkan kegiatan usaha bank , diperlukan 3 (tiga) komponen yang saling mengkait satu sama lain yaitu :

- (a) Supra system
- (b) Sistem, dan
- (c) Sub system

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa ketiga komponen diatas, merupakan upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan dalam kegiatan usaha bank. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas maka didiskripsikan sebagai berikut :

### **3.1.3.1. Hubungan Kontraktual Dan Non Kontrak**

#### **1) Hubungan Kontraktual**

Hubungan kontraktual adalah hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan para nasabah.

Hubungan kontraktual ini berlaku terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun nasabah non debitur dan nasabah non deposan. Terhadap nasabah debitur ini, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur, ( pemberi dana ) dengan pihak debitur ( peminjam dana ).

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur – non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk jenis ini. Karena itu ketentuan kontrak seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

Sama halnya prinsip yang dianut, bahwa hubungan nasabah penyimpan dana (kreditur) dengan bank (debitur) adalah hubungan kontraktual, di mana pihak bank berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Karena itu sebenarnya ada 3 tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu :

- a) Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah)
- b) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari sekedar hubungan debitur dan kreditur
- c) Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

## **2) Hubungan Non Kontraktual**

Selain dari hubungan kontraktual seperti tersebut di atas, apakah ada hubungan lain antara pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan – non debitur.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas tentang hubungan hukum tersebut, maka hubungan – hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas di dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktik perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga “trust” yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka, di samping mesti ada kebijaksanaan dari bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga

dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Bank wajib memberitahukan kepada nasabah bank, setiap policy yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank. Sungguhpun hal tersebut tidak ditentukan dalam kontrak, tetapi ada semacam Fiduciary Relation yang menyebabkan pihak bank mempunyai “ fiduciary obligation “ untuk melakukan disclosure mengenai hal tersebut kepada nasabahnya.

### 3.1.3.2. Mekanisme Perlindungan Nasabah

Mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank, sebenarnya sudah sesuai dengan teori yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu<sup>123</sup>:

- a) Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada.
- b) Memberikan perlindungan kepada nasabah dengan melaksanakan peraturan yang adadi bidang perbankan secara lebih ketat, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement.
- c) Perlindungan nasabah dengan lewat lembaga asuransi deposito, yang ternyata dapat membawa hasil yang positif.

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara, Ketua Perbanas Jateng, Semarang 20 April 2003

- d) Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru, agar bank tersebut kuat dan kualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.
- e) Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank, yang bertujuan untuk melindungi pihak nasabah, yaitu : (1)Ketentuan tentang modal, (2) ketentuan tentang manajemen, (3) ketentuan tentang kualitas aktiva produktif, (4) ketentuan tentang likuiditas, (5) ketentuan mengenai rentabilitas, (6) ketentuan tentang solvabilitas, (7) ketentuan mengenai kesehatan bank.
- f) Memperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank.

### **3.1.3.3. Supra Sistem, Sistem, Sub Sistem**

#### **1) Supra Sistem**

Supra system dapat diartikan sebagai tatanan dan aturan yang berupa peraturan perundang – undangan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pejabat – pejabat pemerintah lainnya.

Supra system yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat bahwa supra system dalam kegiatan usaha bank selalu berkembang. Perkembangan Supra Sistem dalam kegiatan usaha bank ini sangat cepat dibandingka dengan kegiatan usaha yang lain. Fenomena ini terlihat dari

banyaknya ketentuan – ketentuan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kegiatan usaha bank.

Ketentuan terbaru yang berhubungan erat dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dan upaya perlindungan hukum kepada kreditur, adalah Kepres 26 Tahun 1998 Tanggal 26 Januari 1998, Tentang Jaminan terhadap Pembayaran Bank Umum. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa pemerintah memberikan jaminan penuh kepada semua deposan dan kreditur yang menyimpan uang di semua Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, baik yang dimiliki oleh swasta nasional, patungan dan pemerintah yang berada di Indonesia.<sup>124</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka di buat Keputusan Bersama Antara Direksi Bank Indonesia Dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), No. 30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998, Tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Keputusan Bersama tersebut dilampiri petunjuk pelaksanaan yang memuat antara lain : pihak – pihak yang di jamin, penjamin, masa berlakunya jaminan, pengajuan tagihan, pembayaran premi, sanksi<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Keppres No. 26 Tahun 1998, *Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum*

<sup>125</sup> Lampiran Surat Keputusan Bersama Antara Direksi BI dengan Ketua BPPN, No. 30/270/Kep/Dir dan 1/BPPN/1998.

**a) Pihak – pihak yang dijamin**

- (1) Nasabah/kreditur dari bank yang berbadan hukum Indonesia baik nasabah/kreditur perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, bank – bank lain serta lembaga – lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bank berbadan hukum Indonesia meliputi Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Campuran, tanpa dikaitkan dengan kondisi bank. Dalam program ini tidak termasuk Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah di cabut ijin usaha sebelum tanggal 27 Januari 1998.
- (3) Bank Campuran dapat memilih tidak mengikuti program jaminan pemerintah, dengan syarat Bank Asing pemegang saham bank yang bersangkutan telah memberikan jaminan yang sama kepada nasabah/kreditur.<sup>126</sup>

**b) Penjamin**

Pihak yang memberikan jaminan adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 dan No. 34 Tahun 1998.

**c) Masa Berlakunya Jaminan**

Jaminan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 dan akan berakhir tanggal 31 Januari 2000 atau 6 (enam) bulan

---

<sup>126</sup> Ibid.



setelah pengumuman Pemerintah tentang batas akhir berlakunya jaminan dan seterusnya.

**d) Pengajuan Tagihan**

- (1) Pengajuan pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo dilakukan oleh nasabah/kreditur di dalam maupun luar negeri, langsung kepada bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank wajib melakukan pembayaran baik menggunakan dana sendiri atau sumber – sumber yang tersedia bagi bank (fasilitas yang disediakan Bank Indonesia).
- (2) Dalam hal bank diperkirakan tidak akan mampu membayar, harus memberitahukan kepada BPPN selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo. Dalam surat pemberitahuan wajib dilampirkan dokumen pendukung yang asli dan sah.<sup>127</sup>

**e) Pembayaran Premi**

- (1) Bagi kewajiban yang dijamin Pemerintah dikenakan premi
- (2) Premi dibayar dimuka kepada BPPN yang persentasenya ditetapkan oleh BPPN setelah dikonsultasikan kepada Bank Indonesia, untuk pertama kali ditetapkan 0,25 persen per tahun
- (3) Perhitungan dan pembayaran premi dilakukan sendiri oleh Bank yang bersangkutan (Self Assesment)<sup>128</sup>

Apabila bank lalai atau terlambat menyetor premi ke rekening BPPN, kepada bank yang bersangkutan dikenakan sanksi membayar kepada BPPN

---

<sup>127</sup> Ibid.

sebesar 150 persen dari tingkat bunga JIBOR ( Jakarta Interbank Offered Rate )  
untuk jangka waktu 6 bulan dikalikan dengan jumlah premi yang harus di bayar.

**f) Sanksi**

(1) Atas ketidakpatuhan terhadap isi surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia No. 30/270/Kep/Dir dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 maret 1998 maka :

(a) Terhadap bank dikenakan sanksi pasal 52 Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(b) Terhadap anggota dewan komisaris, direksi pegawai dapat dikenakan sanksi pasal 48 dan 49 Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(c) Kepada pihak terafiliasi dapat dikenakan pasal 53 Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

(2) Tanggung jawab penuh sampai harta pribadi dapat dikenakan apabila anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terbukti dan diduga dalam menjalankan kegiatan usaha bank tidak mengindahkan ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bank.

(3) Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum dengan itikad buruk :

(a) Memanfaatkan bank (Perseroan) semata – mata untuk kepentingan pribadi

(b) Menggunakan kekayaan bank (Perseroan) untuk memperkaya diri sendiri maupun keluarganya.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Ibid.

## 2) Sistem

Dalam melakukan kegiatan usaha bank, diperlukan suatu system. Yang dimaksud dengan seperangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan , sehingga membentuk totalitas.<sup>130</sup>

Pada prakteknya system perbankan di Indonesia, melibatkan tiga unsure yang meliputi pihak bank sebagai institusi, masyarakat penyimpan dana atau para kreditur dan pemerintah (Bank Indonesia). Kepada pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi harus dipertemukan dalam suatu system perbankan nasional sebagai berikut :

### a) Pihak Bank ( sebagai institusi )

Bank sebagai institusi merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang bertujuan mencari keuntungan finansial. Dari hasil penelitian yang dilakukan beberapa bank, diperoleh keterangan bahwa keuntungan utama bank di peroleh dari selisih hasil bunga antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit<sup>131</sup>.

Keuntungan yang kedua di dapat dari jasa pelayanan bank antara lain : jasa inkaso, transfer, travellers cheque, perdagangan surat berharga, jual beli valas, L/C dan sebagainya.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud, 1982, h. 849

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan para pejabat bank, Semarang, Februari 2003.

<sup>132</sup> Ibid

**b) Pihak Nasabah ( Penyimpan Dana / Kreditur )**

Dalam menjalankan kegiatan usaha bank selalu melakukan hubungan hukum dengan nasabah. Dalam praktek perbankan nasabah yang berhubungan dengan bank ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu : nasabah penyimpan dana (kreditur), nasabah penerima kredit (debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.<sup>133</sup>

Berdasarkan pengamatan dilapangan bank dalam melakukan hubungan hukum dengan nasabah mendasarkan pada kepercayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa bank merupakan bisnis kepercayaan. Tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak akan dapat berkembang, terutama kepercayaan dari nasabah penyimpan dana (kreditur)<sup>134</sup>.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah bank, baik Bank Umum Pemerintah dan Swasta serta Bank Perkreditan Rakyat di Kota Semarang, terdapat beberapa motivasi nasabah menyimpan dana di suatu bank.. Motivasi nasabah menyimpan dana di bank yang paling utama adalah keamanandisamping itu bunganya tinggi. Adapun bentuk simpanan yang sangat diminati oleh nasabah dalam memburu bunga adalah deposito berjangka terutama jangka waktu satu bulan karena bunganya tinggi.

Sedangkan berdasarkan pengamatan di beberapa bank , terlihat perilaku kebanyakan nasabah penyimpan dana hanya mengejar perolehan bunga yang

---

<sup>133</sup> Sutan Remy Syahdeini, *op cit*, h. 68

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Nasabah Beberapa Bank, Semarang, 25 November 2002, 20 Januari 2003, 12 Maret 2003

tinggi, sehingga kebanyakan memilih menyimpan dana dalam bentuk deposito (bagi pemilik dana diatas satu juta rupiah).

Para nasabah yang menyimpan uang di bank pada dasarnya awan dan tidak mempunyai kemampuan menilai kesehatan suatu bank. Dalam menilai kesehatan suatu bank, mereka hanya melihat dari penampilan fisik suatu bank (performance), yaitu gedungnya megah, ber AC, mempunyai kantor cabang dimana – mana, service/pelayanannya bagus, cepat dan ramah.<sup>135</sup>

Dari hasil wawancara dapat diketahuio bahwa para nasabah kurang peduli terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu bank. Untuk mendeteksi kesehatan suatu bank, nasabah hanya berpegang kepada likuiditas bank yaitu sepanjang bank mampu menyediakan dana nasabah pada sewaktu – waktu dibutuhkan , (kapan saja dimana saja). Jadi ukuran nasabah menilai kesehatan suatu bank sangat sederhana, yaitu sepanjang bank tersebut dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh penyimpan dana/kreditur, dan memberikan bunga yang menguntungkan.<sup>136</sup>

### **c) Pihak Pemerintah ( Bank Indonesia )**

Sesuai dengan system perbankan yang dianut di Indonesia, bahwa kegiatan usaha bank masuk dalam bidang keuangan dan perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut maka di Indonesia dikenal adanya Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri – Menteri yang memimpin keuangan dan perekonomian serta Gubernur

---

<sup>135</sup> Ibid.

<sup>136</sup> Ibid

Bank Sentral, yang bertugas membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter.<sup>137</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dewan Moneter merupakan alat pemerintah dalam mengambil kebijakan dibidang moneter dan bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang bernaung di bawah suatu Lembaga Negara yaitu Bank Sentral. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip inilah, Bank Indonesia selaku Bank Sentral, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank, dengan cara mengeluarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang dilanjutkan dengan Surat Edaran , sebagai rambu – rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat perbankan di Indonesia. Surat Keputusan maupun Surat Edaran Bank Indonesia ini dibuat berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum yang dikeluarkan pemerintah di bidang perbankan.

Ketentuan yang diluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia ini selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha bank itu sendiri. Ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang masih relevan dengan kegiatan usaha dalam menghimpun dana serta melindungi kepentingan para kreditur bank antara lain :

---

<sup>137</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Penjelasan Undang – Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*

- (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/163/Kep/Dir, tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/2/UPPB.

Fungsi Audit Intern Bank sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat luas.<sup>138</sup>

- (2) Surat Keputusan No. 27/164/Kep/Dir, tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB. Penggunaan Teknologi Sistem Informasi bertujuan untuk mengurangi resiko penyelenggaraan STI yang dapat merugikan bank atau masyarakat.<sup>139</sup>
- (3) Surat Keputusan No.28/113/Kep/Dir, Tanggal Bank Umum pada Bank Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/8/UPPB.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia. Setiap Bank Umum wajib memelihara GWM dalam bentuk rupiah, sedangkan Bank Umum devisa selain harus memelihara GWM dalam bentuk rupiah juga dalam valuta asing.

---

<sup>138</sup> Lampiran, SK Direksi Bank Indonesia No. 27/163/Kep/Dir, *Tentang Sistem Audit Intern Bank*

Giro Wajib Minimum ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah, apabila bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas.<sup>140</sup>

- (4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/271/Kep/Dir, tanggal 5 Maret 1998 Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran GWM Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/16/UPPB.

Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban bank untuk memelihara GWM pada Bank Indonesia. Bagi bank yang melanggar ketentuan GWM, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- (a) Membayar 150 persen dari suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) setiap kali pelanggaran.
- (b) 200 persen untuk pelanggaran yang melebihi 7 (tujuh) hari kerja
- (c) 400 persen untuk pelanggaran lebih dari 14 (empat belas hari )<sup>141</sup>
- (d) Ketentuan ini juga mengatur mengenai fasilitas “diskonto” yang diberikan oleh Bank Indonesia , kepada semua bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Untuk mendapatkan fasilitas diskonto, bank yang bersangkutan harus menyerahkan promes sebesar fasilitas yang diterima , atau Sertifikat Bank

---

<sup>139</sup> Penjelasan Surat Edaran, Bank Indonesia No. 27/9/UPPB, *Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi*.

<sup>140</sup> Penjelasan, Pejabat Bank Indonesia Bagian Perbankan, Semarang, 14 Januari 2003

<sup>141</sup> Surat Edaran Bank Indonesia, No. 30/16/UPPB, *Tentang Sanksi Pelanggaran GWM Dan Fasilitas Diskonto*.



Indonesia (SBI), Surat Berharga atau Aset Bank lainnya, dengan jumlah sekurang – kurangnya sebesar fasilitas yang diterima.<sup>142</sup>

- (5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/266 Kep/Dir, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip kehati – hatian yang menyangkut kewajiban antar bank, pengambilalihan tagihan, Suku Bunga Simpanan dan Penyediaan Dana.

Dalam pasal Surat Keputusan tersebut, dijelaskan maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan 125 % dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

### **3) Sub Sistem**

Sub system merupakan bagian dari system, karena system terdiri dari beberapa sub system. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa bank diperoleh gambaran bahwa sub system yang berkaitan langsung dengan kegiatan bank dalam menghimpun dana antara lain adalah sub system manajemen dana bank dan sub system pengelolaan usaha bank. Dari kedua sub system ini akan terlihat suatu hasil sesuai dengan tujuan bank sebagai institusi yang mangakumudir kepentingan para kreditur termasuk aspek perlindungan terhadap dana nasabah.

#### **a) Manajemen Dana Bank**

Yang dimaksud dengan manajemen dana bank adalah suatu proses pengelolaan penghimpun dana – dana masyarakat ke dalam bank, dan

---

<sup>142</sup> Ibid

pengalokasian dana – dana tersebut, bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya, serta pemupukannya secara optimal melalui pengerahan sumber daya yang tersedia, demi mencapai rentabilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>143</sup> Manajemen dana bank meliputi :

- (1) Segala aktifitas bank dalam menghimpun dana masyarakat
- (2) Aktifitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dengan penyediaan uang tunai bagi kepentingan masyarakat penyimpan dana.
- (3) Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai pelayanan kebutuhan dana masyarakat, dana penempatan dana dalam bentuk lain baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, demi kepentingan rentabilitas (profitability).
- (4) Pengelolaan modal bank agar berfungsi panjang, sesuai dengan peranannya sebagai penggerak aktifitas bank.<sup>144</sup>

#### **b) Pengelolaan Usaha Bank**

Bank sebagai badan usaha mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented). Namun menurut system perbankan yang dianut di Indonesia bank juga dituntut untuk menjalankan fungsi sebagai agent of development, yang berarti tidak mengejar profit semata. Oleh karena itu sebagai suatu institusi bank dituntut dapat memadukan antara kedua fungsi tersebut.

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Pemasaran Bank BPD Jateng, Semarang, 5 Februari 2003.

<sup>144</sup> Ibid

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.<sup>145</sup> Pengelolaan kegiatan usaha bank meliputi CAMEL yaitu :

- (1) *Capital adequacy* (permodalan)
- (2) *Assets quality* (kualitas aktiva produktif)
- (3) *Management of risks* (manajemen resiko)
- (4) *Liquidity sufficiency* (likuiditas)<sup>146</sup>

CAMEL ini dapat dipergunakan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dengan *capital adequacy* yang cukup, maka dapat menjaga kemampuan permodalan yang dimiliki bank guna menutup kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan, maupun kerugian dari investasi bank dalam surat – surat berharga.

*Assets quality* (kualitas aktiva produktif) dapat berupa kredit yang disalurkan, surat – surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan.

*Managemen of risks* (resiko manajemen), suatu resiko yang terjadi karena pengelolaan bank. Dengan pengelolaan yang baik (sesuai prinsip kehati – hatian), maka dapat menekan resiko manajemen.

*Earning ability* (rentabilitas), merupakan kemampuan suatu bank menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan line of business . Penghasilan bunga kredit

---

<sup>145</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit*, h 441

<sup>146</sup> Penjelasan, Ketua Legal Club Kota Semarang, 5 Februari 2003

dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan;

- (4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing – masing bank;
- (5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota;
- (6) Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan;
- (7) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun – tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun – tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal intil;
- (8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Jumlah modal inti adalah jumlah sebagaimana tersebut di atas, dikurangi dengan *goodwill* yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

b) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan – cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

- (1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak;
- (2) Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba – rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR);
- (3) Modal pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi), yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri – ciri :
  - (a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;

- (b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;
  - (c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan – cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dikuidasi dan;
  - (d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh bank yang belum didukung oleh modal dasar yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang), yang mencukupi, dan tidak termasuk *debt instrument* pasar modal yang beserta semua derivatifnya. Untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,.
- (4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (a) ada pinjaman tertulis antara bank dan pemberi pinjaman;
  - (b) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini, pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut;
  - (c) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;

- (d) minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  - (e) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank sehat; dan
  - (f) hak tagihnyanya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
- (a) cadangan yang dibentuk oleh kantor cabang di Indonesia yang berasal dari laba setelah pajak baik berupa cadangan modal, cadangan umum, dan cadangan tujuan;
- (b) penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko;
- (c) cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak;
- (d) laba yang ditahan, yaitu saldo laba setelah diperhitungkan pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabang di Indonesia;
- (e) laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.

Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal;

(f) laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal hanya sebesar 50%. Apabila pada tahun buku berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal;

(g) selisih antara penerimaan dalam segala bentuk di luar komponen-komponen yang disebutkan di atas dari kantor pusat dan/atau kantor-kantor cabang bank di luar Indonesia kepada kantor cabangnya di Indonesia dengan penempatan dana dalam segala bentuk di luar komponen-komponen yang disebutkan di atas dari kantor cabangnya di Indonesia kepada kantor pusat dan/atau kantor cabangnya di luar Indonesia (Net Inter Office Fund/NIOF) yang besarnya ditetapkan terlebih dahulu. Apabila posisi NIOF sebenarnya lebih besar dari NIOF yang telah ditetapkan, maka yang diperhitungkan sebagai modal adalah jumlah NIOF yang sebenarnya lebih kecil daripada NIOF yang sudah ditetapkannya, maka yang diperhitungkan sebagai modal adalah NIOF yang sebenarnya. Dalam hal posisi NIOF negative, maka jumlah tersebut merupakan pengurang dari modal.

### **3) Modal Dari Masyarakat**

Modal dari masyarakat merupakan dana yang paling diandalkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana dari masyarakat ini terdiri dari giro, deposito berjangka dan tabungan.



**a) Simpanan Giro/Rekening Koran**

Penghimpunan dana melalui simpanan giro, yang di tata usahakan oleh bank dalam rekening Koran, merupakan salah satu pilihan bagi nasabah/kreditur. Nasabah pemegang rekening Koran dapat menarik dananya secara mudah dan praktis, melalui instrumen yang disediakan oleh bank, berupa cek dan bilyet giro.

Nasabah tinggal menandatangani cek atau bilyet giro yang telah diberikan kepadanya. Bank akan melakukan perintah yang tertulis dalam cek/bilyet giro tersebut, sepanjang dananya mencukupi. Apabila dananya tidak mencukupi, maka bank akan melakukan dua alternatif tindakan. Pertama bank akan menolak melakukan perintah pembayaran sesuai dengan isi cek/bilyet giro. Alternatif kedua bank akan melakukan perintah pembayaran/pemindahbukuan rekening.

Apabila bank melakukan alternatif kedua berarti bank memberikan pelayanan cerukan. Hal ini akan dilakukan bila bank telah mengenal baik, dan mengetahui persis bonafiditas nasabah yang bersangkutan.

Jasa giro diberikan kepada nasabah pemegang rekening giro, baik nasabah perorangan, badan hukum, maupun campuran. Jasa giro merupakan bunga yang dapat dinikmati oleh nasabah pemegang rekening Koran, yang besarnya tidak sama antara bank yang satu dengan bank yang lain, sesuai dengan kebijakan intern bank. Jasa giro baru diberikan apabila ada saldo minimal 10 (sepuluh) juta, dan mengendap minimal sepuluh hari.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa para nasabah pemegang rekening Koran tidak begitu mengharap jasa giro (bunga) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan, namun mereka memilih bank yang dapat memberikan pelayanan yang cepat terhadap mobilitas dana yang mereka simpan. Nasabah pemegang rekening giro ini, biasanya perusahaan, pedagang dana nasabah perorangan yang sering menggunakan alat pembayaran giral.

Dalam praktek perbankan, penutupan rekening Koran dilakukan atas kemauan nasabah sendiri, maupun atas kemauan bank. Penutupan rekening atas kemauan nasabah sendiri dilakukan karena pindah ke bank lain atau karena alasan yang bersifat pribadi.

Penutupan rekening oleh bank dilakukan berdasarkan alasan karena nasabah telah melakukan penerbitan cek kosong tiga kali berturut – turut selama enam bulan, dan telah mendapat tiga kali peringatan dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penarikan kembali sisa buku cek/bilyet giro yang masih tersisa pada nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang telah ditutup rekeningnya dilaporkan ke Bank Indonesia, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia, yang dapat diinformasikan kepada bank – bank lain. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi pihak bank dari kejahatan nasabah dalam penerbitan cek/bilyet giro kosong, dan sekaligus melindungi pihak ketiga yang terkait dalam peredaran cek/bilyet giro sebagai alat pembayaran.

Apabila dilihat dari segi intensitas pemakaian, maka bilyet giro menduduki peringkat pertama sebagai alat bayar giral di samping wesel dan cek. Dengan kata

lain, bilyet giro lebih sering dipergunakan oleh masyarakat jika dibandingkan dengan alat bayar giral lainnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat lebih menyukai bilyet giro sebagai alat bayar giro, yaitu :

- (1) Bebas materai; jika dilihat dari masa penawarannya, maka bilyet giro merupakan surat berharga yang berjangka pendek karena masa peredarannya kurang dari tiga bulan. Bilyet giro dapat ditawarkan oleh pemegangnya untuk mendapatkan bayaran selama tujuh puluh hari sejak tanggal penarikannya. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) Aturan Bea Materai 1921, surat berharga jangka pendek yang dapat dibayar dengan uang tunai, dikenakan bea materai. Bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai, melainkan hanya sebagai alat pemindahan dana dari rekening giro penarik ke rekening giro pemegang. Oleh karena itu, bilyet giro dibebaskan dari bea materai. Pembebasan tersebut dapat dibaca dalam klausula yang tertulis pada bilyet giro yang berbunyi "Bilyet Giro Bebas Materai".
- (2) Lebih aman penggunaannya; karena bilyet giro hanya dapat dibayar dengan cara pemindahan dana, berarti pemegang haruslah nasabah suatu bank, maka suatu bilyet giro yang telah diisi dengan lengkap dengan nama dan bank pemegangnya, jika suatu saat bilyet giro hilang atau dicuri orang, tidak akan dapat digunakan oleh orang lain selain oleh pemegangnya. Juga bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan secara endorsemen ataupun penyerahan nyata dari tangan, kecuali penyerahan dari penarik kepada pemegang pertama. Dengan demikian, berarti pemakaian bilyet giro adalah lebih aman.
- (3) Ada tenggang tentang kewajiban penyediaan dana pada penarikan bilyet giro; terdapat dua macam tenggang yaitu pertama, tenggang antara tanggal penarikan

sampai dengan mulai berlakunya tanggal efektif. Pada tenggang ini bilyet giro sudah dapat beredar, namun belum bisa dimintakan pemindahbukuan. Pada tenggang ini penarik berkewajiban untuk menyediakan dana. Penarik diberikan kesempatan untuk berusaha menyediakan dananya, guna pemindahbukuan dana, untuk pelaksanaan amanat yang terkandung di dalamnya. Kedua, tenggang antara mulai berlakunya tanggal efektif sampai dengan berakhirnya masa peredaran bilyet giro. Pada tenggang ini, bilyet giro sudah dapat dimintakan pemindahbukuan dananya oleh pemegangnya. Dengan adanya dua macam tenggang yang berbeda tersebut, penarik mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk menyediakan dananya.

- (4) Sampai pada tujuannya; bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penariknya, tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukukan ke dalam rekening orang yang ditujunya.
- (5) Dapat dibatalkan; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bilyet giro yang belum dilaksanakan pemindahbukuan, dapat dibatalkan oleh penariknya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penarik yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur, beritikad buruk maupun wanprestasi.
- (6) Anjuran Bank Indonesia; demi pengaruhnya terhadap peredaran uang kartal, Bank Indonesia menganjurkan kepada para nasabah bank atau pemilik rekening giro di bank agar selain menggunakan cek, juga menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar dengan cara pemindahbukuan.

**b) Deposito Berjangka**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penghimpunan dana melalui deposito berjangka, sangat diminati oleh sebagian besar nasabah bank yang mempunyai kelebihan dana. Ada dua alasan yang kuat bagi nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka.

Alasan pertama karena bunganya sangat menguntungkan, antara bulan Mei sampai Juni 1998 mencapai 67 % bagi deposito 1 ( satu ) bulan. Sebelumnya hanya 28 % pada bulan Januari sampai Maret 2001 dan 22 % antara November sampai Desember 2002 sampai sekarang mulai agak menurun tertinggi 58 % untuk deposito berjangka 1 ( satu ) bulan, dan 46 % untuk jangka waktu 12 bulan ( satu tahun ). Alasan kedua karena simpanan dalam bentuk deposito di bank manapun yang berbadan hukum Indonesia telah dijamin oleh pemerintah.

Secara normatif jaminan pemerintah ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana. Dengan adanya jaminan tersebut nasabah akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Dalam kerangka teori telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang dibutuhkan nasabah adalah keamanan terhadap dana yang disimpan dan keuntungan terhadap sosial ekonominya.

Apabila diukur dari dua indikator tersebut, maka simpanan nasabah Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka adalah sesuai dengan keinginan nasabah / kreditur.

Dalam rangka menjaring minat nasabah, bank berupaya menciptakan produk-produk yang inovatif, misalnya memberikan fasilitas yang menguntungkan nasabah. Misalnya ada bank yang memperbolehkan deposito sebagai agunan kredit.

Kebijakan deposito bunga tinggi ini, tidak dapat diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat, yang tetap mematok bunga 28 % untuk deposito 1 ( satu ) bulan. Hal ini dilakukan karena Bank Perkreditan Rakyat tetap konsisten pada kegiatan usaha menyalurkan kredit pada masyarakat kelas menengah ke bawah ( bakul, pegawai rendah dan pedagang kaki lima ), dengan mematok bunga kredit antara 2 – 4 % perbulan.<sup>155</sup>

Dengan demikian deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank yang ciri – cirinya sebagai berikut :

- (1) Surat yang berharga diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan;
- (2) Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (3) Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus saat jatuh tempo;
- (4) Dapat dijadikan jaminan kredit;
- (5) Penyerahan hak cukup dengan cara cession.

Di sisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya

---

<sup>155</sup> Penjelasan Ketua Perbalindo Jawa Tengah, Semarang, 25 Maret 2003

bagi bank adalah penyediaan likuidasi untuk kebutuhan penarikan dana ini dapat diprediksi secara akurat. Jenis simpanan dalam bentuk deposito berjangka lebih disenangi oleh nasabah atau masyarakat, karena menawarkan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sumber dana yang umumnya didominasi oleh deposito berjangka<sup>156</sup>

Penerbitan deposito berjangka ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968. Selanjutnya sebagai pelaksanaannya dikeluarkan :

- (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP.DIR Tanggal 31 Mei 1972 tentang Suku Bunga Deposito;
- (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/UPUM Tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank – Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Kemudian dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/135/UPG tanggal 1 Desember 1989, ketentuan tentang Deposito Berjangka pada Bank – Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia dicabut, yang berarti semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga bagi deposito masing – masing sesuai dengan kebutuhan. Bagi bank umum swasta, ketetapan tentang suku bunga deposito berjangka belum pernah diadakan dan ketetapan suku bunga untuk bank – bank pemerintah itu dapat dijadikan pedoman oleh bank

---

<sup>156</sup> Dahlan Slamet, op cit, h. 74

swasta. Namun dengan dikeluarkannya ketentuan di bulan Desember 1989, maka saat ini semua bank bebas menentukan bunga deposito masing - masing<sup>157</sup>

### c)Sertifikat Deposito

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penghimpunan dana melalui sertifikat deposito kurang diminati oleh masyarakat umum. Hanya nasabah yang mengerti surat-surat berharga saja yang berminat menginvestasikan dana dalam bentuk ini.

Sertifikat deposito ini merupakan simpana nasabah dalam bentuk surat berharga. Secara fisik sertifikat deposito mudah diperdagangkan sehingga sangat cocok apabila dipakai sebagai instrumen investasi.

Keistimewaan sertifikat deposito ini nilai nominalnya sudah ditentukan, dan bunganya dibayar di muka sesuai dengan bunga yang berlaku pada saat dibeli, namun tidak sebesar bunga deposito. Misalnya kita membeli sertifikat deposito dengan nilai nominal 1 ( satu ) juta rupiah, maka pembayarannya dikurangi bunga yang telah ditetapkan.

Dalam praktik perbankan sertifikat deposito kurang diminati oleh nasabah, sehingga kurang / tidak efektif dalam penghimpunan dana bank. Meskipun begitu simpanan nasabah dalam bentuk sertifikat deposito ini juga dijamin oleh pemerintah<sup>158</sup>.

Berbeda dengan deposito berjangka, bunga sertifikat deposito diberikan secara diskonto, yakni dibayar di muka sekaligus pada saat pembelian. Dengan

---

<sup>157</sup> Widjanarto, op cit, h. 58



demikian sertifikat deposito adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) surat berharga yang diterbitkan atas unjuk/pembawa, sehingga dapat diperjualbelikan;
- (2) merupakan instrument pasar uang;
- (3) bunga dapat dibayar dimuka (diskonto) atau dapat pula dibayarkan di belakang pada saat jatuh tempo;
- (4) jangka waktu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan;
- (5) dapat dijadikan jaminan kredit bank;
- (6) jangka waktunya minimal 30 (tiga puluh hari) dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan;
- (7) nilai nominal minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bentuk simpanan sertifikat deposito ini, khusus dalam masyarakat perbankan Indonesia sampai saat ini, belum begitu sepopuler deposito berjangka dan tabungan. Oleh karena itu, dana perbankan yang bersumber dari jenis simpanan ini relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang lainnya. Kurang populernya sertifikat deposito sebagai instrument simpanan oleh masyarakat antara lain disebabkan oleh adanya ketentuan yang mengharuskan bank-bank memperoleh izin lebih dahulu dari Bank Indonesia. Pemberian izin

---

<sup>158</sup> Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan, Op cit hal. 26

tersebut antara lain dikaitkan dengan persyaratan ringan kesehatan bank yang harus dipenuhi.<sup>159</sup>

Pengaturan ketentuan sertifikat deposito terdapat pada :

- (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1065/KMK.00/1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG masing-masing tanggal 27 Oktober 1998 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank.

Sesuai dengan ketentuan di atas, sertifikat deposito sebagai sarana usaha pengedaran dana masyarakat dan piranti pasar uang bersama-sama dengan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar uang, dapat diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.

Karena sertifikat deposito ini dapat diperjualbelikan dalam pasar uang, maka untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya. Untuk itu warkat sertifikat deposito hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) kertas yang digunakan sebagai bahan blangko sertifikat deposito sekurang-kurangnya sama dengan mutu kertas untuk mencetak blanko cek, yaitu sesuai

---

<sup>159</sup> Dahlan Slamet, Op cit hal. 75

dengan yang ditentukan untuk “the London Clearing Bank’s Paper Specification Nomor 1 (96 gsm)”;

- (2) dalam mencetak blangko sertifikat deposito dimaksud hendaknya diperhatikan benar unsure-unsur pengaman, misalnya bentuk tulisan, gambar dasar, tanda air and garis *guiloché*;
- (3) pada halaman depan sekurang-kurangnya dicantumkan :
  - (a) kata-kata “SERTIFIKAT DEPOSITO” dan “DAPAT DIPERDAGANGKAN” dalam ukuran besar sehingga mudah terlihat;
  - (b) nomor seri dan nomor urut;
  - (c) nama dan tempat kedudukan penerbit;
  - (d) nilai nominal dalam rupiah;
  - (e) tanggal dan tempat penerbitan;
  - (f) tingkat bunga atau diskonto;
  - (g) pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu;
  - (h) tandatangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit;
  - (i) tandatangan pejabat dari kantor cabang, ditempat sertifikat deposito diterbitkan.
- (4) pada halaman belakang dicantumkan klausula yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :
  - (a) penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya;

- (b) sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan;
- (c) pelunasan dilakukan pada tanggal waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

**d) Simpanan/Tabungan**

Penghimpunan dana melalui tabungan ini sangat efektif bagi bank dan sangat diminati oleh para nasabah penyimpan dana. Sehingga bank juga sangat kreatif dalam menciptakan produk-produk tabungan.

Walau perolehan bunganya tidak sebesar bunga deposito berjangka, namun tabungan tetap diminati oleh banyak nasabah, baik nasabah besar maupun nasabah kecil. Selain cara pembukaan, penarikan maupun penutupan rekeningnya sangat mudah, dengan syarat penyetoran pertama yang ringan antara 5 ( lima ) ribu sampai 10 ( sepuluh ) ribu rupiah, sehingga terjangkau oleh masyarakat kecil.

Apabila dilihat dari pihak pemegang rekening tabungan, sangat homogen dari masyarakat kelas bawah, murid-murid sekolah, mahasiswa sampai masyarakat kelas atas. Alasan para pemegang rekening tabungan selain mendapat bunga, keamanan dana serta masih banyak nasabah yang menginginkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh bank.

Dari hasil penelitian diketahui, bagi nasabah besar selain mempunyai simpanan deposito juga membuka rekening tabungan pada bank yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengadministrasian bunga depositonya

(langsung ditransfer) dalam rekening tabungan. Selain itu apabila nasabah memerlukan dana sewaktu-waktu dapat mengambil dari rekening tabungan.

Dalam rangka menjaring nasabah untuk menabung di bank, banyak produk-produk tabungan yang inovatif diciptakan oleh bank. Inovatif dalam arti sasaran nasabah yang hendak dicapai, fasilitas yang diberikan maupun hadiah-hadiah yang ditawarkan. Menurut petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan terhadap pembayaran Bank Umum, simpana nasabah dalam bentuk tabungan dijamin oleh pemerintah<sup>160</sup>.

Dengan demikian tabungan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) simpanan pihak ketiga;
- (2) penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati;
- (3) penarikannya hanya dapat dilakukan denganm mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- (4) penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis;
- (5) penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya;

---

<sup>160</sup> *ibid*

- (6) penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan pengembalian tabungan, dimana bentuk dan isinya ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.
- (7) Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun yang bersangkutan dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya;
- (8) Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya.

Penyelenggaraan tabungan dimulai pada tahun 1969 dengan Program Tabungan Berhadiah. Kemudian pada tahun 1971, melalui kebijakan *saving drive*, diselenggarakan Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (tabungan Asuransi Berjangka) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 4/8/KEP/DIR tanggal 15 Juni 1971. bank penyelenggaraan Tabanas/Taska ini adalah bank umum swasta nasional dan bank tabungan swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan dan pelayanan perbankan bagi para penabung kecil, maka sejak Oktober 1988 semua bank di Indonesia termasuk bank asing dan bank penyelenggara Tabanas/Taska diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pengerahan dana masyarakat melalui tabungan tersebut lebih lanjut telah dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/28/UPG tanggal 27 Oktober 1988. ketentuan ini memberikan batasan penyelenggaraan tabungan yang mesti dipatuhi oleh bank penyelenggara, antara lain:

merupakan pendapatan terbesar, yang disusul dengan provisi dan komisi, baru fee income products (jasa pelayanan).<sup>147</sup>

*Liquidity Sufficiency* (likuiditas), merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban – kewajiban yang segera ditagih (berjangka sangat pendek).<sup>148</sup>

### **3.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka akan dianalisa sebagai berikut :

#### **3.2.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana**

##### **3.2.1.1. Sumber – sumber Dana Bank**

###### **1) Dana Dari Modal Sendiri**

Dari hasil penelitian telah diketahui bahwa modal sendiri adalah dana yang harus disediakan oleh para pemegang saham. Modal sendiri, terdiri dari dana yang disetor dan cadangan – cadangan serta “laba” yang ditahan. Menurut ketentuan yang terbaru bahwa modal disetor untuk mendirikan Bank Umum adalah 250 miliar rupiah.

Sesuai dengan besarnya resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, maka sebagai badan usaha bank harus mempunyai modal yang cukup besar. Dengan modal yang besar, maka bank akan dapat menjaga likuiditasnya, sehingga tetap mendapat kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana pada bank.

---

<sup>147</sup> Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h 96

<sup>148</sup> Ibid

Laba yang ditahan berupa deviden yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Laba yang ditahan tersebut dimasukkan dalam cadangan yang dapat dipakai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usaha bank, misalnya kredit macet, penerbitan surat – surat berharga dan kegiatan usaha bank lainnya yang mengandung resiko kerugian.

Berkaitan dengan modal dari pihak pertama ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, tanggal 9 Maret 1998. Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1998 ini dijelaskan antara lain : modal disetor untuk mendirikan Bank Umum ditentukan tiga triliun rupiah, pada akhir tahun 2003, yang dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 ditentukan hanya 150 juta rupiah.

Namun bagi Bank Umum yang sudah berdiri sebelum adanya ketentuan ini, diwajibnya menyesuaikan secara bertahap menjadi satu triliun pada 31 Desember 1998. Dan sekurang – kurangnya menjadi dua triliun pada akhir tahun 2000<sup>149</sup>. Peraturan Pemerintah ini dirasakan sangat berat bagi masyarakat perbankan. Oleh karena ini atas kesepakatan bersama antara pemerintah menginterpretasikan bahwa modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum, cukup 250 juta rupiah.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1998, *Tentang Perubahan PP No. 70 Tahun 1992, pasal 2 angka (2a, b dan c)*

<sup>150</sup> Riyanto, op cit.



## 2) Dana Dari Modal Pinjaman

Modal pinjaman merupakan dana pinjaman dari lembaga keuangan lain, antara lain : pinjaman dari sesama bank, pinjaman dari luar negeri, pinjaman dari LKBB dan pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pinjaman tersebut adalah untuk membantu kelancaran likuiditas bank.

Bank Indonesia sebagai “Lender of last resort” dapat memberikan bantuan likuiditas kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditas melalui “fasilitas diskonto”<sup>151</sup>

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan fasilitas diskonto kepada Bank Indonesia. Untuk memperoleh fasilitas tersebut bank wajib menyampaikan : Surat Permohonan Fasilitas Diskonto, dengan melampirkan jaminan berupa : promes bank sebesar fasilitas yang diterima, dan SBI, surat berharga dan atau asset bank lainnya, dengan jumlah sekurang – kurangnya sebesar fasilitas yang diterima.<sup>152</sup>

Menurut ketentuannya sudah cukup jelas, namun prakteknya Bank Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menagih BLBI yang ada di bank – bank, seperti yang banyak dilangsir dalam media cetak maupun elektronik akhir – akhir ini.

Memperhatikan petunjuk pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum, menurut hemat penulis termasuk dalam penghimpunan

---

<sup>151</sup> Bank Indonesia, Surat Keputusan No. 30/271/Kep/Dir Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran PWM Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Pelanggaran Saldo Giro Negatif Pada BI

<sup>152</sup> Ibid

dana pinjaman dari luar bank. Berupa jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum, prakteknya dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998.

Dalam perkembangan kegiatan operasional perbankan modal tersebut dapat berkurang akibat terjadinya kegagalan atau kerugian usaha. Pertambahan modal berasal dari keuntungan usaha atau sumber lainnya yang diperoleh. Selain itu posisi modal juga akan mempengaruhi keputusan – keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba di satu pihak dan kemungkinan timbul risiko di pihak lain. Permodalan yang terlalu besar, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil disamping akan membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian khususnya pada deposan, debitor dan juga pemegang saham bank. Dengan perkataan lain besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang bersangkutan.<sup>153</sup>

Penggunaan modal bank secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagai tujuan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal suatu bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud – maksud tersebut. Dalam manajemen bank umum penetapan jumlah kebutuhan modal merupakan masalah yang cukup kompleks. Kesulitan tersebut antara lain menentukan penggunaan dan kebutuhan modal bank. Pada dasarnya memutuskan tujuan modal

---

<sup>153</sup> Dahlan Slamet, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, h.56

jauh lebih sederhana karena tujuan modal bank dengan modal perusahaan non bank dapat dikatakan tidak jauh berbeda.

Fungsi utama modal bank umum pada prinsipnya ada tiga, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, dan fungsi pengaturan. Dari ketiga fungsi utama tersebut, fungsi modal bank dapat disimpulkan untuk :

- a) Melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan;
- b) Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya;
- c) Memenuhi ketentuan permodalan minimum, yaitu untuk mencukupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti;
- d) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.<sup>154</sup>

Dengan demikian modal merupakan salah satu factor yang penting bagi bank dalam rangka pembangunan usaha dan menampung risiko kerugian. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 mewajibkan semua bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%

---

<sup>154</sup> Ibid, hal. 63.

(delapan per seratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko. Penetapan ini sejalan dengan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional seperti yang ditetapkan Bank for International Settlement. Penetapan persentase modal minimum bank tersebut mengingat kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini secara bertahap mengikuti globalisasi perbankan. Agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional, permodalan bank senantiasa harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional seperti yang ditetapkan Bank for International Settlement, di mana masing – masing Negara dapat melakukan penyesuaian dalam penerapan prinsip – prinsip perhitungan permodalan dengan memperhatikan kondisi perbankan setempat. Oleh karena itu, dalam penerapan perhitungan modal di Indonesia terdapat beberapa penyesuaian dengan usaha yang telah dilakukan oleh dunia perbankan di Indonesia, namun secara umum prinsip – prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank for International Settlement telah diterapkan.

Kewajiban penyediaan modal minimum bank tersebut didasarkan pada risiko aktiva dalam arti yang luas, bank aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti diketahui, risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat – surat berharga, dan tingkat bunga serta nilai fluktuasi harga surat – surat berharga, dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap

aktiva tertimbang menurut risiko yang disebutkan di atas, sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap.

Dalam melakukan penilaian pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum bank di samping didasarkan pada perhitungan – perhitungan kuantitatif, dilakukan pula penilaian terhadap faktor – faktor lain seperti kolektibilitas aktiva produktif. Oleh karena itu, dan dengan mengacu pada prinsip – prinsip yang juga diterapkan di negara lain, apabila terdapat faktor – faktor yang sangat berpengaruh terhadap keadaan permodalan bank, maka di samping perhitungan – perhitungan kuantitatif tersebut perlu pula dilakukan *judgement*, baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh Bank Indonesia.

Kewajiban penyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi semua bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal bank yang berkantor pusat di Indonesia, perhitungan modal didasarkan pada laporan keuangan gabungan yang meliputi semua kantor, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya untuk semua kantor cabang suatu bank yang berkantor pusat di luar negeri, laporan keuangan gabungan tersebut meliputi seluruh kantornya di Indonesia.

Walaupun modal banki telah memenuhi minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko seperti dimaksud di atas, tetapi jika menurut penilaian bank tersebut atau Bank Indonesia terdapat faktor – faktor lain yang dapat menambah risiko di luar risiko – risiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih besar dari 8%.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum Bank, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat, pengertian modal bagi bank dibedakan antara modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan modal kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Adapun rincian komponen dari masing – masing modal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Modal Inti

Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan – cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara rinci modal ini dapat berupa :

- (1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992;
- (2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya;
- (3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut

- (1) bank asing diperkenankan menyelenggarakan tabungan. Dalam hal bank asing akan menyelenggarakan Tabanas/Taska, hendaknya ditempuh prosedur yang berlaku untuk jenis tabungan tersebut;
- (2) tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah;
- (3) tabungan selain Tabanas/Taska tidak dijamin oleh Bank Indonesia;
- (4) dalam brosur mengenai penyelenggaraan tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, hendaknya dicantumkan secara jelas ketentuan-ketentuan tentang masing-masing tabungan yang diselenggarakannya, termasuk Tabanas/Taska.

Kebijakan penyelenggaraan tabungan tersebut di atas kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/63/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989, yang menyatakan ketentuan penyelenggaraan tabungan oleh perbankan diserahkan kepada masing-masing bank dan Bank Indonesia tidak mengatur lagi ketentuan mengenai Tabanas/Taska/Tappelpram. Selain itu juga Bank Indonesia mencabut jaminan terhadap Tabanas/Taska.

#### **3.2.1.2. Jasa Pelayanan**

Jasa pelayanan bank merupakan sumber pendapatan lain yang dilakukan bank dalam menghimpun dana masyarakat, di luar pendapatan pokok bank. Jasa pelayanan kepada nasabah ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, sedang Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan melakukannya<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 13.

Selain menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi utamanya, maka Bank Umum boleh melakukan kegiatan lain yaitu memberikan jasa pelayanan baik kepada nasabah maupun masyarakat umum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai supra sistem.

Jasa pelayanan kepada nasabah maupun masyarakat umum ini merupakan sumber pendapatan sampingan yang dapat menambah rentabilitas suatu bank. Jasa pelayan tersebut adalah jasa bank garansi, transfer, pelayanan ekspor impor (pembukaan L/C), bank akan mendapatkan provisi. Dari penjualan devisaa ( bagi Bank Umum Devisa ), maka akan diperoleh keuntungan.

Dari jasa pelayanan urusan nasabah yang dikaitkan rekening giro maupun tabungan nasabah misalnyapembayaran telepon, listrik, air,dan keperluan lainnya, selain akan memperoleh provisi dari kantor yang bersangkutan, juga menambah nasabah yang menyimpan dana ( giro, tabungan ) guna keperluan tersebut.

Kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana melalui giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan merupakan kegiatan yang sangat membebani bank pada saat ini ( 2003 ). Karena adanya kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah pada saat ini. Maka bank harus memfokuskan kegiatan usahanya pada jasa pelayanan ( fee based income ), guna mengurangi cost of fund yang harus ditanggung.

### **3.2.1.3. Sumber Pendapatan Lain**

Selain kegiatan utama bank dalam menghimpun dana dan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, sudah saatnya bank mengembangkan sumber



pendapatan lain. Sumber pendapatan ini juga dapat membantu rentabilitas bank sebagai badan usaha. Walaupun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perolehan bunga kredit tetap merupakan primadona pendapatan bank.<sup>162</sup>

Namun setelah pemerintah menerapkan kebijakan bunga tinggi, berimbas pada kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana. Dengan bunga deposito sekitar 50 – 58 % ( Oktober 1998 ), maka bank akan kesulitan dalam menyalurkan kredit, yang tentu saja bunganya harus di atas bunga deposito agar bank mendapatkan keuntungan yang layak diterima.

Sehubungan dengan fenomena di atas, bank harus mengembangkan sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan yang potensial untuk dikembangkan dalam kegiatan usaha bank adalah berkaitan erat dengan jasa pelayanan. Pada era reformasi dan memasuki era globalisasi, bank juga harus mereformasi diri, untuk memfokuskan pada kegiatan melalui jasa pelayanan yang potensial antara lain :melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal, mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah dengan cara yang lebih inovatif, antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu penyusunan administrasi bisnis nasabah.

Dari kegiatan usaha tersebut di atas, maka bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain, karena memiliki spesialisasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah. Apabila nasabah bisnisnya maju tentu akan loyal untuk menyimpan dana pada bank yang bersangkutan. Untuk

---

<sup>162</sup> Hasil Wawancara Direktur Pemasaran Bank BPD-Jateng, Semarang, 14 Februari 2003

mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang potensial tersebut diperlukan sumber daya manusia yang lebih profesional.

### **3.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dan Kreditur**

#### **3.2.2.1 Pengertian Kreditur**

Dari hasil penelitian diketahui dalam praktik perbankan, nasabah bank dapat dibedakan menjadi 3 ( tiga ) : nasabah penyimpan dana / kreditur, nasabah penerima dana / debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam kegiatan usaha bank ketiganya disebut sebagai nasabah, yang melakukan hubungan hukum dengan bank. Pada praktiknya kreditur menyimpan dana, dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan.

### 3.2.2.2 Hubungan Bank Dengan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank dan kemudian bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 1998). Lebih lanjut dikemukakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992).

#### 1). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

Berdasarkan dua fungsi utama dari perbankan tersebut, maka terdapat dua hubungan antara bank dan nasabah, yaitu : hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> M. Samsudin, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Hubungan Kontraktual Nasabah Depositor*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang (Terakreditasi No.34/DIKTI/KEP/2003 tanggal 10 Juni 2003), Volume 1 No. 2 April 2004, h.107-108.

**(1) Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.**

Dalam hubungan ini bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana atau deposan). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan dan giro. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada karena syarat dari produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

Bagi nasabah deposan ini, tidak terdapat ketentuan yang khusus untuk mengatur jenis perjanjian ini. Oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh nasabah deposan dan bank hanya tunduk kepada ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian untuk nasabah debitur, in casu perjanjian kredit bank yang sering kali diatur cukup komprehensif, maka untuk perjanjian antara bank dengan nasabah deposan lazimnya hanya diatur dalam bentuk yang sangat simpel, yaitu dalam bentuk formulir pembukaan rekening yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali diuntungkan sehingga tidak mengherankan jika dalam praktek, sering kali nasabah penyimpan dana atau deposan tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya.

**(2) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.**

Dalam hubungan ini bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.

Dasar hubungan hukum antara bank dan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah menandatangani formulir membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.

Dalam hal nasabah debitur, maka hubungan kontraktual ini terjadi setelah permohonan kredit yang diajukan disetujui oleh direksi dan ditandatanganinya perjanjian kredit.<sup>164</sup>

Hukum kontrak yang lain menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah tersebut adalah suatu hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Banyak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian diakui oleh pengadilan dan sedemikian rupa ketentuan-ketentuan tersebut telah diakui berlakunya oleh pengadilan, sehingga harus

---

<sup>164</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, Op cit h.25-26

dianggap sebagai syarat-syarat yang selalu tersirat tersirat dalam setiap perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>165</sup>

Namun demikian sedikitnya sekali nasabah yang menyadari bahwa ketika ia membuka suatu rekening pada suatu bank, yang pada waktu pelaksanaannya tidak banyak formalitas yang harus dilakukannya, sebenarnya ia telah memasuki suatu perjanjian yang di dalamnya tersirat banyak syarat yang bila dituangkan akan mencapai beberapa halaman.

Dalam praktek perbankan yang dilakukan selama ini, penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan oleh bank selalu mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan tersebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana sementara tidak mempunyai hak apapun terhadap tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank. Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut.

Praktek perbankan selama ini bersikap bahwa uang atau dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.

Dalam praktek perbankan juga berlaku ketentuan bahwa nasabah yang menyimpan dana atau meminjamkan uang kepada bank bukan dilakukan dengan cuma-cuma, artinya pihak bank harus memberikan bunga kepada nasabah

---

<sup>165</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Suatu Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 34

penyimpan dana tersebut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan : "Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian".

Salah satu kasus dari praktek perbankan di Indonesia yang menyatakan bahwa nasabah penyimpan dana yang menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank dilakukan dengan cuma-cuma, dapat dilihat dari kasus antara Budisantoso dengan Bank Perkembangan Asia.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, hakim menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah penitipan barang melainkan pinjam mengganti, khususnya pinjam meminjam uang atau lazimnya disebut hutang piutang dengan membayar bunga.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1987 No. 3139 / KPdt / 1984, Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam putusan sebagai berikut :<sup>166</sup>

- (1) Penetapan PN Surabaya mengabulkan permohonan pihak bank untuk menjadi mediator dan mengatur tata cara pembayaran kembali deposito atas permintaan sepihak dari pihak bank, tidak termasuk wewenang dari pengadilan dalam ruang lingkup yurisdiksi voluntaria, sehingga oleh karenanya batal demi hukum.
- (2) Pertimbangan hakim pertama yang menafsirkan kesediaan pihak penggugat Budisantoso menerima pembayaran dari pihak bank sesuai dengan pengumuman Juni 1976 sebagai persetujuan diam-diam, tidak dibenarkan oleh MA.

---

<sup>166</sup> Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Persetujuan yang diberikan oleh para deposan tersebut, termasuk dalam Budisantoso, bukan merupakan pernyataan kehendak yang bebas dari para deposan, melainkan disebabkan oleh adanya suatu kekeliruan hukum terhadap penetapan hakim yang secara yuridis tidak sah, dan hal ini tidak diketahui oleh para deposan.

- (3) Bank juga diharuskan mengembalikan uang deposito milik Budisantoso sepenuhnya berikut bunga sesuai perjanjian. Terhadap gugatan Budisantoso untuk menuntut ganti rugi ditolak oleh MA-RI, sebab pihak bank yang mendasar pendirinya pada penempatan hakim dianggap bertindak baik.

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana atau deposan merupakan perjanjian pinjam uang dengan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, maka dana yang disimpan oleh nasabah adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan perkataan lain, maka sebelum ditagih oleh nasabah atau jatuh tempo, pihak bank dapat mempergunakannya untuk keperluan praktek perbankan yang mereka lakukan.

Dalam hubungan ini bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana atau deposan). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan dan giro. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada karena syarat dari produk perbankan tidak akan sama dengan



syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

Bagi nasabah deposan ini, tidak terdapat ketentuan yang khusus untuk mengatur jenis perjanjian ini. Oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh nasabah deposan dan bank hanya tunduk kepada ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai perjanjian. Hal ini berbeda dengan perjanjian untuk nasabah debitur, in casu perjanjian kredit bank yang sering kali diatur cukup komprehensif, maka untuk perjanjian antara bank dengan nasabah deposan lazimnya hanya diatur dalam bentuk yang sangat simpel, yaitu dalam bentuk formulir pembukaan rekening yang biasanya terdapat ketentuan ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali diuntungkan sehingga tidak mengherankan jika dalam praktek, sering kali nasabah penyimpan dana atau deposan tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya.

### **3.2.2.3. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum**

Dari tinjauan pustaka diketahui ada beberapa pendapat mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan kreditur :

- (1) berdasarkan perjanjian penitipan barang
- (2) berdasarkan perjanjian pemberian kuasa
- (3) berdasarkan hubungan debitur kreditur
- (4) berdasarkan hubungan agen prinsipal

- (5) berdasarkan hubungan bailor dan bailee
- (6) berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan bunga.<sup>167</sup>

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, bersifat perjanjian pinjam meminjam uang dengan bunga. Dari hasil wawancara dengan para nasabah bank, diketahui bahwa para nasabah penyimpan dana ( giro, deposito maupun tabungan ) tidak mau tahu mengenai kegunaan dana tersebut.

Para nasabah hanya memperhatikan bunga yang dipatok pada jenis tabungan yang mereka pilih. Dan mereka percaya bahwa uang yang disimpan tersebut akan aman, dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan akan dapat ditarik kembali sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dari pengakuan para nasabah dapat dikatakan bahwa sifat dari hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah bersifat kepercayaan.

Apabila dilihat dari cara mereka melakukan perjanjian ( dalam pembukaan rekening ), diketahui bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku, karena ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh bank yang bersangkutan. Ketentuan tersebut berupa penetapan suku bunga, cara penarikan, maksimal penarikan ( untuk tabungan ).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana / kreditur adalah hubungan debitur dan kreditur

---

<sup>167</sup> Sutan Remy Syahdeini, *op cit*, h. 60 - 67

(yang diliputi asas-asas umum hukum perjanjian ), dan asas – asas khusus dari hubungan bank dan nasabah penyimpan dana.<sup>168</sup>

#### **3.2.2.4. Asas-Asas Khusus Dari Hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana**

##### **1) Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana selain diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian juga diliputi oleh asas-asas khusus. Artinya nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada suatu bank, apabila nasabah percaya pada bank yang bersangkutan mampu untuk membayar kembali apabila dana ditagih (diambil).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah sebagai suatu hubungan kepercayaan.<sup>169</sup>

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur hubungan bank nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* ini dapat dilihat dalam :

- a. Penjelasan Pasal 29 ayat (1) sampai (3) yang antara lain mengemukakan bahwa ”.....bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.....”
- b. Penjelasan Pasal 29 ayat (4) yang antara lain mengemukakan bahwa ”.....untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai

---

<sup>168</sup> M. Samsudin, *op cit*, h. 110.

kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

- c. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) yang antara lain mengemukakan bahwa  
 ”....apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Dari penjelasan tersebut di atas, dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank berkemampuan untuk membayar kembali simpanan para nasabah penyimpan dana pada waktu ditagih atau pada waktu jatuh tempo. Dengan demikian hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan (*fiduciary relation*)

## 2) Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai sifat kerahasiaan, adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Di dalam Undang-undang Perbankan Tahun 1998 khusus tentang rahasia bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45, ketentuan rahasia bank ini sebagai ketentuan pidana.

---

<sup>169</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Beberapa Pokok Pikiran mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia*, Makalah Disajikan sebagai Bahan Kuliah Umum Pada Universitas Diponegoro Semarang, hal. 46.

Menurut Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pasal 40 :

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi dari nasabah penyimpan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh pihak bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan uang nasabah tidak akan disalahgunakan.

Adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Adapun penafsiran yang diberikan oleh Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :

- a) **"Keadaan Keuangan"** nasabah yang tercatat pada bank ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva.
- b) **"Hal-hal lain"** yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Adanya ketentuan tentang rahasia bank seperti diatur dalam Pasal 40 – 45 Undang – undang Perbankan 1998, dapat dibenarkan karena dalam peraturan perundang – undangan para wajib penyimpan rahasia pekerjaan mempunyai kewajiban dan hak untuk merahasiakannya. Kewajiban itu ditentukan antara lain dalam Pasal 322 KUH Pidana dan Pasal 170 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank menunjukkan adanya hubungan antara bank dan nasabah yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (*confidential relation*).

### 3) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Regulation*)

Pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia dewasa ini antara lain disebabkan adanya pengaruh globalisasi dunia yang memacu bank untuk beroperasi dalam iklim usaha yang penuh kompetisi. Inovasi-inovasi berupa produk-produk baru diciptakan dan dipasarkan, sehingga pada gilirannya usaha perbankan menghadapi risiko yang sangat tinggi.

Prinsip kehati-hatian diatur didalam Undang-undang Perbankan Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Perbankan Tahun 1998 sebagai berikut :

**Pasal 2 :**

”Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

**Pasal 29 ayat (2) :**

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

**Pasal 29 ayat (3) :**

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lain, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

**Penjelasan Umum :**

”Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank”.

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah menyimpan dana telah menjadi milik bank sejak

disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh penyimpanannya.

Mengingat hal yang demikian itu, maka hubungan bank dan nasabah penyimpanan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas atau prinsip kehati-hatian (*prudential relation*).

#### **3.2.2.5. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Hubungan Bank Dan Penyimpan Dana**

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri akan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.

Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan tabungan dan deposito.

##### **1) Kewajiban dan Hak Bank**

Adapun kewajiban dari bank terhadap nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan Nasabah Penyimpan Dana.



Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan Nasabah Penyimpan Dana. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun, kecuali dalam hal-hal tertentu, yaitu :

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka kepentingan perpajakan.
- (3) Dalam rangka kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
- (4) Dalam rangka kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah.
- (5) Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank.

b) Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah, sebenarnya Indonesia telah memiliki PP No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Dalam salah satu diktumnya disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan meningkatkan penyimpanan dana dari masyarakat perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank (Asuransi Deposito). Hanya saja PP No. 34 Tahun 1973 ini tidak berjalan sampai saat ini.

c) Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah.

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang

selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.

- (d) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.

Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa bank wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam bentuk neraca rugi/laba dan laporan keuangan yang wajib dimuat dalam media massa setiap 3 bulan.

- (e) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban dini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

- (f) Kewajiban bank untuk melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Mengenai hak-hak dari bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 yaitu :

- a. Pasal 6, antara lain :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.

- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
  - 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  - 7) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - 8) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
  - 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan Tahun 1998 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 7, antara lain :
- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## 2) Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak nasabah adalah sebagai berikut :

- a) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer servicenya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.

- b) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam praktek perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang mau menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Bagi bank berdasarkan

prinsip syariah nasabah penyimpan dana berhak atas bagian keuntungan dana yang disimpan.<sup>170</sup>

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan penampilan bank tersebut dengan melakukan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut :

- a) Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan dan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar resiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah.
- b) Nasabah harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama 2 tahun berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang didapat dalam pendapatan bak, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut.
- c) Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus sesuai dengan *Net Interest Margin* (Selisih antara pendapatan dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kreditnya tinggi dan

---

<sup>170</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, hal. 133-140.

NIPnya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang tidak baik, dan sebaliknya.

- d) Nasabah juga harus memperhatikan *Loan Deposit Ratio* (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dengan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral adalah apabila suatu bank mempunyai LDRnya antara 70% – 80%, bila LDRnya lebih dari 110% berarti bank tersebut dalam kondisi yang tidak baik.
- e) Lihat apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut, ditempatkan dalam aktiva produktif.
- f) Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dengan asset bank tersebut.

#### **3.2.2.6. Berakhirnya Hubungan Hukum**

Secara normatif hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan yang berdasarkan pada perjanjian, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian berakhirnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana / kreditur karena penutupan rekening. Mengenai penutupan rekening dapat dibedakan antara lain : Penutupan rekening giro : ada 2 ( dua ) alasan. Pertama penutupan rekening atas kemauan nasabah sendiri, yang kedua penutupan rekening oleh bank. Penutupan rekening oleh bank dilakukan karena nasabah melanggar ketentuan penribitan cek kosong, dan telah mendapat peringatan sampai tiga kali tidak diperhatikan.

Nasabah yang telah ditutup rekeningnya oleh bank dilaporkan ke Bank Indonesia, dan nama nasabah tersebut dimasukkan dalam daftar hitam, yang dapat diinformasikan kepada bank-bank lain. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi bank maupun pihak ketiga dari tindakan penerbitan cek / bilyet giro kosong oleh nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang telah ditutup rekeningnya baik atas kemauan sendiri maupun oleh bank, maka dilakukan penarikan sisa blanko cek / bilyet giro dari nasabah yang bersangkutan oleh bank.

Penutupan rekening deposito berjangka, karena telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Tabungan ditutup karena kemauan nasabah sendiri. Dengan adanya penutupan rekening tersebut, maka berakhirlah hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan kreditur.

### **3.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah**

#### **3.2.3.1. Perlindungan Umum**

Dari hasil penelitian bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan para kreditur, adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang diliputi azas kepercayaan. Hal itu dapat dilihat secara jelas bahwa instrumen yang dipakai dalam melakukan hubungan hukum berupa perjanjian baku.

Semua persyaratan telah ditentukan secara sepihak oleh bank, sehingga kedudukan nasabah sebagai pemilik dana terlihat sangat lemah ( hanya ada dua pilihan setuju / tidak ). Dari situ terlihat jelas bahwa bargaining power bank

sebagai debitur lebih kuat dibanding dengan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur.

Atas dasar fenomena tersebut diperlukan pihak ketiga yang dapat menyeimbangkan kepentingan para pihak, yaitu pemerintah. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga dapat mendorong kemajuan usaha bank yang berimbang pada kepentingan penyimpan dana / kreditur.

Perlindungan hukum secara umum dapat dilihat dari supra sistem dan sistem.

### **1) Supra sistem**

Supra sistem adalah tatanan dan aturan yang berupa peraturan perundang-undangan atau berupa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun instansi-instansi lain<sup>171</sup>. Peraturan atau kebijakan tersebut merupakan dasar hukum, yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat kegiatan usaha bank. Secara normatif peraturan maupun kebijaksanaan pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Secara idealis hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom, artinya fungsi hukum adalah mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan-kepentingan<sup>172</sup>.

---

<sup>171</sup> Soepadi, *loc cit*, h.36.

<sup>172</sup> Kancil, *loc cit*, h. 20.



Dalam perkembangan selanjutnya hukum tidak hanya menjalankan kontrak sosial, akan tetapi juga merupakan mekanisme untuk melakukan social engineering ( rekayasa sosial ).<sup>173</sup>

Sehubungan supra sistemnya, maka Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dipergunakan untuk melakukan sosial engeneering dalam kegiatan usaha bank. Apabila dianalisa dari supra sistemnya melalui Undang-undang Perbankan 1998, belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum kepada kreditur, walaupun dalam Bab. V mengenai pembinaan dan pengawasan bank ditujukan untuk melindungi dana pihak ketiga.

Baru pada Keppres No. 26 tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, pemerintah mengatur perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana ( giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan ), pada bank yang berbadan hukum Indonesia.

Dalam Keppres ini diatur secara rinci mengenai pihak penjamin dan yang dijamin, jangka waktu jaminan, penentuan premi, pembayaran jaminandan sanksi.

Secara normatif Keppres No. 26 tahun 1998, telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana / kreditur. Namun dalam praktiknya pihak penjamin ( pemerintah ) yang dilaksanakan melalui BPPN harus secara cermat, tegas dan terus-menerus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin. Hal ini perlu ditegaskan karena dalam petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan tersurat : “ Pihak-Pihak Yang Dijamin “.

(1) Pihak yang dijamin dalam program ini ..... dst

---

<sup>173</sup> Satjipto Rahardjo, *op cit*, h. 20.

- (2) Bank berbadab hukum Indonesia ..... dst, tanpa diakitkan dengan status dan kondisi bank. Dalam hal ini tidak termasuk Bank Asing. Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998<sup>174</sup>.

Ketentuan di atas apabila dilihat dari sisi bank atau nasabah memang sangat melindungi kepentingannya. Namun apabila pelaksanaan sistem pembinaan dan pengawasannya lemah, akan sangat merugikan pemerintah sebagai penjamin. Berdasarkan fenomena yang ada kondisi bank tidak selalu sehat, pada suatu saat dinyatakan sehat, namun pada saat yang lain kondisinya dapat menjadi tidak / kurang sehat.

Dari kenyataan tersebut sebaiknya jaminan pemerintah juga harus dikaitkan dengan status dan kondisi bank, dalam arti jangan sampai merugikan pemerintah, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ).

Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak termasuk dalam program jaminan. Dengan demikian pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda ( diskriminatif ) antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Perbarindo Jawa Tengah, bahwa Bank Perkreditan Rakyat diperlakukan seperti anak tiri oleh pemerintah.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Perhatikan Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah, op cit, h. 25.

<sup>175</sup> Berita Ekonomi, *Bunga Deposito Naik Lagi*, Suara Merdeka, h V Semarang 9 Mei 2003

## 2) Sistem

Dalam kamus bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>176</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, sistem perbankan Indonesia, melibatkan 3 ( tiga ) unsur yang disebut para pihak yaitu bank, nasabah dan pemerintah ( Bank Indonesia ). Ketiga pihak ini, mempunyai kepentingan yang berbeda, namun sebagai suatu sistem kepentingan tersebut harus dipersamakan, yaitu melindungi kepentingan semua pihak. Karena bagaimana ketiga belah pihak tersebut merupakan jalinan dan saling membutuhkan.

Pihak bank sangat membutuhkan nasabah sebagai pendukung dan pengguna kegiatan usahanya, nasabah membutuhkan bank guna mengelola dananya, sedangkan pemerintah membutuhkan keduanya untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Walaupun mempunyai kepentingan yang berbeda, namun dalam sistem perbankan nasional mereka diikat dengan benang merah, yang disebut kepentingan dan saling membutuhkan. Berdasarkan benang merah yang disebut kepentingan itulah maka dapat diuraikan sebagai berikut :

### a) Pihak Bank ( sebagai Institusi )

Secara normatif dijelaskan bahwa bank sebagai institusi merupakan badan usaha, namun sekaligus berfungsi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit*, h. 849

<sup>177</sup> Perhatikan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948 *Tentang Perbankan*.

Sebagai badan usaha tentu bank bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat finansial ( financial oriented ), namun agar dapat berfungsi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, maka bank juga harus mematuhi rambu-rambu yang diterapkan pemerintah.

Dalam rangka menyelaraskan antara fungsi dan tujuannya tersebut bank harus dapat mengelola kegiatan usahanya berdasarkan sistem manajemen yang profesional. Maksudnya dengan tetap mentaati rambu-rambu yang ada, tetapi dapat memperoleh keuntungan ( rentabilitas ) yang dapat dinikmati oleh semua pihak.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penghasilan terbesar bank adalah dari hasil perolehan bunga kredit ( selisih hasil bunga dari penghimpunan dan penyaluran dana ), disusul dari jasa pelayanan, baru penyertaan modal.<sup>178</sup>

Namun pada saat pemerintah menerapkan kebijaksanaan bunga tinggi antara 58 % untuk deposito satu bulan dan 47 % jangka waktu satu tahun ( 4 November 1998 ), menjadi beban bagi bank dalam penyaluran dana. Karena dengan bunga masih di atas 30 %, perbankan masih mengalami kesulitan dalam penyaluran dana pinjaman, karena sektor riil belum mampu menyerap pinjaman.<sup>179</sup>

Atas dasar kenyataan itulah, maka diperlukan terobosan-terobosan agar bank tidak mengandalkan sumber pendapatannya melalui perolehan bunga kredit. Namun perlu menciptakan produk-produk baru dalam pelayanan jasa yang dapat

---

<sup>178</sup> Para Pejabat Bank, *op cit*, h. 15

<sup>179</sup> Kris Padmanahadi, *Staf Bank Bali, Semarang, Suara Merdeka*, 4 April 2003

menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh bank dalam mencapai keuntungan.

#### **b) Nasabah ( Penyimpan Dana / Kreditur )**

Dalam kamus bahasa Indonesia nasabah diartikan orang yang berhubungan atau menjadi pelanggan bank.<sup>180</sup> Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu : nasabah penyimpan dana ( kreditur ), nasabah penerima dana ( debitur ), dan nasabah pengguna jasa.<sup>181</sup>

Berdasarkan pengamatan di lapangan dalam menjalin hubungan hukum, nasabah penyimpan dana ( giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan ) mendasarkan pada azas kepercayaan. Hal ditandai dengan fenomena, dalam pembukaan rekening nasabah tidak pernah menanyakan penggunaan dana oleh bank. Yang paling diperhatikan adalah perolehan bunga ataupun fasilitas apa yang diberikan bank kepadanya.

Semua persyaratan ditentukan secara sepihak oleh bank, yang terangkum dalam buku yang disodorkan oleh bank, nasabah tinggal tanda tangan. Malah nasabah yang ahrus menyerahkan bukti diri untuk dicocokkan dengan formulir yang telah diisi, maupun unruk mencocokkan tanda tangannya.

Namun demikian sejak tanggal 9 Maret 1998, secara normatif kepentingan nasabah Bank Umum telah terlindungi, oleh Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum. Dalam ketentuan

---

<sup>180</sup> Depdikbud, *op cit*, h. 609

<sup>181</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/266/Kep/Dir, Tentang Prinsip Kehati – Harian yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilan Tagihan, Suku Bunga Simpanan dan Penyediaan Dana, Pasal 6.

tersebut dijelaskan semua simpanan nasabah pada bank umum yang berbadan hukum Indonesia dijamin oleh pemerintah.

Di samping itu nasabah Bank Umum juga menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah yang menetapkan suku bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan sebesar 125 %, dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ). Suku bunga SBI pada bulan Mei 1998, berkisar 49 % untuk satu hari dan 50 % untuk jangka waktu satu minggu.<sup>182</sup>

Sehingga suku bunga yang dinikmati nasabah pada waktu itu mencapai 67 % untuk jangka waktu satu bulan, namun pada bulan November 1998 sudah menurun sampai 58 % untuk deposito satu bulan. Dari fenomena di atas, maka simpanan deposito menjadi instrumen perburuan bunga bank. Sedangkan tabungan walaupun bunganya kecil masih menjadi pilihan nasabah, baik nasabah kecil maupun nasabah besar. Bagi nasabah kecil karena tabungan setoran pertamanya kecil sehingga terjangkau, sedangkan bagi nasabah besar dengan membuka rekening tabungan di bank yang sama dapat menampung perolehan bunga depositonya.

Simpanan giro deposito, dipergunakan bagi nasabah besar dan sering menggunakan instrumen pembayaran giral. Sertifikat deposito, dipilih oleh nasabah yang ingin menginvestasikan dananyadalam surat berharga, karena sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dijual kembali. Keuntungan memiliki / membeli sertifikat deposito, karena bunganya dibayar di muka, dan diperhitungkan berdasarkan penetapan bunga pada saat membeli, dan bila suku bunga naik dapat

menjualnya kembali, sehingga nasabah mendapat keuntungan dari selisih suku bunga yang diterima.

Dari kerangka pemikiran telah dijelaskan bahwa nasabah menyimpan uang di bank mempunyai suatu tujuan. Tujuan nasabah didasari oleh suatu kepentingan, yang dapat identifikasi menjadi kepentingan fisik dan kepentingan sosial ekonomi.<sup>183</sup>

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana / kreditur dikaitkan dengan jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank. Berdasarkan kepentingan fisik, secara normatif telah terlindungi, dengan adanya Keppres No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum. Dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Antara Direksi Bank Indonesia No. 30/270/Kep/Dir dan Ketua BPPN No. 1/1998, tanggal 6 Maret 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut.

Kepentingan terhadap sosial ekonomi nasabah penyimpan dana / kreditur, dikaitkan dengan keuntungan yang diterima nasabah bank terhadap dana yang disimpan di bank. Keuntungan kreditur adalah berupa bunga yang diberikan oleh bank. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa suku bunga tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini sangat menguntungkan nasabah ( terutama para deposan ).

Dalam petunjuk pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap pembayaran Bank Umum, ditegaskan bahwa dalam program ini tidak termasuk Bank Asing,

---

<sup>182</sup> Suara Merdeka, Suku Bunga SBI Naik, Semarang, 9 Mei 2003.

<sup>183</sup> BPPN, Naskah Akademik Peraturan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, op cit, h. 16

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998.<sup>184</sup>

Dari ketentuan tersebut, berarti nasabah penyimpan dana / kreditur Bank Perkreditan Rakyat, tidak mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan fisik (keamanan atas dana yang disimpan). Apabila dikaitkan dengan kepentingan sosial ekonominya, juga kurang menguntungkan, karena Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat mengikuti kebijakan bunga tinggi yang diterapkan oleh pemerintah.

### **c) Pemerintah ( Bank Indonesia )**

Sistem kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah Indonesia, bertujuan sebagai sarana pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, di samping sarana lain seperti kebijakan fiskal dan penyesihan keuntungan perusahaan.<sup>185</sup>

Kebijakan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat, bertujuan untuk menggairahkan penghimpunan dana masyarakat, guna membiayai kegiatan ekonomi. Di samping itu kebijakan moneter juga diarahkan untuk mendorong pembentukan simpanan masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui bank.

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengeluarkan peraturan yang berbentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, dan Surat Edaran.

---

<sup>184</sup> Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah, Pihak – Pihak Yang Dijamin, *op cit*, h. 28



Surat Keputusan maupun Surat Edaran Bank Indonesia ini selalu diadakan penyesuaian dengan kegiatan usaha bank, dan merupakan rambu-rambu yang harus ditaati.

Dari tinjauan pustaka dapat dilihat bahwa Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia selalu berkembang, dari tahun ke tahun ( tidak terhitung ). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha bank merupakan kegiatan yang dinamis ( selalu berkembang dari waktu ke waktu ).

Pada dasarnya Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia ditujukan kepada bank agar mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian, untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana. Misalnya : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/163/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/2/UPPB Tentang Standart Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum. Karena bank menghimpun dana dari masyarakat maka diperlukan audit intern, guna mengamankan dana masyarakat tersebut. Dengan adanya standartyang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka ada uniform yang baku antara Bank Umum dalam melaksanakan auditing. Sehingga audit di samping berfungsi sebagai pengamanan intern bank, juga akan mempermudah pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

Dengan adanya audit yang dilakukan secara transparan, dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui laporan keuangan secara berkala, akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi bank yang bersangkutan.

---

<sup>185</sup> Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h. 4.

Dalam rangka menjaga eksistensinya tersebut, bank memerlukan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan usahanya. Sesuai dengan perkembangan jaman, yang menuntut kecanggihan dan kecepatan dalam informasi dan perolehan data, setiap bank telah menggunakan komputer.

Kemajuan peralatan tersebut telah menciptakan kesempatan untuk meningkatkan fungsi akunting bank. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa beberapa bank telah memasang sistem yang menggabungkan jenis data ke dalam suatu jaringan informasi terpadu, yang memuat data kredit, nasabah, akunting biaya, dan informasi operasional lainnya.

Dengan menggunakan sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu pimpinan bank untuk mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Atas dasar fenomena di atas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 27/164/Kep/Dir, Tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Oleh Bank, yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB, tanggal 31 Maret 1995. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Teknologi Sistem Informasi, bertujuan untuk mengurangi resiko yang dapat merugikan bank dan atau masyarakat.<sup>186</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, dalam emnjalankan kegiatan usaha bank tidak semata-mata menggunakan dana sendiri ( dana pihak I ). Namun juga menggunakan dana dari pihak II dan pihak III.

Dana pihak II yang berasal dari pinjaman antar bank, dalam maupun luar negeri, Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ), dan Bank Indonesia. Pinjaman

dari pihak kedua, dalam praktik perbankan digunakan untuk memenuhi likuiditas bank.

Guna melindungi kepentingan pihak II tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 30/266/Kep/Dir, tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga dan Penyediaan Dana.

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, dan guna melindungi dana nasabah yang dipercayakan pada bank. Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 28/113/Kep/Dir, tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut setiap Bank Umum, wajib memelihara saldo giro pada Bank Indonesia, dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Saldo giro ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana apabila bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas.

Bagi Bank Umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dapat menggunakan fasilitas diskonto yang disediakan oleh Bank Indonesia. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut bank yang bersangkutan, harus menyerahkan promes sebesar fasilitas yang diterima, atau Sertifikat Bank Indonesia maupun Surat Berharga, maupun aset bank lainnya, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 27/164/Kep/Dir.

<sup>187</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 30/271/Kep/Dir, Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran GWM Dalam Rupiah, dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia

Dalam praktik perbankan saat ini, banyak bank yang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dari kasus beberapa bank yang terlikuidasi, sebagian besar mempunyai masalah terhadap bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, yang sangat populer dengan sebutan BLBI.

Apabila dilihat dari ketentuan yang ada seharusnya Bank Indonesia tidak akan mengalami kasus yang sekarang sedang menjadi isu yang sangat menyedihkan seolah-olah Bank Indonesia tidak berdaya menarik dana yang telah dinikmati oleh para bankir terkemuka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sistem perbankan di Indonesia belum berjalan secara wajar dan mandiri.

#### **3.2.3.2. Perlindungan Khusus**

Perlindungan secara khusus dapat dilihat dari sub sistemnya, hal ini telah dijelaskan dalam pokok bahasan terdahulu bahwa sistem merupakan seperangkat unsur yang secara saling berkait, sehingga membantuk totalitas.<sup>188</sup> Bank sebagai salah satu unsur yang terkait dalam sistem perbankan dan sub sistem merupakan salah satu unsur yang terkait dalam kegiatan usaha bank. Sub sistem yang dimaksud dalam tesis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai institusi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Bank sebagai badan usaha, bertujuan untuk mencari keuntungan finansial (*financial oriented*). Dalam mencapai tujuan tersebut ada dua unsur yang saling berkait dalam kegiatan usaha bank, yaitu sistem manajemen dana bank dan alokasi dana bank..

---

<sup>188</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit*, h. 846

### 1) Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank merupakan suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank, dan pengalokasian dana tersebut begi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya. Dengan cara pemupukan secara optimal melalui pengerahan semua sumber daya yang tersedia, demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batasan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa literatur dapat diketahui bahwa bank adalah perantara keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sumber pendapatan utama bank, berasal dari perolehan bunga kredit. Dan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat melalui giro, deposito dan tabungan. Oleh sebab itu bank dikatakan sukses, apabila dapat melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan dana, dan menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit. Artinya bank telah dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*to receive deposit*) dan menyalurka kredit (*to make loans*).

Oleh karena itu kunci sukses kegiatan usaha bank adalah bagaimana manajemen bank dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan seorang bankir yang

menguasai teknik perbankan, selalu menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dalam industri perbankan, dan berpegang pada etika profesi.

Menurut Nyoman Muna, seorang bankir memang harus profesional, namun yang paling penting harus memiliki iman dan iktikad untuk tidak merugikan orang lain. Menurut pengalaman di lapangan banyak bank besar kolep, karena ulah pengurus bank yang tidak mengindahkan norma perbankan yang sehat, dan melanggar ketentuan yang ada. Sebagai contoh kasus " Bank Suma ", pada tahun 1993 telah memiliki aset satu triliun lebih, mengalami masalah karena dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat banyak disalurkan pada grupnya sendiri.

Dari pengakuan Maman Sukasah ( mantan Direktur Bank Suma ),dana yang berhasil dihimpun, disalurkan pada orang-orang yang sudah dikenal, yang notabene masih satu grup sendiri yaitu kelompok " Suma ".

Kebijakan yang diambil oleh manajemen Bank Suma tersebut pada akhirnya melanggar *Legal Lending Limit* ( 3L ) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena sekitar 50 % dari portofolio kredit properti, disalurkan pada grupnya sendiri, yang ternyata macet total. Hal tersebut terjadi karena kredit yang disalurkan pada grup Suma, berdasarkan personal garansi dari Edward Suryadjaya ( Preskom Bank Suma ) saat itu.<sup>189</sup>

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen dana bank sebagai unsur penting dalam kegiatan usaha bank. Maju mundurnya kegiatan

---

<sup>189</sup> Ibid, h. 32.

usaha bank tergantung pada profesionalisme, kejujuran, dan iktikad baik ( moral ) manajemen bank. Apabila sistem manajemen dana bank dijalankan dengan baik dan benar, diharapkan dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank ( pemilik / pemegang saham, pengelola / pengurus, dan penyimpan dana / kreditur ).

## 2) Pengelolaan Usaha Bank

Kunci utama dalam kegiatan usaha bank, adalah pada unsur pengelolaan usahanya. Maksudnya apabila kegiatan usaha bank dikelola dengan baik, diharapkan dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Pengelolaan merupakan suatu proses melakukan kegiatan tertentu, dengan menggunakan tenaga orang lain.<sup>190</sup>

Dari hasil penelitian diketahui pengelolaan usaha bank didasarkan CAMEL : Capital Adequacy (permodalan), Asset Quality (kualitas aktiva produktif), Management of Risk (manajemen resiko), Earning Ability (rentabilitas).<sup>191</sup>

Dalam praktik pengelolaan usaha tersebut, ditempuh dengan mengalokasikan sumber dana bank yang telah terkumpul, berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana bank tersebut bertujuan untuk mencapai probabilitas yang cukup dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, dengan menjaga posisi likuiditas bank agar tetap aman ( safe ).<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit*, h. 441.

<sup>191</sup> Penjelasan Ketua Legal Club Kodia Semarang, *op cit*, h. 22

<sup>192</sup> Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, *op cit*, h. 119.

Dengan menggabungkan probabilitas dan likuiditas tersebut, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa, agar pada waktu diperlukan kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Artinya, bank harus tetap menjaga agar para nasabah tidak kecewa atas ketepatan pelayanan bank. Alokasi dana-dana bank pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : non earning assets ( aktiva yang tidak menghasilkan ) dan earning assets ( aktiva yang menghasilkan ).<sup>193</sup>

Non earning assets ( aktiva yang tidak menghasilkan ) berupa primary reserve dan penanaman dana pada aktiva tetap serta inventarisasi. Earning assets (aktiva yang menghasilkan) terdiri dari secondary reserve, penyaluran kredit, investasi jangka pendek.

Penanaman dana non earning assets yang berupa *primary reserve*, berbentuk uang tunai yang terdapat pada kas yang bersangkutan, dan uang tunai pada saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam *primary reserve* inidigunakan untuk menjaga *Cash Ratio* atau penjagaan posisi likuiditas bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Sedangkan penanaman dana dalam benda tetap dan inventaris seperti gedung, peralatan kantor dipergunakan untuk memperlancar kegiatan usaha bank. Dalam praktik perbankan dipenuhi dari modal awal dan cadangan modal bank. Penanaman dana dalam *earning assets* memang harus dilakukan oleh bank, sesuai dengan tugas utama bank sebagai *financial intermediary*.

---

<sup>193</sup> Catatan Account Officer Bank Utama, op cit, h. 29.



Penanaman dana dalam secondary reserve memang mutlak dilakukan, guna menyangga likuiditas dan sekaligus mengejar profit. Untuk itu bank harus berupaya sedemikian rupa agar tidak ada dana yang diam (tidak produktif), karena hal tersebut akan menyebabkan kerugian bank.

Namun dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menetapkan bunga tinggi pada simpanan nasabah. Bank harus menyusun strategi ulang, jangan terlalu mengandalkan pendapatan dari bunga kredit, akan tetapi harus banyak menggali potensi lain. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa apabila suku bunga pinjaman masih di atas 30 %, perbankan sulit untuk menyalurkan kredit ( pinjaman ), karena sektor riil belum mampu menyerap pinjaman tersebut.<sup>194</sup>

Sehubungan dengan itu, maka strategi pengalokasian dana harus banyak disalurkan dalam secondary reserve yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga seperti : wesel, efek, sertifikat bank, SBI, SBPU, dan sebagainya.

Kunci sukses pengelolaan usaha bank adalah profesional, jujur dan bertanggung jawab terhadap dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Profesional dalam arti mempunyai kemampuan secara teknik dan managerial untuk mengelola sumber dana yang dimiliki, jujur dikaitkan dengan aspek moral dan etika bankir, bertanggung jawab dalam arti sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

---

<sup>194</sup> Kris Padmanahadi, *op cit*, h. 7.


**MATRIKS  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<p>3.1.1. KEGIATAN USAHA BANK DALAM MENGHIMPUN DANA</p> <p>3.1.1.1. SUMBER DANA BANK</p>	<p>a. Modal sendiri</p> <p>b. Dana pinjaman</p> <p>c. Dana dari masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang saham</li> <li>(1) Pinjaman antar bank</li> <li>(2) Pinjaman Luar Negeri</li> <li>(3) Pinjaman LKBB</li> <li>(4) Pinjaman Bank Central</li> <li>(5) Pinjaman Bank Indonesia</li> <li>- Dana masyarakat (Penggimpun dana)</li> </ul>	<p>1. Giro</p> <p>2. Deposito</p> <p>3. Sertifikat Deposito</p> <p>4. Tabungan</p>	<p>a. Pengertian</p> <p>b. Jenis rekening</p> <p>c. Pembukaan</p> <p>d. Penarikan rekening</p> <p>e. Jasa Giro</p> <p>f. Penutupan. Jasa Giro</p> <p>(1) Pengertian</p> <p>(2) Syarat penarikan</p> <p>(1) Pengertian</p> <p>(2) Ketentuan penerbitan</p> <p>(1) Pengertian</p> <p>(2) Ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka waktu</li> <li>- Setoran minimal</li> <li>- Perhitungan bunga</li> <li>- Perpanjangan</li> <li>- Pencairan</li> <li>- PPh</li> <li>- Jangka waktu</li> <li>- Tanggal waktu</li> <li>- Nilai nominal</li> <li>- Perhitungan bunga</li> <li>- Perpanjangan</li> <li>- Pencairan</li> <li>- PPh</li> <li>- Cara pelayanan</li> <li>- Nama tabungan</li> <li>- Bunga</li> <li>- Penarikan</li> <li>- PPh</li> <li>- Jaminan pemerintah</li> </ul>
--	--	---	--	--

<p>3.1.1.2. JASA PELAYANAN</p>	<p>a. Berkaitan dengan kredit</p> <p>b. Berkaitan dengan hutang piutang</p> <p>c. Berkaitan dengan arus uang</p> <p>d. Berkaitan dengan surat berharga</p> <p>e. Fasilitas kelancaran urusan rumah tangga</p>	<p>(1) Kredit rekening koran</p> <p>(2) Bank Garansi (kredit tak langsung)</p> <p>(3) L/C</p> <p>(4) Call money</p> <p>(1) Inkaso</p> <p>(2) Wesel</p> <p>(1) Transfer</p> <p>(2) Transfer cheque</p> <p>(1) SBI</p> <p>(2) Pemecatan dana pada bank lain</p> <p>(1) Pembayaran rekening</p> <p>(2) Pembayaran pajak</p> <p>(3) Pembayaran asuransi</p>	<p>a. Listrik</p> <p>b. Telepon</p> <p>c. Air (PAM)</p> <p>d. Premi asuransi</p> <p>a. Rumah</p> <p>b. Kendaraan</p>		
<p>3.1.1.3. SUMBER PENDAPATAN</p>	<p>a. Pendapatan Operasional</p> <p>b. Pendapatan Non Operasional</p>	<p>a. Berkaitan LC</p> <p>b. Berkaitan Surat Berharga</p> <p>c. Call Money</p> <p>d. Bad. sebg Broker</p> <p>e. Menjalankan Bisnis Trust</p> <p>- Sewa gedung</p> <p>- Sewa Kantor</p> <p>- Kendaraan</p> <p>- Dana sosial</p>			
<p>3.1.2. BENTUK &amp; SIFAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN DEBITUR</p> <p>3.1.2.1. Pengerian Nasabah Bank</p>	<p>a. Nasabah penyimpan dana / kreditur</p> <p>b. Nasabah penerima kredit / debitur</p> <p>c. Nasabah pengguna jasa bank</p>	<p>(1) Pemegang rekening giro</p> <p>(2) Deposan</p> <p>(3) Penabung</p> <p>(1) Langsung</p> <p>(2) Tidak langsung</p>	<p>a. Bank garansi</p> <p>b. L/C</p>		

<p>3.1.2.1. Pengertian Nasabah bank</p> <p>3.1.2.3. Hak dan kewajiban para pihak</p> <p>4. Berakarnya hubungan hukum</p>	<p>a. Bentuk perjanjian bank</p> <p>b. Sifat kepercayaan</p> <p>a. Hak &amp; kewajiban bank</p> <p>b. Hak &amp; kewajiban kreditor</p> <p>a. Jauh tempo</p> <p>b. Melanggar ketentuan</p>	<p>(1) Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menerima setoran</li> <li>- memotong ppk</li> </ul> <p>(2) Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengelola simpanan</li> <li>- mengembalikan simpanan</li> </ul> <p>(1) Hak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menaruh dana</li> <li>- menikmati bunga</li> </ul> <p>(2) Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyetor dana</li> <li>- mematuhi ketentuan</li> </ul>			
<p>3.1.3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR</p> <p>3.1.3.1. Supra sistem melalui Peringkat hukum Perbankan</p> <p>3.1.3.2. Sistem</p> <p>3.1.3.2a. Sub Sistem</p>	<p>(1) KEPRES NO. 26 TH 1998</p> <p>(2) Keputusan Bersama direksi Bank Indonesia dan ketua Badan Penyelidikan Perbankan Nasional No. 30/270 / KEP/PA dan 1/BPPN/1998</p> <p>(1) Pihak Bank</p> <p>(2) Pihak Nasabah</p> <p>(3) Pihak pemerintah</p> <p>a. Sistem manajemen Bank</p> <p>b. Pengelolaan Bank</p>	<p>- Jaminan pemerintah thd kewajiban pembayaran bank umum</p> <p>- Pelaksanaan pemberian Jaminan pemerintah thd kewajiban pembayaran bank umum</p> <p>- Pengelola &amp; pemilik</p> <p>- Penyimpan dana/kreditor</p> <p>- Bank Indonesia</p> <p>a. Aktifitas dalam meng-impun dana</p> <p>b. Aktifitas dalam menjaga kepercayaan masy.</p> <p>c. Aktifitas dalam penje-lahan kredit</p> <p>d. Pengelolaan modal bank</p> <p>a. Capital adequacy</p> <p>b. Assets quality</p> <p>c. Management at risk</p> <p>d. Earning ability</p> <p>e. Liquidity sufficiency</p>	<p>(e) Jenis' kewajiban bank yang dijaminan</p> <p>(f) Prosedur jaminan</p> <p>(c) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan</p> <p>(d) Sanksi</p> <p>(e) Pemegang rekening giro</p> <p>(f) Deposan</p> <p>(c) Penabung</p> <p>(e) Kebenaran hubungan</p> <p>(f) Keperayaan masyarakat</p> <p>(c) Jaminan Pemerintah</p>		

**SKEMA PEMBAHASAN**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

##### **4.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana**

Berdasarkan fungsinya, bank melakukan kegiatan utama Penghimpun dana. Jasa penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, jasa pelayanan berupa bank garansi, transfer dan pelayanan ekspor impor (pembukaan L/C) dan dari penjualan devisa (bagi Bank Umum Devisa).

Sumber pendapatan lain yang potensial pada era globalisasi sekarang ini adalah perdagangan surat berharga di pasar uang, pasar modal serta mengembangkan jasa pelayanan terhadap nasabah yang lebih inovatif antara lain membuka jasa pelayanan informasi peluang bisnis nasabah, membantu penyusunan administrasi bisnis nasabah.

Dari kegiatan tersebut di atas, maka bank semakin mampu bersaing dalam menjaring nasabah dengan bank lain, karena memiliki spesifikasi dalam meningkatkan urusan bisnis nasabah.

##### **4.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah**

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau deposan, merupakan perjanjian pinjam uang dengan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1765 KUH Perdata, maka dana yang disimpan oleh nasabah

adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank dan bank dapat memergunakannya untuk keperluan praktek perbankan yang mereka lakukan.

Nasabah penyimpan dana atau depositan hanya bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah depositan percaya bahwa bank yang bersangkutan mampu untuk membayar kembali dana itu apabila ditagih. Hubungan ini berdasarkan atas azas kepercayaan (*fiduciary relation*) yang diliputi pula oleh ketentuan rahasia bank (*confidential relation*) sebagaimana diatur dalam pasal 40 – pasal 45 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998. serta berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan tahun 1998.

Adapun tujuan prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank yang menggunakan uang nasabah, akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya.

#### **4.1.3. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hukum Perbankan**

Perlindungan hukum terhadap nasabah secara umum dapat dilihat dari supra sistem, sistem, dan sub sistem. Supra sistem adalah tatanan dan aturan yang berupa Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dipergunakan untuk melakukan sosial engineering dalam melakukan kegiatan melakukan usaha bank. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana/kreditur secara tegas diatur dalam Keppres No. 26 tahun 1998 tentang jaminan pemerintah terhadap pembayaran bank umum untuk menjamin simpanan nasabah (*giro*,

deposito, sertifikat deposito dan tabungan) di semua bank yang berbadan hukum Indonesia. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat, sehingga bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat secara normatif belum terlindungi baik kepentingan fisik maupun sosial ekonominya karena Bank Perkreditan Rakyat tidak mampu memberikan bunga yang tinggi pada simpanan nasabah.

#### 4.2. Saran-Saran

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah, serta untuk mengetahui tentang upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hukum perbankan maka berdasarkan temuan-temuan pada hasil penelitian dan analisisnya, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

4.2.1. Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini, sangat menyulitkan bank dalam menyalurkan kredit, karena tidak terserap oleh sektor riil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia sebaiknya terus melakukan intervensi untuk memperkuat nilai rupiah, sehingga dapat menurunkan suku bunga bank.

4.2.2. Perlu memberikan perlindungan hukum bagi deposan tabungan dan deposito dalam bentuk jaminan agar bank termasuk pengurus bank akan menggantikan segala kerugian material yang mungkin diderita oleh para deposan bank.



4.2.3. Sambil menunggu peraturan lebih lanjut tentang klausul dalam perjanjian baku, Bank Indonesia segera mengeluarkan ketentuan bagi bank-bank umum di Indonesia mengenai klausul – klausul dalam perjanjian baku yang terdapat pada formulir rekening tabungan dan deposito tentang klausul yang seyogyanya dimuat dan yang seyogyanya tidak dimuat dalam formulir tabungan dan deposito oleh setiap bank umum di Indonesia.

4.2.4. Perlu ada tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1973, sehingga ketentuan tersebut tidak sebagai macan kertas. Untuk itu juga perlu ada badan pengawas yang independen terhadap pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1973.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Anwari, *Bank Rekan Terpercaya Dalam Dunia Usaha*, Balai Aksara, Jakarta, 1980
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citya Aditya Bakti, Bandung, 1980.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1993.
- Bambang Tri Cahyono, *Pengelolaan Keuangan Perbankan*, Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE, LPWI, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung 1995.
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, *Perbankan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1969.
- Bank Indonesia, *Iktisar Ketentuan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 1982.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademis Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Conton, N. Eric, *Dasar – Dasar Perbankan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Dahlan Slamet, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Doddy Rudianto, *Pembangunan Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, Golden Terayon, Jakarta, 1985.
- Dwidjojoseputro, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia Inggris*, Indah, Surabaya, 1989.

UPT-PUSTAKA-UNRI

Faizal Afiff, Yoso Aripurnaomo, Rusti Setyawati, *Strategi Operasional Bank*, Eresto, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Hartono Hadisaputro, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984

Harun Al – Rasyid, *Teknik Pengambilan Sampel Dan Penyusunan Skala*, Program Pascasarjana, Bandung, 1989.

H.M.N Purwosutjipto, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk – Bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Iswardono, *Uang Dan Bank*, BPPE, Jogjakarta, 1991.

Iman Sejahtera Putra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang – Undangan Perbankan Di Indonesia Tahun 1991 – 1997*, Harvarindo, Jakarta, 1998.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, LPSEI, Jakarta, 1990.

Jopie Jusuf, *Pedoman Dasar Untuk Account Officer*, Internusa, Jakarta, 1992.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak – Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981.

J. S. Badudu Dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Mariam Badrus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.

Masri Singgarimbun Dan Sofian Effendi (Editor), *Metode Penelitian Surval*, LP3ES, Yogyakarta, 1989.

Moch Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_, *Moneter Dan Perbankan Jateng*, Suara Merdeka, Semarang, 14 April 1997.

\_\_\_\_\_, *Efisiensi Perbankan Nasional*, Suara Merdeka, Semarang, 28 April 1997.

\_\_\_\_\_, *Pengawasan Bank Bermasalah*, Suara Merdeka, Semarang 16 Juni 1997.

Soeratno Dan Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, BPEE, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1980.

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk – Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1985.

\_\_\_\_\_, *Capita Selecta Hukum Perusahaan*, Pusat Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata – Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata*, Universitas Gajahmada, 1980.

Wirjono Projodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1989.

Winarno Surachmad, *Dasar Dan Teknik Research Pengantar Metodologi*, 1978.

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 1993.

#### **Makalah / Artikel / Majalah / Surat Kabar**

Ananto Pradono, *Tingkat Kesehatan Bank*, Suara Merdeka, Semarang 8 Desember 1997.

Bambang Tri Subeno, *Suku Bunga Tinggi Salah Satu Pemicu*, Suara Merdeka, Semarang, 13 Oktober 1998.

- Bagas Pratomo, *Krisis*, Suara Merdeka, Semarang, 11 Nopember 1997.
- Esmi Wararsih, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bahan Kuliah), Program Pasca – Sarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1995.
- Fokus, *Dibalik Harapan Dan Kenyataan*, Info Bank No. 134, Jakarta, 1991.
- Fokus *Bank Pakto 1998 (Jurus – Jurus Memburu Dana Murah)*, Info Bank No. 202, Jakarta, 1996
- Hartoyo Wigiyowiyoto, *Oh Nasabahku Inilah Nasibku*, Info Bank No.134, Jakarta, 1991.
- I. S Soesanto, *Lembaga Dan Pranata (Bahan Kuliah)*, Program Pascasarjana Undip, Semarang, 1995.
- Mokhamad Samsudin, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Hubungan Kontraktual Nasabah Bank*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Terakreditasi Nomor 34/DIKTI/KEP/2003 Tanggal 10 Juni 2003, Volume I Nomor 2 April 2004.
- Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku Dan Syarat – Syarat Eksonerasi*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1995.
- Purnomo Imam Santoso, *Bank Sehat Atau Bank Plus*, Suara Merdeka, Semarang, 18 November 1997.
- Rudhi Prasetyo, *Penataran Dosen Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 1995.
- Riyanto, *Faktor Internal Suku Bunga Bank*, *Suara Merdeka*, Semarang, 28 April 1997.
- \_\_\_\_\_, *Perubahan Modal Bank*, *Suara Merdeka*, Semarang, 16 April 1998.
- Rc. Susilo Adiyanto, *PTUN Sarana Pengawasan Terhadap Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat*, Majalah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1991.
- Sasongko Tedjo, *Kepercayaan*, *Suara Merdeka*, Semarang, 18 November 1997.
- Setio Boedi, *Kepercayaan Terhadap Bank Rontok Kembali*, *Suara Merdeka*, Semarang, 6 November 1997.
- Soepadi, *Problem Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda*, Info Bank No.166, Jakarta, 1993.

Sutan Remy Syahdeini, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Di Indonesia*, Makalah Disajikan Sebagai Bahan Kuliah Umum, Undip, Semarang, 1997.

Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi)*, BPHN, Jakarta, 1995.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945.

Garis – Garis Besar Haluan Negara 1993.

Garis – Garis Besar Haluan Negara 1998.

Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Hukum Dagang Dan Undang – Undang Kepailitan

Undang – Undang *No. 13 Tahun 1968* Tentang Bank Sentral.

Undang – Undang *No. 7 Tahun 1992* Tentang Perbankan.

Undang – Undang *No. 1 Tahun 1995* Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang *No. 25 Tahun 1992* Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *No. 70 Tahun 1992*, Tentang Bank Umum.

\_\_\_\_\_, *No. 71 Tahun 1992*, Tentang Bank Pekreditan Rakyat.

\_\_\_\_\_, *No. 38 Tahun 1998*, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Mengenai Modal Bank Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, *No. 26 Januari 1998*, Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

\_\_\_\_\_, *No. 27 Tahun 1998*, Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, *No. 34 Tahun 1998*, Tanggal 5 Maret 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Keputusa Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusana Pengadilan Tinggi Surabaya, Serta Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1987 No.3139/Pdt/1984 dalam Varia Peradilan No. 23 Juni 1998.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia *No. 26/20/Kep/Dir*, Tanggal 29 Mei 1993, Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

\_\_\_\_\_, *No. 27/163/Kep/Dir*, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

\_\_\_\_\_, *No. 27/164/Kep/Dir*, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.

\_\_\_\_\_, *No. 28/113/Kep/Dir*, Tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

\_\_\_\_\_, *No. 30/271/Kep/Dir*, Tanggal 6 Maret 1998 Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia.

\_\_\_\_\_, *No. 30/266/Kep/Dir*, Tanggal 27 Fenruari 1998 Tentang Pelaksanan Prinsip Kehati – Hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyimpanan Dana.

\_\_\_\_\_, *No. 30/277/Kep/Dir*, Tanggal 19 Maret 1998 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997, Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia, *No. 26/2/BPPP*, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank Umum.

\_\_\_\_\_, *No. 27/9/UPPB*, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.

\_\_\_\_\_, *No. 28/18/UPPB*, Tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia.

\_\_\_\_\_, *No. 27/6/UPPB*, Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Criteria Perbuatan Tercela Orang – Orang Yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham Dan Atau Pengurus Bank.

\_\_\_\_\_, *No. 30/26/UPPB*, Tanggal 11 Maret 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati – Hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana.

Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia Dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, *No. 20/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998*, Tanggal 1 Maret 1998 Tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.